



PUTUSAN

Nomor 156/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Thomas Eppe Safanpo, S.T;**
TTL : Agats, 3 Mei 1977;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Asmat;
Alamat : Perumahan Pemda Asmat, RT 002, Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
 2. Nama : **Drs. Sefnath Meokbun;**
TTL : Biak, 7 September 1949;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Alamat : Jalan Postel, Kampung Bis Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Guntur Ohoiwutun, S.H.** dan **John Richard, S.H.**; para Advokat yang berdomisili di Jalan Missi Nomor 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2010, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, berkedudukan di Jalan Pemda, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Agustus 2010 memberi kuasa kepada **Petrus Ohoitimur, S.H., Efrem Fanghoy, S.H., Nathalia Rumyan, S.H.,** dan **Dafid S. Maturbongs, S.H.**; para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Tugu I Nomor 11 APO Bengkel Jayapura, Telepon (0967) 532690, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Yuvensius Alfonsius Biakai, B.A., S.H.**;
TTL : Yamas, 9 November 1956;
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Asmat;
Alamat : Jalan Dendew Nomor 01 RT 02, Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
 2. Nama : **Ir. Motong Saridjan**;
TTL : Merauke, 15 Juni 1949;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Alamat : Jalan Dolog Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Agustus 2010 memberi kuasa kepada **Juhari, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada "Juhari, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Rumah Murah Blok K Nomor 04, Kompleks BTN Skyline Muria Kotaraja Dalam, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa di dalam permohonannya bertanggal 24 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Agustus 2010 pukul 12.59 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 423/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 156/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 27 Agustus 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan pada tanggal 31 Agustus 2010, Pemohon menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Selain itu dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, *"Mahkamah Konstitusi berwenang*

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum". Landasan hukum lainnya Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*". Dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN PEMOHON

2. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang mengatur, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon*". Dengan ketentuan tersebut, maka berdasarkan pada Keputusan Termohon Nomor 015/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010, di mana Pemohon telah memenuhi syarat sebagai calon tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 016/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010, di mana Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 1;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengatur, *“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan”*. Pada tanggal 21 Agustus 2010 Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada dengan Keputusan Termohon Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010, dan didaftarkan Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tanggal 24 Agustus 2010 pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

IV. OBJEK PERMOHONAN

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 015/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 016/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 adalah:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON TETAP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2010
1	THOMAS EPPE SAFANPO, ST Drs. SEFNATH MEOKBUN
2	YUFENSIUS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH Ir. MOTONG SARIDJAN
3	XAVERIUS KAMEPICT, S.Sos AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 013/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tanggal 26 Juni 2010, Termohon mengadakan Pleno Penetapan Perubahan Pertama Jadwal Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010, di mana ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2010 dilakukan pemungutan suara;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 020/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 yang diselenggarakan di 7 (tujuh) distrik atau kecamatan dengan total jumlah pemilih sebanyak 50.414 dan 172 TPS. Berikut adalah uraian mengenai jumlah pemilih di setiap distrik atau kecamatan di Kabupaten Asmat sebagai berikut:

NO.	DISTRIK	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH TPS
		DPT	+2%	
1.	Agats	8.562	8.733	19
2.	Akat	3.323	3.596	11
3.	Atsy	10.430	10.639	29
4.	Fayit	3.748	3.823	15
5.	Pantai Kasuari	9.504	9.694	36
6.	Sawa Erama	9.628	9.821	43
7.	Suator	5.219	5.323	19
Jumlah		50.414	51.628	172

Bila berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, "*surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5% (dua setengah persen)*". Pada Pemilukada di Kabupaten Asmat terdapat

penentuan penambahan sebanyak 2% (dua persen) yang seharusnya 2,5% (dua setengah persen);

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengatur, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*". Dengan dasar pijakan tersebut maka pada tanggal 21 Agustus 2010 Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Termohon dan Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada dengan Keputusan Termohon Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT KABUPATEN**

KABUPATEN : ASMAT

PROVINSI : PAPUA

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH							JUMLAH AKHIR
		AGATS	AKAT	SAWA ERMA	ATSJ	SUATOR	PANTAI KASUARI	FAYIT	
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	2.705	726	1.745	4.674	1.479	3.697	875	15.901
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	3.152	2.018	6.059	4.341	1.684	4.309	2.156	23.719
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	189	333	146	58	31	223	383	1.372
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		33	69	574	299	0	175	79	1.229

8. Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon jelas-jelas mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan kepada hal-hal yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai kepada tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD). Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan distrik-distrik di Kabupaten Asmat:

A. DISTRIK AGATS

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 Panitia Pemilihan Distrik Agats melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Bahwa dari rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) maupun KPPS dan PPS telah terjadi penghitungan yang tidak tepat berkaitan dengan hasil perolehan suara di TPS Uwus, di mana berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 020/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010, jumlah DPT adalah sebanyak 292 pemilih dan ditambah 2% sebanyak 298. Dalam Berita Acara Model C1-KWK di TPS Uwus jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS laki-laki 145 pemilih dan perempuan 164 pemilih sehingga total pemilih adalah 309 dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan DPT untuk TPS adalah laki-laki 145 pemilih dan perempuan 164 pemilih dengan total 309 pemilih. Berkaitan dengan surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan) 230. Surat suara tambahan yang diterima dari PPS, atau PPD, atau KPU Kabupaten Asmat sejumlah 230. Surat suara yang

dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 4. Sedangkan surat suara yang terpakai 230. Mengenai klasifikasi surat suara yang terpakai, surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sejumlah 226. Surat suara tidak sah 4 sehingga total mencapai 230. Pada Lampiran 1 Model C1-KWK diuraikan hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Uwus sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	28
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	267
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	-
JUMLAH SUARA SAH		295
SUARA TIDAK SAH		4

Bila mencermati hasil penghitungan ini maka tidak sesuai dengan DPT ataupun jumlah kertas suara yang disiapkan berdasarkan DPT adalah 298 tetapi yang terpakai adalah 299. Perbedaan DPT dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 020/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 dengan Berita Acara di TPS Uwus menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penghitungan dan penggunaan kertas suara;

- Bahwa untuk mendapatkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS tidak diberikan oleh KPPS saat saksi Pemohon berada di TPS tetapi Pemohon meminta kepada PPD dan diserahkan oleh PPD kepada Pemohon. Saat saksi meminta kepada KPPS alasan nanti akan diberikan;

- Bahwa di Distrik Agats kedudukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bupati pada tanggal 7 Agustus 2010 membuat kebijakan untuk pembayaran uang hak ulayat masyarakat Kampung Yomoth (Yepem) dengan nilai sebesar Rp. 950.000,000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan sejak tanggal 6 Agustus 2010 sudah ditetapkan menjadi hari tenang. Nampaknya meskipun tujuan dari Bupati Kabupaten Asmat adalah untuk menyelesaikan masalah tetapi terdapat tujuan politik untuk memengaruhi pemilih;
- Bahwa tanggal 8 Agustus 2010 Pejabat Sekretaris Daerah memberikan uang kepada masyarakat dan mengatakan, besok pilih Nomor Urut 2. Tujuan memberikan uang ini adalah dalam rangka memengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa kebijakan Pemerintah Daerah melalui Pejabat Sekretaris Daerah dengan membuat perjalanan dinas secara mendadak ke distrik-distrik kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan staf. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dicurigai berpihak kepada Pasangan Calon Nomor 1 tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas dilakukan pada masa tenang dan pengerahan para Pegawai Negeri Sipil ini tidak dapat dilakukan karena Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Asmat tidak biasa melakukan perjalanan ke distrik atau kampung secara besar-besaran;
- Berikut ini adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Agats sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI DISTRIK AGATS
OLEH PANITIA PEMILIHAN DISTRIK/KECAMATAN**

KABUPATEN : ASMAT
PROVINSI : PAPUA

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH									JUMLAH AKHIR
		TPS BIS AGATS	TPS ASUWETSY	TPS BISMAM	TPS YUFRI	TPS YAUN	TPS YOMOTH	TPS PEER	TPS UWUS	TPS BIRITEN	
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	1457	720	122	2	28	125	102	28	121	2705
2.	YUVENSIUS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	1404	305	418	144	251	162	127	267	74	3152
3.	XAVERIUS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	159	3	17	-	7	3	-	-	-	189
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		3020	1028	557	146	286	290	229	295	195	6046
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		23	5	2	-	-	1	-	4	-	35

B. Distrik Akat

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2010 telah dilakukan pengusiran yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Akat terhadap saksi Pemohon di TPS. Dari laporan pengusiran tersebut, Tim Sukses Pemohon melakukan klarifikasi di Distrik Akat tetapi tidak berjumpa dengan Kapolsek Akat. Pengusiran dilakukan oleh Kapolsek Akat dengan kata-kata, *“Kamu semua saksi Nomor 1 pulang ke Agats saat ini juga, kamu jangan macam-macam, kamu tidak berhak memilih di Distrik Agats. Kamu semua harus ke Polsek untuk lapor diri, daerah ini kekuasaan sata”*. Dengan pernyataan tersebut Tim Sukses Pemohon berjumpa dengan Sekretaris PPD Akat dan kata-kata yang dikeluarkan oleh Sekretaris PPD adalah, *“Saksi-saksi tidak berhak untuk memilih di TPS-TPS di Distrik Akat, meskipun mereka dibekali bukti pindah memilih”*;
- Bahwa untuk mendapatkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS seluruh Distrik Akat, Pemohon memintanya kepada Termohon. Pada saat di TPS, Saksi Pemohon tingkat TPS meminta tetapi oleh KPPS tidak diberikan yang ada adalah meminta tanda tangan berita acara yang masih kosong dan oleh KPPS disampaikan akan diberikan kemudian. Namun sampai saat ini tidak diberikan oleh KPPS dan Pemohon sendiri yang meminta kepada Termohon;
- Bahwa di distrik ini terdapat anak-anak yang ikut memilih karena terdaftar di dalam DPT, sedangkan anak-anak tersebut belum memenuhi syarat sebagai pemilih;
- Bahwa dari rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Akat terdapat penghitungan yang tidak tepat dan menunjukkan pelaksanaan Pemilukada di Distrik Akat tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah uraian mengenai berbagai berita acara yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Distrik Akat sebagai berikut:

- **TPS Ayam**

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPD Akat yang diberikan oleh PPD Akat kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 hanya Model DA-A-KWK KPU dan Model DA-B-KWK KPU, di mana terdapat 2 (dua) TPS. TPS 1 Ayam perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 105 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 291 suara, dan Nomor Urut 3 berjumlah 65 suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 2 suara. Bila melihat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilkukada di TPS Ayam 1 Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1 KWK dan Model C2-KWK tidak ditandatangani sehingga rekapitulasi yang dilakukan tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 dan Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur, *“Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon”*. Pada Pasal 44 ayat (2) yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, *“Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir dengan menggunakan ballpoint warna biru atau ungu atau hijau.” Dan selanjutnya Pasal 44 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, “Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir”;

Bila dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Ayam 1, Model C1-KWK terlihat ada perbedaan tidak sinkron antara Model C1-KWK dengan Lampiran 1 Model C1-KWK adalah:

URAIAN	BERITA ACARA		
	LANGSUNG DI TPS		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	231	226	457
Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	231	226	457
Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	9	-	9
Jumlah pemilih dari TPS lain	1	-	1
Surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan)	468		
Surat suara tambahan yang diterima (dari PPS, atau PPD, atau KPU Kabupaten Asmat)*	11		
Surat suara yang tidak dipakai	8		
Surat suara yang terpakai	3.146		
Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (diisi dari Huruf A Model C2-KWK)	458		

Bila dari Lampiran 1 Model C1-KWK hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 105 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 291, dan Nomor Urut 3 berjumlah 62 suara, sedangkan suara tidak sah 2 suara, maka total pemilih adalah 460. Hal ini bertentangan dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari TPS lain adalah 1 pemilih, dengan demikian total keseluruhan adalah 467;

Untuk TPS Ayam 2 mengalami hal yang sama, di mana Lampiran 1 Model C1-KWK tidak ditandatangani. Berikut adalah uraian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Ayam 2, Model C1-KWK terlihat ada perbedaan tidak sinkron antara Model C1-KWK dengan Lampiran 1 Model C1-KWK sebagai berikut:

URAIAN	BERITA ACARA		
	LANGSUNG DI TPS		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	239	249	488
Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	239	249	488
Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	9	-	9
Jumlah pemilih dari TPS lain	-	-	-
Surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan)	21		
Surat suara yang tidak dipakai	16		
Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (diisi dari Huruf A Model C2-KWK)	427		
Surat suara tidak sah. (diisi dalam Huruf B Model C2-KWK)	16		
Jumlah	443		

Dari rincian di atas berbeda dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh PPD Akat pada Model DA-A-KWK KPU;

Berbeda dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilkada di TPS Lampiran 1 Model C1-KWK dengan rician sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	142 menjadi 192
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	215
3.	XAVERIUS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	65
JUMLAH SUARA SAH		472
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		16

Dikaitkan dengan DPT dan penambahan 2% maka TPS Ayam 2 mempunyai pemilih laki-laki sebanyak 248 orang dan pemilih perempuan sebanyak 249 orang dengan total 497 pemilih ditambah 2% adalah 507. Jelas telah terjadi ketidaksinkronan dalam hal jumlah pemilih dan penggunaan surat dengan hasil perolehan suara pasangan calon;

- **TPS Beco**

Dari rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Akat berdasarkan Model DA-B-KWK KPU perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 18 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 183 suara, dan Nomor Urut 3 berjumlah 1 suara. Dari rekapitulasi hasil penghitungan yang dilakukan oleh PPD Akat dikaitkan dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilkada di TPS Beco untuk Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK, dan Model C2-KWK secara kasat mata tanda tangan menunjukkan, tanda tangan yang berbeda-beda dan nampak terlihat dengan jelas rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dilakukan oleh KPPS. Pada TPS ini terdapat anak-anak yang ikut memilih;

- **TPS Buetkowar**

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD Akat, Model DA-B-KWK KPU hasil perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 21, Nomor Urut 2 berjumlah 180, dan Nomor Urut 3 berjumlah 131 suara. Hasil rekapitulasi ini tentunya berdasarkan kepada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Buekowar. Model C-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK tidak ditandatangani KPPS. Lampiran Model C1-KWK terdapat tanda tangan saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada Model C1-KWK tidak diuraikan penerimaan dan penggunaan kertas dan klasifikasi surat suara yang terpakai berisi surat suara sah dan tidak sah;

- **TPS Manep Simini**

Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD Akat untuk Pasangan Calon Nomor 1 berjumlah 44 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 192 suara, dan Nomor Urut 3 berjumlah 5 suara. Dari Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Manep Simini Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK terlihat dengan jelas tanda tangan yang berbeda;

- **TPS Pau**

Hal yang sama terdapat pula pada TPS Pau. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Model DA-B-KWK KPU yang dibuat oleh PPD Distrik Akat menunjukkan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 46 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 105 suara, dan Nomor Urut 3 berjumlah 66 suara. Pada Model C-KWK, Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh KPPS

sedangkan pada Model C2-KWK hanya ditandatangani oleh Ketua KPPS;

- **TPS Sesakam**

Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Model DA-B-KWK KPU, perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 58 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 57 suara, dan Nomor Urut 3 berjumlah 1 suara. Berkenaan dengan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Akat yang demikian maka dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Sesakam Model C1-KWK diuraikan tentang jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS laki-laki 67 pemilih, sedangkan perempuan berjumlah 57 pemilih sehingga total 113 pemilih sesuai dengan DPT yang dibuat oleh Termohon tetapi surat suara yang digunakan sebanyak 116 dari surat suara yang diterima dari PPS berjumlah 116, padahal tidak ada jumlah pemilih dari TPS lain;

- **TPS Yetsy/Warse**

Di Yetsy/Warse terdapat 2 (dua) TPS. Dalam rekapitulasi khusus untuk TPS 2 Yetsy/Warse oleh PPD Akat melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 80 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 141 suara, dan Nomor Urut 3 berjumlah 1 suara. Dengan rekapitulasi yang demikian maka bila dilihat pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 Yetsy/Warse Model C1-KWK diuraikan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS laki-laki 108 pemilih dan perempuan 123 pemilih sehingga jumlah 231 pemilih sesuai dengan data pemilih per TPS yang dikeluarkan oleh Termohon. Diuraikan pula jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS laki-laki 88 pemilih dan perempuan 91 pemilih, serta jumlahnya 179 pemilih. Diuraikan lebih lanjut mengenai

jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki 20 pemilih dan perempuan 32 pemilih dengan jumlah 52 pemilih;

Oleh KPPS menguraikan dalam Model C1-KWK mengenai penerimaan dan penggunaan surat suara. Surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan berjumlah 237 surat suara, hal ini sesuai dengan data pemilih per TPS yang dikeluarkan oleh Termohon. Diuraikan pula surat suara tambahan yang diterima (dari PPS, atau PPD, atau KPU Kabupaten Asmat) berjumlah 6 surat suara. Surat suara yang tidak terpakai 15 surat suara dan surat suara yang terpakai 222 surat suara. Selanjutnya dalam Model C1-KWK, KPPS menguraikan pula mengenai surat suara yang terpakai, berisi surat suara sah, dan tidak sah. Mengenai surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjumlah 222 dalam tulisan awal berjumlah 272. Surat suara tidak sah berjumlah 15 surat suara dengan demikian jumlahnya adalah 237 terdapat pula pengandaan tulisan yang tidak dapat lagi dipastikan. Berkaitan dengan hal ini maka berdasarkan data pemilih per TPS yang dikeluarkan oleh Termohon, jumlah kertas suara yang diberikan kepada TPS Yetsy/Warse 2 adalah 231 ditambah 2% (dua persen) menjadi 236. Jumlah ini jelas berbeda dengan data dari KKPS TPS Yetsy/Warse 2 di mana jumlah surat suara yang terpakai menjadi 237 surat suara;

Pada penulisan Lampiran 1 Model C1-KWK pada Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 terdapat coretan selanjutnya ditulis 141 suara. Pada Model C2-KWK terdapat pula coretan pada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- **TPS Yuni**

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Model DA-B-KWK KPU yang diberikan oleh PPD Akat kepada Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 14

suara, Nomor Urut 2 berjumlah 90 suara, dan Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara. Rekapitulasi ini tentunya berdasarkan kepada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Yuni. Apabila dicermati dengan baik maka Model C-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK, dan Model C2-KWK hanya ditandatangani oleh satu orang, karena tanda tangan sama dengan gaya dan bentuk serta tekanan bulpoin yang sama;

- Bahwa berikut ini adalah rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD Akat adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI DISTRIK AKAT
OLEH PANITIA PEMILIHAN DISTRIK/KECAMATAN**

KABUPATEN : ASMAT
PROVINSI : PAPUA

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH											JUMLAH AKHIR
		TPS 1 AYAM	TPS 2 AYAM	TPS 1 YETSY	TPS 2 YETSY	TPS AMBOREP	TPS MANEP	TPS BECO	TPS YUNI	TPS BUETKOWAR	TPS SESEKAM	TPS PAU	
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	105	192	55	80	93	44	18	14	21	58	46	726
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	291	215	222	141	342	192	183	90	180	57	105	2.018
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	62	65	1	1	-	5	1	-	131	1	66	333
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		458	472	278	222	435	241	202	104	332	116	217	3.077
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2	16	-	-	1	6	2	-	40	-	2	69

C. Distrik Atsy

- Bahwa sampai pada rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak dapat mendapatkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Atsy. Termohon memberikan alasan bahwa sudah tidak ada Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh PPD Atsy. Pemohon juga menyampaikan kepada Termohon untuk mendapatkan Berita Acara tingkat TPS untuk Distrik Atsy yang belum diperoleh tetapi alasan Termohon semua Berita Acara sudah tidak ada;
- Bahwa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Saksi Pemohon tidak mendapatkan dengan berbagai alasan KPPS. Saksi Pemohon hanya menandatangani Berita Acara kosong dengan dasar kepercayaan tetapi telah terjadi perubahan hasil penghitungan suara di tingkat PPD. Pemohon menerima Berita Acara setelah meminta kepada Termohon;
- Bahwa tidak berbeda dengan distrik lainnya di Kabupaten Asmat, Distrik Atsy yang merupakan basis suara dari Pemohon, ternyata terjadi politik uang sejak hari-hari tenang menjelang pemilihan. Dengan membagi-bagi uang, *chai shaw* dan bahan makanan lainnya yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2010. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan segala hal untuk memengaruhi pemilih dan mendapatkan suara di basis suara Pemohon baik dalam bentuk barang, uang, dan janji politik lainnya;
- Bahwa politik uang dilakukan di Distrik Atsy sejak tanggal 8 Agustus 2010 seperti yang terjadi di Kampung Warkai, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendatangi masyarakat Kampung Warkai dan memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tujuan memengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di wilayah Distrik Atsy juga dilakukan pembagian uang di Kampung Kaimo, pemberian beras dan supermi, *chai shaw* serta uang

sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Janji Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Kaimo menyatakan bahwa bila menang akan diberikan hadiah 1 (satu) unit *chai shaw*. Hal yang sama dilakukan pula di Kampung Damen. Wilayah Distrik Atsy yang merupakan basis dari Pemohon, namun Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan berbagai cara termasuk politik uang untuk memengaruhi pemilih dalam melakukan pemilihan pada tanggal 9 Agustus 2010;

- Bahwa di Distrik Atsy pada tanggal 10 Agustus 2010 telah dilakukan penghitungan ulang pada TPS Comoro 1, TPS Youw dan TPS Waganu. Penghitungan ulang ini dilakukan oleh PPD yang mana tidak sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang mengatur, "*Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan: a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya; c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah*". Diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, "*Penghitungan suara dan pemungutan suara*

ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara". Dan dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemohon untuk mendapatkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari Termohon ternyata sangat sulit dan bahkan dipersulit;

- Bahwa berikut ini adalah uraian berita acara dari setiap TPS yang diperoleh dari Termohon sebagai berikut:

- **TPS Atsy**

Di Kampung Atsy terdapat 2 (dua) TPS dan Pemohon hanya mendapat satu lembar Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS pada Lampiran Model C1-KWK hanya ditandatangani oleh 1 (satu) Anggota KPPS;

- **TPS Atambuts**

Dengan tidak diuraikan dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Model C1-KWK, maka tentunya sulit untuk memastikan jumlah pemilih dan jumlah kertas suara yang digunakan. Berdasarkan DPT TPS Atambuts berjumlah 327 pemilih tetapi total jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 330 pemilih. Hal ini menunjukkan telah lebih dari DPT.

- **TPS Awok**

Dari uraian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Model C1-KWK menunjukkan uraian yang tentunya membuat penghitungan suara menjadi salah karena diuraikan dalam Model C1-KWK jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih tetap untuk TPS laki-laki 99 pemilih, perempuan 93 pemilih dengan total 191 pemilih. Sedangkan uraian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan

salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS laki-laki 3 (tiga) pemilih dan perempuan 2 (dua) pemilih sehingga total 5 (lima) pemilih;

- **TPS Bipim**

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS ini Model C1-KWK tidak diisi sehingga tidak diketahui berapa jumlah pemilih dan kertas suara yang digunakan;

- **TPS Biwar Darat**

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, Model C-KWK dan Lampiran 1 Model C1-KWK hanya ditandatangani oleh Ketua dan 1 (satu) orang Anggota KPPS;

- **TPS Biwar Laut**

Kampung Biwar Laut terdapat 2 (dua) TPS. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Biwar Laut 1 pada Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK hanya ditandatangani oleh satu orang dari bentuk tanda tangan. Hal yang sama dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Biwar Laut 2 Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK hanya ditandatangani oleh satu orang. Hal lain adalah Ketua KPPS pada Model C-KWK dan Lampiran 1 Model C1-KWK Ketua KPPS adalah Hendrikus Camanci sedangkan pada Model C1-KWK dan Model C2-KWK Ketua KPPS adalah Arnoldus Yapagabuag;

- **TPS Comoro**

Kampung Comoro terdapat 2 (dua) TPS. Untuk Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Comoro 1 tidak dapat diperoleh Berita Acara karena Termohon menyatakan sudah tidak ada lagi Berita Acara. TPS Comoro 2 dalam Berita Acara Model C1-KWK diuraikan sebagai berikut:

URAIAN	BERITA ACARA		
	LANGSUNG DI TPS		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	286	329	615
Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			629
Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			-
Jumlah pemilih dari TPS lain			3
Surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan)	630		
Surat suara yang tidak dipakai	1		
Surat suara yang terpakai	629		

Apabila berdasarkan uraian di atas, maka dikaitkan dengan data pemilih per-TPS untuk PemiluKada Tahun 2010 Kabupaten Asmat, DPT laki-laki berjumlah 268 pemilih dan perempuan berjumlah 329 pemilih dengan total 615 pemilih dan ditambah 2% berarti jumlah total adalah 672. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang mengatur, "*Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang*";

- **TPS Damen**

Dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Damen Model C1-KWK diuraikan sebagai berikut:

URAIAN	BERITA ACARA		
	LANGSUNG DI TPS		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	286	329	615

Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	3	3	6
Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			-
Jumlah pemilih dari TPS lain			3
Surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan)	254		
Surat suara yang tidak dipakai	-		
Surat suara yang terpakai	254		

Berdasarkan data di atas maka dikaitkan dengan DPT laki-laki berjumlah 125 pemilih dan perempuan berjumlah 123 pemilih serta total keseluruhan adalah 248 pemilih. Apabila dicermati dengan baik terdapat jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak sebanyak 6 (enam) orang, namun surat suara yang terpakai sebanyak 254. Hal ini jelas berbeda antara jumlah pemilih dengan kertas suara yang digunakan. Dari data pemilih per TPS yang dikeluarkan oleh Termohon penambahan 2% adalah sebanyak 253;

- **TPS Kaimo**

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Kaimo Model C-KWK tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS. Sedangkan pada Model C2-KWK, Ketua KPPS tidak menandatangani;

- **TPS Sagare**

Dari Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS pada Model C1-KWK sebagai berikut:

URAIAN	BERITA ACARA		
	LANGSUNG DI TPS		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	132	93	225
Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar	-	-	-

Pemilih Tetap untuk TPS			
Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	-	-	-
Jumlah pemilih dari TPS lain	-	-	-
Surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan)			231
Surat suara tambahan yang diterima (dari PPS, atau PPD, atau KPU Kabupaten Asmat)*			6
Surat suara yang tidak dipakai			
Surat suara yang terpakai			231
Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			231

Dengan penggunaan kertas suara yang digunakan dan tambahan surat suara jelas berbeda dengan hasil perolehan suara pada Lampiran 1 Model C1-KWK. Karena surat suara tidak terpakai tidak ada;

D. Distrik Fayit

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 PPD Fayit melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada. Rekapitulasi yang dilakukan nampaknya sangat tergesa-gesa karena selesai pemilihan tanggal 9 Agustus 2010, PPD pada tanggal 10 Agustus 2010 langsung melakukan pleno rekapitulasi hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan;
- Bahwa penghitungan suara yang dilakukan pada tingkat TPS di Distrik Fayit dilakukan sebelum jam 13.00 WIT. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 dan Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur, "*Pelaksanaan pemungutan*

suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat’. Hal yang sama diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, *“Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat*’. Selanjutnya dalam Pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 dan Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur, *“Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai*’’. Pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, *“Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai*’’. Pengaturan lebih tegas lagi dalam Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, *“KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat*”;

- Bahwa dalam pelaksanaan petugas KPPS tidak mengucapkan sumpah/janji sebelum dilakukan pemungutan suara. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, “(1) *Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.* (2) *Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara*”;
- Bahwa kotak suara dibuka sebelum hari/waktu yang ditentukan, hal ini dilakukan oleh KPPS yang dibantu oleh Kepolisian Sektor Fayit dengan alasan agar pada saat pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan cepat. Dengan dibukanya kotak suara selanjutnya dilakukan penandatanganan surat suara. Meskipun dari saksi telah melakukan protes tetapi oleh anggota Kepolisian Sektor Fayit dengan perintah Kapolsek Fayit untuk mempercepat proses pemilihan. Kapolsek Fayit sendiri mengeluarkan pernyataan yang sama kepada Tim Sukses Pemohon. Pembukaan kotak suara di seluruh Distrik Fayit dilaksanakan pada malam hari tanggal 8 Agustus 2010 untuk mempercepat proses pemilihan. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 dan Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur, “*Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan: a. pembukaan kotak suara; b.*

pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan”;

- Bahwa intervensi Kepolisian Sektor Fayit terhadap KPPS dirasakan sangat besar bahkan penghitungan suara dilakukan di kantor Kepolisian Sektor Fayit untuk TPS Waras yang sebelumnya telah dilakukan penghitungan suara;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada tingkat Panitia Pemilihan Distrik Fayit tidak berdasarkan berita acara dari TPS atau dari PPS, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dalam keadaan tidak terisi dan bahkan tidak ditandatangani oleh KPPS. Pengakuan dari Ketua Panitia Pemilihan Distrik bahwa Berita Acara Model C-KWK masih dalam keadaan tidak terisi, serta terlihat Panitia Pemilihan Distrik Fayit melakukan rekapitulasi hasil penghitungan dengan secepatnya, hal ini berdasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik/Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 pada hal pemungutan suara baru dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2010. Dari fakta ini jelas bertentangan dengan Pasal 83 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 dan Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur: *“Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon”*. Selanjutnya di atur lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, *“Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS”*. Pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur: *“Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir dengan menggunakan ballpoint warna biru atau ungu atau hijau.”* Di atur lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (4) mengatur, *“Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir”*;

- Bahwa dengan pembuatan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang tergesa-gesa yang dilakukan oleh PPD, disebabkan karena memang Berita Acara yang dilakukan oleh KPPS di TPS dapat terlihat dengan jelas dan bahkan tidak ditandatangani sehingga menunjukkan tidak sahnya Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS selain itu menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan berubah-ubah mulai dari TPS sampai ke PPD. Berikut ini uraian setiap TPS yang terdapat di Distrik Fayit:

- **TPS Bagair**

TPS Bagair berdasarkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada yang dilakukan oleh PPD Distrik Fayit adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	-
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	252
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	-
JUMLAH SUARA SAH		252
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		-

Rekapitulasi yang dilakukan adalah tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan karena pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Bagair pada Lampiran 1 Model C1-KWK tidak dicantumkan hasil perolehan suara. Pada Model C2-KWK terdapat penghapusan perolehan setiap Pasangan Calon terutama pada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Model C2-KWK tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS dan hanya ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 serta perolehan suara seluruhnya untuk Nomor Urut 2 dan tidak ada suara yang tidak sah. Di TPS ini sebelum tanggal 9 Agustus 2010, pada tanggal 8 Agustus 2010 telah dibuka kotak suara, di mana terdapat Anggota Kepolisian Sektor Fayit setelah ditanyakan oleh pendamping saksi Nomor Urut 1 dikatakan diperintah oleh Kepala Kepolisian Sektor Fayit untuk mempercepat proses pemilihan besok harinya;

- **TPS Basim**

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD, di mana Basim terdiri dari 2 (dua) TPS yang mempunyai hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	93
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	227
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	21
JUMLAH SUARA SAH		341
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		7

Dari rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD berdasarkan TPS Model DA-B-KWK KPU direkap hanya 1 (satu) TPS. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Basim 2 (dua) pada Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK, dan Model C2-KWK tidak diisi hasil perolehan suara serta tidak ditandatangani. Di Basim ini juga telah dibuka kotak suara pada tanggal 8 Agustus 2010 atas perintah Kepala Kepolisian Sektor Fayit dengan alasan untuk mempercepat proses pemilihan pada tanggal 9 Agustus 2010. Untuk Berita Acara TPS Basim 1 oleh Pemohon diminta sejak di TPS tetapi tidak diberikan dengan alasan sudah tidak ada lagi berita acara tersebut;

- **TPS Bawos/Bawus**

TPS Bawos rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD Fayit tanggal 10 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	-

2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	121
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	-
JUMLAH SVARA SAH		121
JUMLAH SVARA TIDAK SAH		-

Dasar rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Fayit adalah berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Bawos, di mana pada Model C1-KWK yang diisi adalah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap. Pada TPS Bawos laki-laki 55 pemilih dan perempuan 66 pemilih dengan jumlah 121 pemilih. Pada Lampiran 1 Model C1-KWK terdapat tanda tangan KPPS dan saksi akan tetapi nampaknya tanda tangan tersebut hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang demikian juga pada Model C2-KWK terlihat secara kasat mata tanda tangan berbeda dan hanya dilakukan oleh satu orang dibandingkan dengan Model C-KWK;

- TPS Biopis

Hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Fayit untuk TPS di Biopis yang berjumlah 2 (dua) TPS sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SVARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	123
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	244
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	53
JUMLAH SVARA SAH		420
JUMLAH SVARA TIDAK SAH		15

TPS Biopis 1 (satu) pada jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap adalah 250 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap adalah 247 dan jumlah pemilih dari TPS lain 3 (tiga)

pemilih. Lampiran 1 Model C1-KWK jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 berjumlah 82 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 136 suara dan Nomor Urut 3 berjumlah 29 suara. Bila dicermati pada Lampiran 1 Model C1-KWK terdapat penghapusan angka dan huruf hasil perolehan suara dengan *tipp-ex* demikian pula pada Model C2-KWK.

- **TPS Kagas**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tingkat PPD Fayit adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	92
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	184
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	1
JUMLAH SUARA SAH		277
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		5

Pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Kagas Model C-KWK terdapat tanda tangan KPPS dan saksi. Model C1-KWK tidak diisi, Lampiran 1 Model C1-KWK dan C2-KWK tidak diisi dan tidak ditandatangani. Dengan demikian hasil perolehan suara di atas menjadi tidak benar;

- **TPS Nanai**

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan pada Lampiran 2 Model DA-KWK adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	145

2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	151
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	51
JUMLAH SVARA SAH		347
JUMLAH SVARA TIDAK SAH		9

Pada Model DA-B-KWK KPU, PPD Fayit melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS Nanai untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 berjumlah 14 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 151 suara dan Nomor Urut 3 berjumlah 51 suara. Pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Nanai Lampiran 1 Model C1-KWK untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 berjumlah 145 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 151 suara dan Nomor Urut 3 berjumlah 51 suara. Namun pada penandatanganan secara kasat mata dilakukan oleh 1 (satu) orang hal ini berbeda dengan tanda tangan pada Model C-KWK selain itu saksi untuk Nomor Urut 1 bukan Ignasius Ngakam tetapi H. Yamlean. Lebih lanjut dalam Model C2-KWK yang memperoleh suara hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 145 dan hanya ditandatangani oleh Ketua KPPS dan 1 (satu) Anggota KPPS.

- **TPS Piramat**

Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Fayit pada Lampiran 2 Model DA 1-KWK adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SVARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	9
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	127
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	-

JUMLAH SUARA SAH	136
JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1

Model DA-B-KWK KPU, PPD Fayit melakukan penghitungan perolehan suara sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 9 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 127 suara, dan Nomor Urut 3 berjumlah 5 suara sehingga total 141 suara sah dengan 1 suara tidak sah. Lampiran 1 Model C1-KWK perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 9 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 127 suara dan Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara. Bila dilihat lebih lanjut Model C2-KWK jumlah perolehan suara sah sebanyak 118 suara. Pada tanda tangan secara kasat mata tanda tangan KPPS dan Saksi Pasangan Calon berbeda dan dilakukan oleh 1 orang antara lembar Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK sangat berbeda satu dengan yang lainnya;

- **TPS Pirien dan TPS Tauro**

TPS Pirien dan TPS Tauro tidak diperoleh berita acara meskipun telah dilakukan permintaan kepada PPD Fayit maupun Termohon, hal ini disebabkan karena lemahnya kerja administrasi yang dilakukan oleh PPD Fayit dengan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berada di PPD Fayit tanpa pengaturan yang baik sehingga mempersulit untuk memperoleh berita acara di TPS;

Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Fayit untuk PPS Pirien perolehan suara Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Nomor Urut 1 berjumlah 104 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 125 suara dan Nomor Urut 3 berjumlah 129 suara hal ini berdasarkan Lampiran 2 Model DA1-KWK. Sedangkan pada Model DA-B-KWK KPU, PPD Fayit melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Nomor Urut 1 berjumlah 104 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 125 dan Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara;

TPS Tauro berdasarkan Lampiran 2 Model DA1-KWK Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 memperoleh suara berjumlah 2, Nomor Urut 2 berjumlah 124 suara dan Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara. Sedangkan Model DA-B-KWK KPU Pasangan calon dengan Nomor Urut 1 berjumlah 2 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 124 suara dan Nomor Urut 3 berjumlah 129 suara.

- **TPS Ocenep**

Di Kampung Ocenep terdapat 2 (dua) TPS dan berdasarkan Lampiran 2 Model DA1-KWK adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	220
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	272
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	5
JUMLAH SUARA SAH		497
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		22

Dalam Model DA-B-KWK KPU, PPD melakukan rekapitulasi dengan perincian sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 220 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 271 suara, dan Nomor Urut 3 berjumlah 123 suara. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 Ocenep Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK, dan Model C2-KWK tidak diisi. TPS 2 Ocenep Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Model C1-KWK tidak diisi, Lampiran 1 Model C1-KWK perolehan suara untuk Nomor Urut 1 berjumlah 112 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 128 suara, dan Nomor Urut 3 berjumlah 4 suara. Model C2-KWK Nomor Urut 1 berjumlah 109, Nomor Urut 2 berjumlah 143 dan Nomor Urut 3 berjumlah 1 suara dan tidak ditandatangani oleh KPPS maupun saksi.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa rekapitulasi yang dilakukan tidak berdasarkan kepada kebenaran hasil pemungutan suara. Apabila dilihat pada tanda tangan pada Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tanda tangan hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang dari bentuk tanda tangan secara kasat mata menunjukkan bahwa tanda tangan hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang;

- **TPS Waras**

Berdasarkan Lampiran 2 Model DA1-KWK di luar suara tidak sah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	62
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	63
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	123
JUMLAH SUARA SAH		248
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		3

Model DA-B-KWK KPU rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Nomor Urut 1 berjumlah 6, Nomor Urut 2 berjumlah 63 dan Nomor Urut 3 berjumlah 69. Pada TPS ini nampak peran Anggota Kepolisian Sektor Fayit mengintervensi KPPS hal ini terbukti dengan penghitungan suara selanjutnya dilakukan di kantor Kepolisian Sektor Fayit dan penghitungan dilakukan oleh Anggota Kepolisian Sektor Fayit, di mana sebelumnya perolehan suara adalah untuk Nomor Urut 1 berjumlah 10 suara, Nomor Urut 2 berjumlah 22 suara dan Nomor Urut 3 berjumlah 38 suara. Berbagai perubahan hasil penghitungan perolehan suara ini membawa akibat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK tidak ada dalam berita acara;

- **TPS Wiar**

Berikut ini adalah rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPD berdasarkan Lampiran 2 Model DA1-KWK:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	25
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	266
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	-
JUMLAH SUARA SAH		291
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		-

Dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Wiar Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C2-KWK tidak diisi dan tidak ditandatangani;

- Bahwa dengan bentuk rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD Fayit yang tidak berdasarkan kepada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS di seluruh Distrik Fayit, demikian tentunya sangat sulit bagi Pemohon untuk menentukan hasil penghitungan yang benar;
- Bahwa berikut ini adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh PPD Fayit sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI DISTRIK FAYIT**

KABUPATEN : ASMAT
PROVINSI : PAPUA

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH						
		BAGAIR	BASIM	BAWUS	BIOPIS	KAGAS	NANAI	OCENEP
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	-	93	-	123	92	145	220
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	252	227	121	244	184	151	272
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	-	21	-	53	1	51	5
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		-	7	-	15	5	9	22

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH						JUMLAH AKHIR
		PIRAMAT	PIRIEN	TAORO	WARAS	WIYAR		
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	9	104	2	62	25	875	
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	127	125	124	63	266	2.156	
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	-	129	-	123	-	383	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON							3.414	
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1	12	5	3	-	79	

E. Distrik Pantai Kasuari

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 telah diselenggarakan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilukada dalam rapat PPD Pantai Kasuari. Dalam pelaksanaan Pemilukada di Distrik Pantai Kasuari ini sebagaimana distrik-distrik lain di Kabupaten Asmat permasalahan yang sama juga terjadi di Distrik Pantai Kasuari;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di 35 TPS di Distrik Pantai Kasuari tidak melaksanakan sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, “(1) *Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS. (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara*”;
- Bahwa telah terjadi politik uang di seluruh Distrik Pantai Kasuari, sehingga dengan politik uang tersebut memengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Keterlibatan Kepala Distrik/Camat Pantai Kasuari dengan membagi uang kepada masyarakat secara langsung. Kepala Distrik juga melakukan intimidasi terhadap kepala-kepala kampung dan Linmas kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, honor aparat kampung tidak akan diberikan. Demikian pula dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Asmat membagi jaring dengan menggunakan 7 (tujuh) perahu fiber dan atas pembagian jaring tersebut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Asmat menyatakan, "*Jaring ini dari Pemerintah Daerah dan bila memilih lagi Urutan 2 akan banyak lagi program yang turun*";

- Bahwa telah terjadi penghitungan ulang suara dari kotak TPS yang dilakukan oleh PPD di Sekretariat PPD Pantai Kasuari pada tanggal 10-11 Agustus 2010 tanpa persetujuan maupun keberatan dari semua Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah. Selain itu penghitungan ulang yang dilakukan di PPD Pantai Kasuari dilakukan secara tertutup dan tertulis di kertas di pintu kantor PPD dengan bunyi "dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan". Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, "*Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan: a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya; c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah*". Diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, "*Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan*

dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara". Di Distrik Pantai Kasuari tidak ada rapat pleno untuk melakukan penghitungan ulang oleh PPD dan tidak memberikan undangan bagi Saksi-saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bahwa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS tidak diberikan kepada Saksi Pasangan Calon. Seluruh Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS diterima oleh Saksi Pemohon tingkat PPD di PPD setelah dilaksanakannya rapat rekapitulasi oleh PPD Pantai Kasuari tanggal 12 Agustus 2010;
- Bahwa dengan proses penghitungan ulang yang dilakukan oleh PPD Pantai Kasuari yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan membuat perolehan suara menjadi berubah, berikut adalah TPS-TPS yang dimaksud:
 - **TPS Airo Sepem**

Ternyata perubahan dilakukan pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS dengan cara di *tipp-ex* pada penghitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - **TPS Amagais**

Perubahan terhadap penghitungan suara pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Amagais terlihat jelas pada Model C2-KWK. Perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dihapus dengan *tipp-ex*, sehingga perolehan suara hanya mencapai 42 suara;
 - **TPS Amaru**

Dari Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Amaru Lampiran 1 Model C1-KWK dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di

Tingkat Distrik oleh PPD Pantai Kasuari Lampiran 2 Model DA1-KWK berbeda berikut uraiannya:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		TPS	PPD
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	251	252
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	116	116
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	4	4
JUMLAH SUARA SAH		371	378
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		7	7

- **TPS Amkai**

Perubahan kembali dilakukan pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Amkai pada Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK berbeda. Berikut adalah perbedaan yang dimaksudkan:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		Lamp. C1-KWK	C2-KWK
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	94	94
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	200	201
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	39/40	40/39
JUMLAH SUARA SAH		334	334
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		7	7

- **TPS Aworket**

TPS ini juga mengalami perubahan dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS pada Model C1-KWK Model C2-KWK. Selain itu tidak diketahui secara pasti siapa yang menjadi Ketua KPPS karena

ada dua nama sebagai Ketua KPPS yaitu Andreas F. Ket dan David Bayakur;

- **TPS Emene**

Pada TPS Emene saksi dari Pemohon untuk TPS Emene terjadi penolakan oleh KPPS, meskipun saksi telah membawa surat mandat. Pada TPS Emene terjadi perubahan pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS pada Model C1-KWK dengan di *tipp-ex*, sedangkan pada Model C2-KWK suara tidak sah sebelumnya 16 di *tipp-ex* menjadi tidak ada suara tidak sah dan suara tersebut diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- **TPS Hahare**

TPS Hahare dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS terjadi perubahan pada Lampiran Model C1-KWK dan model C2-KWK. Perubahan yang dimaksudkan adalah:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		SEBELUM	SESUDAH
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	14	18
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	201	211
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	1	1
JUMLAH SUARA SAH		216	240
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		27	3

- **TPS Kairin**

TPS ini juga mengalami perubahan dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS. Perubahan ini pada Lampiran Model C1-KWK, perubahan yang dimaksudkan adalah:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		SEBELUM	SESUDAH
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	39	174
2.	YUVENSIUS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	19	56
3.	XAVERIUS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	-	2
JUMLAH SUARA SAH			232
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		206	32

Dilakukan penghapusan terhadap Model C3-KWK.

- **TPS Kamur**

Telah dilakukan perubahan pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS pada Lampiran Model C1-KWK mengenai suara tidak sah, demikian pula pada Model C2-KWK pada suara tidak sah;

- **TPS Kawem**

Perubahan pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS. Pada Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C2-KWK semua dengan menggunakan *tipp-ex*;

- **TPS Pirimapun**

Meskipun Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS Pirimapun namun, masih juga dilakukan perubahan pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C2-KWK;

- **TPS Saman**

Hal yang sama meskipun Pemohon memperoleh suara terbanyak pada TPS ini, namun hanya ditandatangani oleh Ketua KPPS pada Berita Acara Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara Pemilukada di TPS baik Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C2-KWK;

- **TPS Sanapai**

Perubahan hasil penghitungan suara yang dilakukan dengan cara di *tip-ex* pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Sanapai, pada Model C1-KWK, Lampiran Model C-KWK dan Model C2-KWK;

- **TPS Santambor**

TPS Santambor juga dilakukan perubahan hasil perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Lampiran1 Model C1-KWK dan pada Model C2-KWK;

- **TPS Semendoro**

Dilakukan perubahan pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK. Perubahan hasil perolehan suara ini adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		SEBELUM	SESUDAH
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	15	30
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	107	211
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	-	-
JUMLAH SUARA SAH		122	241
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		125	6

- **TPS Seramit**

Perubahan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS terlihat dalam Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK.

- **TPS Simsagar**

Pada Kampung Simsagar terdapat 2 (dua) TPS dan perubahan pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Simsagar 1 dengan cara *mentipp-ex* hasil perolehan suara pada Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK;

- **TPS Sohomane**

Perubahan pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS dengan cara *tipp-ex* pada Lampiran Model C1-KWK dan Model C2-KWK. Selain itu pada Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, sedangkan pada Model C2-KWK hanya ditandatangani oleh Ketua dan 1 (satu) Anggota KPPS;

- **TPS Suagai**

Pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS dilakukan perubahan pada Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK;

- **TPS Yamkap**

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS dilakukan perubahan pada Lampiran Model C1-KWK dan Model C2-KWK. Adapun perubahan yang dimaksud adalah:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		SEBELUM	SESUDAH
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	18	18
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	254	255
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	16	16

JUMLAH SUARA SAH	288	289
JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1	1

- **TPS Yaptambor**

Perubahan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS terutama pada hasil perolehan suara pada Lampiran C1-KWK dan Model C2-KWK. Perubahan dimaksud adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		SEBELUM	SESUDAH
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	12	14
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	191	187
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	6	6
JUMLAH SUARA SAH		209	207
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		-	-

- Berikut ini adalah hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Pantai Kasuari:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI DISTRIK PANTAI KASUARI**

KABUPATEN : ASMAT
PROVINSI : PAPUA

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH									
		AIRO	AIKUT	AMURU	AWORKET	AMAGAIS	AMKUM	AMKAI	BAYUN	BAWOR	EMENE
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	34	121	252	96	42	34	94	192	214	-
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	326	-	116	271	182	249	200	123	5	169
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	8	-	4	3	3	1	40	3	-	2
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1	-	7	8	2	-	-	7	2	2

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH									
		ESEIB	ERO	HAINAM	HAHARE	KAIRIN	KAWEM	KAMUR	KAIPOM	PRIMAPUN	SAMENDORO
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	210	6	161	18	174	116	172	172	243	30
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	5	174	22	221	56	244	27	27	4	211
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	-	-	5	1	2	77	7	-	-	-
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		-	2	6	3	32	-	21	-	-	6

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH							
		SAMAN	SANEM	SANEPIIT	SANTAMBOR	SIMSAGAR	SANAPAI	SUWAGAI	SOHOMANE
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	218	71	86	94	187	63	25	9
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	38	3	-	123	303	85	139	77
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	18	-	-	1	33	-	1	1
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2	5	-	-	33	1	7	2

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH							JUMLAH AKHIR
		SERAMIT	TAREO	YAPTAMBOR	YAGAMIT	YAHUI	YERFUN	YAMKAP	
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	42	216	14	124	139	7	18	3.697
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	314	1	187	1	-	111	255	4.309
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	3	-	6	-	-	1	16	232
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON									8.238
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		18	1	-	-	-	1	10	175

F. Distrik Sawa Erama

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 PPD Sawa Erma mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kabupatn Asmat Tahun 2010 dan dari rekapitulasi tersebut ternyata terdapat perbedaan angka dan hasil rekapitulasi berdasarkan kepada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kabupatn di TPS. Dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kabupatn di TPS disusun tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa PPD Sawa Erma melakukan penghitungan ulang sendiri di PPD tanggal 10 Agustus 2010 dan melakukan perubahan pada semua Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 dan Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur, "*(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan: a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS. (3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan*

data jumlah suara dari PPS". Selanjutnya pada Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 dan Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur, "*Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91, diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara*". Diatur lebih lanjut dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada di PPD Sawa Erma ternyata berdasarkan kepada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS yang disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang buta huruf, hal ini dibuktikan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS ternyata dilakukan dengan cap jari yang diragukan kebenaran penghitungan suara. Termohon ternyata menghadirkan penyelenggara Pemilukada di Distrik Sawa Erma yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPPS yang tidak dapat menulis tentunya menurunkan kualitas demokrasi. Selain itu Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS diisi oleh orang lain karena kualitas penyelenggara yang tidak siap yang tentunya merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan kualitas penyelenggara Pemilukada yang demikian tentunya kertas suara juga tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS karena dalam keadaan buta

huruf. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, *“Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut: surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS”*;

- Bahwa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara diterima oleh Pemohon dari Termohon pada tanggal 18 Agustus 2010 dan dari berita acara yang diterima menunjukkan bahwa telah terjadi suatu upaya untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu. Pemberian berita acara di TPS tidak dilakukan oleh KPPS kepada saksi dan dilakukan pengisian sendiri oleh PPD. Saksi hanya menandatangani dengan janji akan diberikan tetapi Pemohon yang meminta kepada Termohon;
- Berikut adalah TPS yang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dianggap tidak benar sehingga merugikan Pemohon sebagai berikut:

- **TPS Agani**

Bila melihat pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Oleh PPD Sawa Erma berdasarkan Lampiran 2 Model DA 1-KWK sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	0
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	0
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan	0

	AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	
	JUMLAH SUARA SAH	0
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	396

Dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Lampiran 1 Model C1-KWK sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	16
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	371
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	1
	JUMLAH SUARA SAH	388
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	8

Dan bila dilihat lebih lanjut pada Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK ternyata tanda tangan berbeda baik Ketua dan Anggota KPPS maupun Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah, hal ini menunjukkan rekapitulasi hasil penghitungan suara menjadi diragukan seluruhnya di wilayah Distrik Sawa Erma;

- TPS Amor

Dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara PPD Sawa Erma Lampiran 2 Model DA 1-KWK sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	0
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	127
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	0
	JUMLAH SUARA SAH	127
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	11

Pada Lampiran 1 Model C1-KWK hasil perolehan suara adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	0
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	127
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	0
JUMLAH SUARA SAH		127
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		19

Di TPS Amor ada saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi tidak ada suara, pada hal bila dilihat dari tanda tangan dibandingkan dengan Ketua dan Anggota KPPS saksi Pasangan Calon 1 lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan nama saksi dan nama Anggota KPPS baik di Model C-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK. Pada TPS Amor telah dilakukan pencoblosan oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat;

- **TPS As**

Dari tanda tangan baik di Model C-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK tanda tangan berbeda, nampaknya berita acara dibuat oleh orang lain;

- **TPS Atat**

Dengan kualitas KPPS hal ini terbukti dengan berita acara yang dibuat dengan tanda tangan yang berbeda baik pada Model C-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK maupun Model C2-KWK.

- **TPS Ayir**

Terdapat perubahan hasil penghitungan suara di Lampiran 1 Model C1-KWK dengan menggunakan *tipp-ex*, sehingga jelas telah terjadi perubahan terhadap hasil penghitungan suara;

- **TPS Bu**

Di Kampung Bu terdapat 2 (dua) TPS. TPS 1 Bu dapat dilihat pada tanda tangan di Model C-KWK, Lampiran 1 Model C1 KWK dan Model C2-KWK menunjukkan hasil penghitungan suara dilakukan oleh orang lain dan bukan Ketua atau Anggota KPPS. Hal ini dapat terlihat pada Model C2-KWK tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS;

- **TPS Er**

TPS Er pengisian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Er dilakukan oleh orang lain karena dari tulisan dan tanda tangan di Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK menunjukkan perbedaan;

- **TPS Erma**

Di Kampung Erma terdapat 2 (dua) TPS, ternyata Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS diisi oleh orang lain yang bukan Ketua atau Anggota KPPS karena bila dilihat dari tulisan dan tanda tangan nampak sangat jauh berbeda. Di TPS 2 Erma nampak telah dilakukan penghapusan hasil penghitungan suara dengan *tip-ex* pada Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK karena tidak ada paraf atau tanda tangan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS atas perbaikan hasil penghitungan suara tersebut;

- **TPS Eroko**

TPS Eroko terlihat dengan jelas bila Ketua dan Anggota KPPS buta huruf hal ini terbukti dengan Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK dilakukan dengan cap jari dan bahkan bila dicermati hanya 1 orang yang mencap jarinya pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada. Hal ini

menunjukkan bahwa hasil penghitungan suara menjadi tidak benar demikian juga kertas suara menjadi tidak sah;

- **TPS Esmapan**

Seperti halnya TPS Eroko, TPS Esmapan juga mempunyai hasil penghitungan suara yang tidak jelas karena diisi oleh orang lain, hal ini berdasarkan kepada cara menulis dan tanda tangan serta cap jari menunjukkan bahwa kualitas dari KPPS tidak memadai untuk melaksanakan Pemilu. Pada Lampiran 1 Model C1-KWK terdapat Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK tulisan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 memperoleh 25 suara yang dihapus dengan *tipp-ex* selanjutnya ditulis 45. Hal yang sama bila dilihat pada Model C2-KWK suara tidak sah dihapus dengan *tipp-ex* demikian pula perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- **TPS Jipawer**

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu di TPS terlihat dengan jelas pada Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK, tanda tangan sangat berbeda baik Ketua dan Anggota KPPS juga Saksi Pasangan Calon. Hal ini jelas telah terjadi penghitungan suara yang dilakukan dalam berita acara oleh orang lain;

- **TPS Jivak**

Hal yang sama terjadi pada Berita Acara di TPS Jivak tanda tangan pada Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK, Model C2-KWK terlihat dari model tanda tangan nampak dengan jelas, hanya 1 orang yang melakukan penandatanganan;

- **TPS Kapi**

Pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Model C2-KWK hanya dilakukan penandatanganan oleh Ketua KPPS;

- **TPS Koba**

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS tidak ada tanda tangan yang ada adalah cap jari yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS karena memang Ketua dan Anggota KPPS buta huruf dan bila dilihat pada bentuk cap jari hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang yang mempunyai jari. Hasil Penghitungan suara pada Lampiran 1 Model C1-KWK, Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 15 suara dihapus dengan *tipp-ex* menjadi 14 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga dihapus dengan *tipp-ex* dan diganti menjadi 27 suara. Hal yang sama dengan Model C2-KWK. Tanda tangan saksi juga dilakukan oleh 1 (satu) orang;

- **TPS Munu**

Kampung Munu mempunyai 2 (dua) TPS. TPS Munu 1 dalam pembuatan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS tanda tangan pada Model C-KWK dan Lampiran C1-KWK berbeda terutama Anggota KPPS. Pada Lampiran Model C2-KWK tidak ditandatangani oleh KPPS. Hal yang sama pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Munu 2 tanda tangan pada Model C-KWK , Lampiran Model C1-KWK dan Model C2-KWK;

- **TPS Sagapu**

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Sagapu Model C-KWK nampak adanya tanda tangan Ketua KPPS sedangkan Anggota KPPS dengan cap jari, saksi nampak ditandatangani oleh orang lain, hal ini

lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1 Model C1-KWK. Sedangkan Model C2-KWK hanya ditandatangani oleh Ketua KPPS. Nampak jelas terjadi tulisan yang berbeda dalam mengisi hasil penghitungan suara;

- **TPS See**

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS See, dibuat oleh orang lain karena Ketua dan Anggota KPPS semuanya buta huruf. Pada Model C1-KWK Ketua KPPS bernama Urbanus Tuan tetapi pada Model C-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK Ketua KPPS adalah Toya Mone sedangkan Urbanus Tuan tidak ada nama dalam komposisi sebagai Ketua atau Anggota KPPS;

- **TPS Suru-Suru**

Pada wilayah Suru-Suru terdapat 3 (tiga) TPS. Demikian halnya dengan TPS Suru-Suru 1 dengan melihat tanda tangan dan tulisan yang ada dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS, nampak bila berita acara diisi oleh orang lain. Ketua KPPS yang buta huruf sulit tentunya melakukan penghitungan dengan baik terutama mengisi berita acara. TPS Suru-Suru 3 nampak pada Model C2-KWK hanya ditandatangani oleh Ketua KPPS;

- **TPS Tii**

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS, Model C-KWK tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS. Pada Model C1-KWK Ketua KPPS tidak melakukan tanda tangan tetapi cap jari. Pada Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK ditandatangani oleh orang lain dan bukan Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah;

- **TPS Tomor**

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Tomor tidak berbeda dengan TPS-TPS yang lain di Distrik Sawa Erma pada Model C2-KWK tidak ada penandatanganan dan nampaknya telah dilakukan pengisian oleh orang lain;

- **TPS Weo**

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Weo, bila dilihat ternyata Ketua dan Anggota KPPS buta huruf. Hal ini nampak pada Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK tidak dilakukan penandatanganan tetapi diberikan cap jari. Hal yang nampak adalah perubahan angka yang dilakukan oleh orang yang mengisi sebelum berita acara pada Lampiran 1 Model C1-KWK yang dihapus dengan *tipp-ex* dan masih nampak hasil penghitungan suara yang di *tipp-ex*, berikut adalah perbedaan penghitungan suara yang di *tipp-ex* dengan yang diganti sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		TIPP-EX	DIGANTI
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	2	5
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	32	57
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	-	-
JUMLAH SUARA SAH		34	62
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		28	-

- **TPS Warer**

Pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Warer Model C2-KWK tidak

ditandatangani baik oleh KPPS maupun oleh Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- **TPS Yakapis**

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Yakapis ternyata penyelenggara di TPS adalah buta huruf, hal ini dibuktikan dengan cap jari yang dibubuhkan oleh Ketua dan Anggota KPPS. Bila dicermati dengan kasat mata cap jari yang dibubuhkan cap jari ternyata hanya 1 (satu) orang yang mempunyai jari, hal ini dapat terlihat dengan jelas pada Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C2-KWK. Jelas bahwa berita acara yang dibuat oleh KPPS bukan oleh Ketua atau Anggota KPPS tetapi dibuat oleh orang lain;

- **TPS Yamas**

Kampung Yamas terdapat 2 (dua) TPS dan telah terjadi pemilihan yang dilakukan oleh Ketua KPPS sendiri atau hanya 1 (satu) orang yang melakukan pencoblosan mewakili pemilih lainnya. Hal ini terjadi karena Saksi Pemohon tidak diperkenankan untuk menjadi saksi di Kampung Yamas. Pencoblosan oleh KPPS setelah Ketua PPD ke Kampung Yamas dan menanyakan, mengapa saksi Pemohon tidak diperkenankan di Kampung Yamas dan oleh Ketua KPPS menyatakan tidak perlu karena di Kampung Yamas semuanya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pemilihan sudah selesai, dilakukan pencoblosan sendiri oleh KPPS;

- **TPS Yeni**

Sebagaimana TPS di Kampung Yamas, di TPS Yeni juga melakukan pencoblosan sendiri oleh KPPS. Terdapat 1 (satu) suara adalah saksi Pemohon yang sebelumnya di larang untuk menjadi saksi di TPS Yeni. Setelah melakukan kordinasi

selanjutnya saksi tersebut menjalankan haknya sehingga hanya terdapat 1 (satu) suara di TPS Yeni;

- **TPS Yeniseku**

Bila mencermati Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Yeniseku Ketua dan anggota KPPS adalah buta huruf, hal ini terbukti dengan berita acara tidak ditandatangani tetapi diberikan cap jari dan berita acara diisi orang lain hal ini terbukti dengan di *tipp-exnya* Lampiran 1 Model C1-KWK;

- Bahwa berikut ini adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada di tingkat distrik yang dibuat oleh PPD Sawa Erma pada tanggal 17 Agustus 2010:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI DISTRIK SAWA ERMA**

KABUPATEN : ASMAT
PROVINSI : PAPUA

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH											
		ABAMU	AGANI	AMOR	AOU	AS	ATAT	AYIR	BIRIP	BU 1	BU 2	ER	ERMA 1
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	21	0	0	3	36	51	16	10	7	7	78	135
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	25	0	127	159	161	201	61	102	326	234	261	192
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	0	0	0	0	10	0	18	27	0	1	2	4
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1	396	11	1	0	6	2	1	21	13	1	4

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH									
		ERMA 2	EROKO	ESMAPAN	JIVAK	JIPAWER	KAPI	KOBA	KOMOR	MUNUGU	MUNU 1
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	183	7	0	66	17	8	14	20	124	130
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	150	100	45	23	66	199	27	152	107	145
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	5	0	0	2	1	0	0	1	0	2
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON											
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		5	0	0	0	1	0	1	5	11	4

Lanjutan

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH											
		MUNU 2	NAKAI	PAAR	PUPIS	SAGAPU	SE E	SAWA 1	SAWA 2	SONA	SURU-SURU 1	SURU-SURU 2	SURU-SURU 3
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	158	11	100	100	26	85	6	2	49	20	37	46
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	183	156	148	127	32	66	362	206	129	82	73	92
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	6	0	15	2	1	0	1	0	0	0	0	1
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		28	4	1	24	0	0	3	0	1	3	3	1

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH									JUMLAH AKHIR
		TII	TOMOR	WARER	WEO	YAKAPI	YAMAS 1	YAMAS 2	YENESEKU	YENI	
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	28	51	61	5	8	0	0	18	1	1.745
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	26	224	63	57	92	252	369	38	429	6.059
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	1	0	46	0	0	0	0	0	0	146
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON											7.950
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0	6	1	0	15	0	0	0	0	574

G. Distrik Suator

- Bahwa Tim Sukes Pemohon meminta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik kepada Termohon dan oleh Ketua PPD Suator hanya memberikan Model DA-KWK dan 1 (satu) lembar Model DA-B-KWK KPU, di mana hanya terdapat TPS Vakam, TPS Wagabus 1 dan 2, TPS Woutu Brasa, TPS Wotu Klof dan Wowi;
- Bahwa selain itu diberikan pula fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS. Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, "*Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan*";
- Bahwa kotak suara yang dikirim ke PPD Suator tidak disegel dan kertas suara dikirim dengan cara pengepakan di kardus dan dikirimkan ke Distrik Suator;
- Bahwa Penyelenggara Pemilukada, di mana Ketua dan Anggota KPPS yang buta huruf dan tidak dapat tanda tangan, tentunya membuat surat suara menjadi tidak sah karena sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, "*Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut: surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS”;

- Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada di Distrik Suator menunjuk orang sebagai Ketua maupun Anggota KPPS adalah orang yang buta huruf sehingga Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada yang dibuat oleh PPD yang berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS apakah sudah tepat atau belum menjadi tidak jelas. Hal ini dibuktikan dengan cap jari yang dibubuhkan oleh Ketua dan Anggota KPPS di Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS. Semua ini menunjukkan bahwa Termohon tidak siap melaksanakan Pemilukada dan menurunkan kualitas demokrasi;
- Bahwa dari Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS, nampak terjadi perubahan angka pada Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK. Tujuan Tim Sukses Pemohon meminta fotokopi dari Termohon karena beberapa TPS belum dimiliki oleh Tim Sukses Pemohon, namun diserahkan seluruh fotokopi Berita Acara di TPS melalui PPD Suator. Berikut ini adalah uraian mengenai hasil penghitungan suara setiap TPS berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS di Distrik Suator:

- **TPS Jinak**

Kampung Jinak mempunyai 2 (dua) TPS dan pada TPS 1 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK tidak ditandatangani oleh KPPS maupun Saksi Pasangan Calon;

TPS Jinak 2 terdapat perubahan angka-angka. Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pemilukada di TPS yang diperoleh Tim Sukses Pemohon saat di TPS berbeda dengan saat Tim Sukses Pemohon yang diperoleh dari Ketua PPD berikut perbedaan yang dimaksud:

Model C1-KWK

URAIAN	BERITA ACARA	
	LANGSUNG DI TPS	DARI PPD
Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	205	200
Surat suara Tambahan yang diterima (dari PPS, atau PPD, atau KPU Kabupaten Asmat*	-	8
Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	13	5
Surat suara yang tidak dipakai	140	131
Surat suara yang terpakai	205	200

LAMPIRAN 1

Model C1-KWK

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		BERITA ACARA	
		LANGSUNG DI TPS	DARI PPD
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	12	12
2.	YUVENSIVS ALFONSIVS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	180	188
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	-	
JUMLAH SUARA SAH		192	192
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		13	5

- **TPS Karbis**

Karena PPD Suator dalam memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Model DA-KWK tidak lengkap, maka PPD memberikan rekapitulasi yang dibuat sendiri oleh PPD Suator menguraikan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 76 suara, dan

Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara. Hal ini berbeda dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Karbis Lampiran Model C1-KWK adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	4
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	33
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	0
JUMLAH SUARA SAH		81
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		44

Demikian pula pada Model C2-KWK.

- TPS Patipi

Hal yang sama seperti TPS Karbis, TPS Patiti oleh PPD Suator dalam memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Model DA-KWK, maka PPD memberikan rekapitulasi yang dibuat sendiri oleh PPD Suator menguraikan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 98 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 56 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 3 suara. Sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Patipi Lampiran Model C1-KWK adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	98
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	96
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	3
JUMLAH SUARA SAH		197
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		-

Apabila dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Patipi Model C-KWK dan Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, Lampiran 1 Model C1-KWK hanya ditandatangani oleh Ketua KPPS dan 1 (satu) orang anggota dan saksi Pasangan calon Nomor Urut 1. Demikian pula pada Model C2-KWK hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota KPPS;

- **TPS Pirabanak**

Pada TPS Pirabanak terdapat perbedaan angka dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS, sebagai berikut:

LAMPIRAN 1
Model C1-KWK

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		BERITA ACARA	
		LANGSUNG DI TPS	DARI PPD
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	8	8
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	63	64
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	1	1
JUMLAH SUARA SAH		72	73
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		1	1

- **TPS Sipanap**

Kampung Sipanap terdapat 2 (dua) TPS dan karena PPD Suator dalam memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Model DA-KWK tidak lengkap, maka PPD memberikan rekapitulasi yang dibuat sendiri oleh PPD Suator menguraikan perolehan suara pada TPS 1 Sipanap untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 11 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 125 suara dan Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara. Terdapat

perbedaan pada Model C1-KWK, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Model C1-KWK

URAIAN	BERITA ACARA			
	LANGSUNG DI TPS		DARI PPD	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Jumlah pemilih dalam Salinan daftar Pemilih Tetap untuk TPS	310	240	543	293
	Jumlah 550		Jumlah 550	
Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	133		136	
Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	417		428	
Surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan)	564		550	
Surat suara Tambahan yang diterima (dari PPS, atau PPD, atau KPU Kabupaten Asmat)*	-		14	
Surat suara yang tidak dipakai	428		428	
Surat suara yang terpakai	136		133	

Dengan rekap yang dibuat oleh PPD Suator sendiri ternyata berbeda dengan hasil Lampiran 1 Modal C1-KWK berikut adalah perolehan suara untuk setiap pasangan calon:

LAMPIRAN 1

Model C1-KWK

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	11
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	122
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	-
	JUMLAH SUARA SAH	133
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3

Di TPS Sipanap yang terdiri dari 2 (dua) TPS ternyata Ketua dan Anggota KPPS merangkap baik di TPS 1 Sipanap maupun TPS 2 Sipanap;

- **TPS Somnak**

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Somnak Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C2-KWK tidak ditandatangani baik oleh KPPS maupun Saksi Pasangan Calon;

- **TPS Wagabus/Binamsain**

Kampung Wagabus/Binamsain mempunyai 2 (dua) TPS di mana, Ketua dan Anggota KPPS sama dan melaksanakan aktivitas secara bersamaan pada waktu yang sama pada Pemilukada tanggal 9 Agustus 2010. Hal ini dapat dilihat dari Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Model C-KWK dijadikan satu berita acara. Selain itu penandatanganan Model C2-KWK TPS 1 Wagabus/Binamsain hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang Anggota KPPS. Demikian pula Model C2-KWK pada TPS 2 Wagabus/Binamsain;

- **TPS Woutu Brasa**

Dari Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Model C-KWK dan Lampiran 1 Model C1-KWK hanya ditandatangani oleh Ketua KPPS;

- **TPS Woutu Kolof**

Pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK tidak ditandatangani, hal ini tentunya meragukan isi dari berita acara tersebut;

- Bahwa di Distrik Suator baik sebelum dan sesudah Pemilukada aparat kampung diintimidasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini terbukti dengan laporan aparat kampung di Distrik Suator saat hendak mengambil honor dikatakan oleh Kepala Distrik, *“ambil saja di Pasangan Calon Nomor 1, kerena tidak mau memilih Nomor Urut 2”*;
9. Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 9 Agustus 2010 telah dilakukan pengiriman kertas suara yang dilakukan oleh Termohon dengan cara meletakkan dalam kardus dan dilakukan pengepakan ke Distrik Akat, Atsy, Fayit, Pantai Kasuari, Sawa Erma, dan Suator. Oleh Termohon setelah mendapatkan keberatan dari Saksi Pasangan Pemohon di Distrik Atsy selanjutnya Termohon melakukan perjalanan ke seluruh distrik untuk melakukan perbaikan terhadap kotak suara dan dilakukan pada tanggal 7-8 Agustus 2010. Pada Pasal 12 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur, *“Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan: a. surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”*. Kotak suara tidak disegel dan proses pendistribusian surat suara ke PPD tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tempat Pemungutan Suara mengatur, "*KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari: kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*";

10. Bahwa dengan pelaksanaan Pemilukada yang demikian tentunya Termohon beserta jajarannya, yaitu PPD, PPS dan KPPS tidak menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku terutama di Distrik Akat, Atsy, Fayit, Pantai Kasuari, Sawa Erma, dan Suator. Berdasarkan uraian fakta di TPS-TPS di atas menunjukkan bahwa memang Termohon beserta jajarannya memang tidak menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Ketua dan Anggota KPPS yang buta huruf, selain itu telah terjadi perubahan hasil penghitungan suara di tingkat PPD tanpa melalui rapat pleno oleh PPD dan tidak ada persetujuan dengan saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Bahwa intimidasi terhadap Aparat Kampung dan Pegawai Negeri agar dalam memilih Calon Pasangan tertentu. Hal ini berdasarkan kepada laporan yang diberikan oleh Aparat Kampung dan Pegawai Negeri Sipil. Aparat-aparat kampung lebih ditekankan kepada honor melalui kepala-kepala distrik dan Pegawai Negeri Sipil mulai dilakukan pendataan Pegawai Negeri Sipil yang merah dan Pegawai Negeri Sipil yang kuning;
12. Bahwa telah dilakukan kampanye terselubung oleh Pimpinan dan Staf Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Asmat dengan menggunakan dana perjalanan dinas. Kampanye terselubung tersebut dilakukan di seluruh distrik di Kabupaten Asmat dan bahkan terlibat pula dalam politik uang untuk memengaruhi pemilih terutama di wilayah basis suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu pada Distrik Agats, Atsy, Pantai Kasuari, dan Suator. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan suara yang sangat sedikit;
13. Bahwa dari uraian dari tingkat TPS sampai pada Termohon menunjukkan telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang terstruktur,

sistematis, dan masif di Kabupaten Asmat. Pelanggaran ini yang menyebabkan kerugian yang sangat besar dalam membangun demokrasi selain itu membuat Pemohon sangat mengalami kesulitan dalam melakukan penghitungan yang benar;

14. Bahwa dengan kesulitan melakukan penghitungan yang benar, untuk berdasarkan berbagai fakta di atas membuat Pemohon mengalami kesulitan dalam membuat penghitungan yang benar menurut Pemohon. Hal ini disebabkan karena berbagai perubahan yang telah dilakukan oleh Termohon dan jajarannya, yaitu PPD, PPS dan KPPS. Setelah melihat fakta hukum di atas, maka menurut Pemohon hanya 4 (empat) distrik yang mempunyai suara yang sah yaitu Distrik Agats, Akat, Atsy dan Suator. Dari keempat distrik tersebut Distrik Agats dari 19 TPS terdapat 1 TPS yang tidak sah. Distrik Akat dari 11 TPS hanya 5 TPS yang sah secara hukum. Distrik Atsy dari 29 TPS hanya 16 TPS yang sah secara hukum. Distrik Suator dari 19 TPS hanya 7 TPS yang sah secara hukum. Sedangkan Distrik Fayit, Pantai Kasuari dan Sawa Erma proses rekapitulasi tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
15. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon karena sulitnya melakukan penghitungan yang benar maka berikut ini penghitungan yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH							JUMLAH AKHIR
		AGATS	AKAT	SAWA ERMA	ATSJ	SUATOR	PANTAI KASUARI	FAYIT	
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	2.677	268	0	3.111	934	0	0	6.990
2.	YUVENSIVS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	2.885	996	0	1.911	365	0	0	6.157
3.	XAVERIVS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	189	8	0	34	8	0	0	239

16. Bahwa uraian pada butir 15 dilakukan oleh Pemohon setelah melihat seluruh Berita Acara dari TPS sampai ke PPD dan berbagai permasalahan Pemilukada, di mana Termohon dan jajarannya KPPS, PPS, dan PPD tidak menjalankan pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penghitungan yang benar yang dikemukakan oleh Pemohon adalah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dari seluruh Berita Acara mulai dari TPS dan PPD;
17. Bahwa dari berbagai uraian yang dikemukakan di atas untuk itu sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila penghitungan suara Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Acara Rekapitulasi Hasil Peghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Termohon tanggal 21 Agustus 2010 dan Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada dengan Keputusan Termohon Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 sebagaimana dimaksud butir 7 dan butir 8, haruslah dinyatakan salah dalam melakukan penghitungan suara;
18. Bahwa karena Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan suara Pemilukada maka mohon untuk menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon tanggal 21 Agustus 2010 dengan Keputusan Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010;
19. Bahwa meskipun mengalami kesulitan untuk melakukan penghitungan yang benar maka dari uraian dikemukakan di atas sudah sepantasnya menyatakan berdasarkan hukum penghitungan yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud butir 15;

20. Bahwa berdasar uraian tersebut maka Pemohon mohon menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon sebagai dimaksud butir 15;
21. Bahwa karena permohonan Pemohon beralasan secara hukum maka memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon karena sangat beralasan;
2. Menyatakan Termohon melakukan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 21 Agustus 2010 dengan Keputusan Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010;
3. Menyatakan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana pada butir 15;
4. Menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 yang dilakukan Termohon pada tanggal 21 Agustus 2010 dengan Keputusan Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010;
5. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH							JUMLAH AKHIR
		AGATS	AKAT	SAWA ERMA	ATSJ	SUATOR	PANTAI KASUARI	FAYIT	
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	2.677	268	0	3.111	934	0	0	6.990

2.	YUVENSIUS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	2.885	996	0	1.911	365	0	0	6.157
3.	XAVERIUS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	189	8	0	34	8	0	0	239

6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang adil.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, **Pemohon** mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan serta bukti elektronik yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-206**, sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tanggal 21 Agustus 2010;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tanggal 21 Agustus 2010;
3. **Bukti P-3** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 015/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tanggal 30 Juni 2010;
4. **Bukti P-4** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 016/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tanggal 1 Juli 2010;
5. **Bukti P-5** : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh PPD Agats tanggal 13 Agustus 2010;
6. **Bukti P-6** : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bis Agats 1 tanggal 9 Agustus 2010;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bis Agats 2 tanggal 9 Agustus 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bis Agats 3 tanggal 9 Agustus 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bis Agats 4 tanggal 9 Agustus 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bis Agats 5 tanggal 9 Agustus 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bis Agats 6 tanggal 9 Agustus 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bis Agats 7 tanggal 9 Agustus 2010;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bis Agats 8 tanggal 9 Agustus 2010;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bis Agats 9 Cemnas tanggal 9 Agustus 2010;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Beriten tanggal 9 Agustus 2010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bismam 1 tanggal 9 Agustus 2010;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bismam 2 tanggal 9 Agustus 2010;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Peer tanggal 9 Agustus 2010;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Uwus tanggal 9 Agustus 2010;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yuan tanggal 9 Agustus 2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yomot tanggal 9 Agustus 2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yufri tanggal 9 Agustus 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara PPD Akat, Model DA-A-KWK KPU, Model DA-B-KWK KPU;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Ayam 1 tanggal 9 Agustus 2010;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Ayam 2 tanggal 9 Agustus 2010;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Amborep tanggal 9 Agustus 2010;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Beco tanggal 9 Agustus 2010;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Buetkowar tanggal 9 Agustus 2010;

29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Manep Simini tanggal 9 Agustus 2010;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Pau tanggal 9 Agustus 2010;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sesakam tanggal 9 Agustus 2010;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Warse/Yetsy 1 tanggal 9 Agustus 2010;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Warse/Yetsy 2;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yuni;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Amanamkai tanggal 9 Agustus 2010;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Ambisu tanggal 9 Agustus 2010;
37. Bukti P-37 : Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Atammbuts tanggal 9 Agustus 2010;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Atsy 1 tanggal 9 Agustus 2010;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Atsy 2 tanggal 9 Agustus 2010;

40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Awok tanggal 9 Agustus 2010;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bine tanggal 9 Agustus 2010;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Biwar Darat tanggal 9 Agustus 2010;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Biwar Laut 1 tanggal 9 Agustus 2010;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Biwar Laut 2 tanggal 9 Agustus 2010;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Comoro 2 tanggal 9 Agustus 2010;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Damen tanggal 9 Agustus 2010;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Fos tanggal 9 Agustus 2010;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Kaimo tanggal 9 Agustus 2010;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Omanasep tanggal 9 Agustus 2010;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sagare tanggal 9 Agustus 2010;

51. Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sogoni tanggal 9 Agustus 2010;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yasiuw 1 tanggal 9 Agustus 2010;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yasiuw 2 tanggal 9 Agustus 2010 ;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yasakor 1 tanggal 9 Agustus 2010;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yasakor 2 tanggal 9 Agustus 2010;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yefruangi tanggal 9 Agustus 2010;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Youw tanggal 9 Agustus 2010;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Warkai tanggal 9 Agustus 2010;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Ulang di TPS Comoro 1, Youw dan Waganu;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh PPD Fayit tanggal 10 Agustus 2010;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bagair tanggal 9 Agustus 2010;

62. Bukti P-62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Basim 2 tanggal 9 Agustus 2010;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bawus tanggal 9 Agustus 2010;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Biopis tanggal 9 Agustus 2010;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Kagas tanggal 9 Agustus 2010;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Nanai tanggal 9 Agustus 2010;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Ocenep 1 tanggal 9 Agustus 2010;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Ocenep 2 tanggal 9 Agustus 2010;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Piramat tanggal 9 Agustus 2010;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Waras tanggal 9 Agustus 2010;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Wiar tanggal 9 Agustus 2010 ;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh PPD Pantai Kasuari tanggal 12 Agustus 2010;

73. Bukti P-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Aikut tanggal 9 Agustus 2010;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Airo Sepem tanggal 9 Agustus 2010;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Amagais tanggal 9 Agustus 2010 ;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Amaru tanggal 9 Agustus 2010;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Amkai tanggal 9 Agustus 2010;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Amkum tanggal 9 Agustus 2010;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Aworket tanggal 9 Agustus 2010;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bawor tanggal 9 Agustus 2010;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bayun tanggal 9 Agustus 2010;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Emene tanggal 9 Agustus 2010;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Ero tanggal 9 Agustus 2010;

84. Bukti P-84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Eseib tanggal 9 Agustus 2010;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Hahare tanggal 9 Agustus 2010;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Hainam tanggal 9 Agustus 2010;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Kaipom tanggal 9 Agustus 2010;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Kairin tanggal 9 Agustus 2010;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Kamur tanggal 9 Agustus 2010;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Kawem tanggal 9 Agustus 2010;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Pirimapun tanggal 9 Agustus 2010;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Saman tanggal 9 Agustus 2010;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sanapai tanggal 9 Agustus 2010;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sanem tanggal 9 Agustus 2010;

95. Bukti P-95 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Santambor tanggal 9 Agustus 2010
96. Bukti P-96 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Semendoro tanggal 9 Agustus 2010 ;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sinipit tanggal 9 Agustus 2010;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Seramit tanggal 9 Agustus 2010;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Simsagar 1 tanggal 9 Agustus 2010;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Simsagar 2;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sohomane tanggal 9 Agustus 2010;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Suagai tanggal 9 Agustus 2010;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Tareo tanggal 9 Agustus 2010;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yagamit tanggal 9 Agustus 2010;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yahui tanggal 9 Agustus 2010;

106. Bukti P-106 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yamkap tanggal 9 Agustus 2010;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yaptambor tanggal 9 Agustus 2010;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yerfun tanggal 9 Agustus 2010;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh PPD Sawa Erma tanggal 12 Agustus 2010;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Abamu tanggal 9 Agustus 2010;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Agani tanggal 9 Agustus 2010;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Amor tanggal 9 Agustus 2010;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Aou tanggal 9 Agustus 2010;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS As tanggal 9 Agustus 2010;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Atat tanggal 9 Agustus 2010;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Ayir tanggal 9 Agustus 2010;

117. Bukti P-117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Berip tanggal 9 Agustus 2010;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bu 1 tanggal 9 Agustus 2010 ;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bu 2 tanggal 9 Agustus 2010;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Er tanggal 9 Agustus 2010;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Erma1 tanggal 9 Agustus 2010;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Erma 2 tanggal 9 Agustus 2010 ;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Eroko tanggal 9 Agustus 2010;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Esmapan tanggal 9 Agustus 2010;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Jivak tanggal 9 Agustus 2010;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Jipawer tanggal 9 Agustus 2010;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Kapi tanggal 9 Agustus 2010;

128. Bukti P-128 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Koba tanggal 9 Agustus 2010;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Komor tanggal 9 Agustus 2010 ;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Mumugu tanggal 9 Agustus 2010;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Munu 1 tanggal 9 Agustus 2010;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Nakai tanggal 9 Agustus 2010;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Paar tanggal 9 Agustus 2010 ;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Pupis tanggal 9 Agustus 2010 ;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sagapu tanggal 9 Agustus 2010;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sawa 1 tanggal 9 Agustus 2010;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sawa 2 tanggal 9 Agustus 2010;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS See tanggal 9 Agustus 2010;

139. Bukti P-139 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sona tanggal 9 Agustus 2010;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Suru-Suru 1 tanggal 9 Agustus 2010;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Suru-Suru 2 tanggal 9 Agustus 2010;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Suru-Suru 3 tanggal 9 Agustus 2010;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Tii tanggal 9 Agustus 2010;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Tomor tanggal 9 Agustus 2010;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Weo tanggal 9 Agustus 2010;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Warer tanggal 9 Agustus 2010 ;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yakapis tanggal 9 Agustus 2010;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yamas 1 tanggal 9 Agustus 2010;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yamas 2 tanggal 9 Agustus 2010;

150. Bukti P-150 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yeni tanggal 9 Agustus 2010;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Yenesuku tanggal 9 Agustus 2010;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh PPD Suator tanggal 13 Agustus 2010;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Binam tanggal 9 Agustus 2010;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bubis tanggal 9 Agustus 2010;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bubis tanggal 9 Agustus 2010;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Burbis tanggal 9 Agustus 2010;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Daikot tanggal 9 Agustus 2010;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Daikot tanggal 9 Agustus 2010;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Dekamer tanggal 9 Agustus 2010;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Dekamer tanggal 9 Agustus 2010;

161. Bukti P-161 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Jinak 1 tanggal 9 Agustus 2010;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Jinak 2 tanggal 9 Agustus 2010;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Jinak 2 tanggal 9 Agustus 2010;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Karbis tanggal 9 Agustus 2010;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Karbis tanggal 9 Agustus 2010;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Patipi tanggal 9 Agustus 2010;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Pirabanak tanggal 9 Agustus 2010;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Pirabanak tanggal 9 Agustus 2010;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sipanap 1 tanggal 9 Agustus 2010;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sipanap 1 tanggal 9 Agustus 2010;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sipanap 2 tanggal 9 Agustus 2010;

172. Bukti P-172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Sipanap 2 tanggal 9 Agustus 2010;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Somnak tanggal 9 Agustus 2010;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Vakam tanggal 9 Agustus 2010;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Vakam tanggal 9 Agustus 2010;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Wagabus/Binamsain tanggal 9 Agustus 2010;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Woutu Brasa tanggal 9 Agustus 2010;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Woutu Brasa tanggal 9 Agustus 2010;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Woutu Klof tanggal 9 Agustus 2010;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Woutu Klof tanggal 9 Agustus 2010;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Wowi tanggal 9 Agustus 2010;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Wowi tanggal 9 Agustus 2010;

183. Bukti P-183 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Munu 2, Distrik Sawa Erma tanggal 9 Agustus 2010;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Bipim, Distrik Atsy tanggal 9 Agustus 2010;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Berita Acara melanjutkan penghitungan perolehan suara tanggal 9 Agustus 2010 di TPS Biwar Laut 1 dan TPS Biwar Laut 2;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Gambar pencoblosan yang dilakukan oleh anak-anak di Kampung Beco;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Gambar Perwakilan Pencoblosan di Kampung Amor;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Gambar Masyarakat Mendapatkan Barang di Kampung Damen;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Data Pemilih per-TPS untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Asmat;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Gambar penghitungan kembali kertas suara di Kampung Bagair, Distrik Fayit;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Gambar intervensi Kepolisian terhadap KPPS di Kampung Waras, Distrik Fayit;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Gambar penghitungan kembali kertas suara di Kantor Distrik Fayit;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Aswet 1, Distrik Agats tanggal 9 Agustus 2010;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di TPS Aswet 2, Distrik Agats tanggal 9 Agustus 2010;

195. Bukti P-195 : Rekaman *Video Compact Disc* berisi: (1) Pernyataan masyarakat menerima uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Agats, (2) Tuntutan masyarakat akan janji Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Basim Distrik Fayit; (3) Pembagian Jaring, Pemberian uang dan Penghitungan kembali kertas suara di Distrik Pantai Kasuari;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor: 013/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Perubahan Pertama Jadwal Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 tanggal 26 Juni 2010;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 012/BA/VI/2010 tentang Pleno Penetapan Perubahan Pertama Jadwal Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 tanggal 26 Juni 2010;
198. Bukti P-198 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 004/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 tanggal 13 Maret 2010;
199. Bukti P-199 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 020/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Klarifikasi dan kertas suara;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Berita Acara tentang penyerahan dana kompensasi hak atas ulayat sumber air bersih yang terletak di kampung Yomoth, Distrik Agats tanggal 7 Agustus 2010;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 800/440/SPT/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 800/439/SPT/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010;

204. Bukti P-204 : Fotokopi Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Nomor: 270/189/KPU-Kab-031.434260/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten, Kabupaten Asmat Tahun 2010 Penghitungan yang Benar Menurut Pemohon tanggal 18 Agustus 2010;
206. Bukti P-206 : Rekaman 2 (dua) *Video Compact Disc* berisi: (1) Penerimaan uang di Kampung Bine; (2) Kotak suara tanpa segel di Distrik Atsy; (3) Pembagian uang dan barang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Kaimo; (4) Pembagian *chain saw* kepada masyarakat di Kampung Damen; (5) Pernyataan masyarakat Warkai tentang penerimaan uang dan pembagian uang dan barang di Biwar Laut;

Selain itu, **Pemohon** mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 dan tanggal 2 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Samuel Zeth Korwa

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Fayit;
- Bahwa sebelum pencoblosan pada tanggal 8 Agustus 2010 pukul 17.00 di Kampung Bagair, saksi melihat kotak suara telah dibuka oleh oknum Kepolisian, Ketua KPPS, dan 2 orang Anggota PPS. Saksi menanyakan apakah hal itu sesuai dengan atauran atau tidak, namun tidak dijawab dan justru saksi diminta untuk tidak perlu ikut campur. Akan tetapi kemudian oknum Kepolisian mengaku salah telah membuka kotak suara yang telah disegel tersebut. Tindakan tersebut dilakukan setelah memperoleh petunjuk dan perintah dari Kapolsek agar surat suara yang dikeluarkan itu diberikan kode;
- Bahwa penghitungan suara ulang sebelum tanggal 9 Agustus 2010 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dilakukan oleh aparat

Kepolisian. Penghitungan surat suara adalah sejumlah 256, DPT 250, cadangan surat suara sebanyak 6, dan Pemilih 251;

- Bahwa pencoblosan berjalan lancar dengan hasil penghitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 203 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 adalah nihil, serta surat suara tidak sah sebanyak 48 suara. Selanjutnya, Berita Acara ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS, serta para saksi, tetapi angka-angkanya tidak ditulis;
- Pada tanggal 10 Agustus 2010 terdapat penghitungan suara ulang di PPD dan aparat keamanan terlibat dalam mencatat hasil rekapitulasinya. Rekapitulasi di PPS ditulis di PPD saat itu. Pada penghitungan suara tersebut tidak ada surat suara yang tidak sah;

2. Saksi Januarius Siloeboen

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2010 pukul 15.00 siang, saksi mendapat laporan dari Pengurus Distrik Agats bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 diusir oleh Kapolsek Agats karena saksi dianggap tidak berhak untuk melakukan pemilihan. Kemudian saksi mendatangi Kantor Kapolsek namun tidak bertemu dengan Kapolsek, melainkan saksi bertemu dengan Sekretaris PPD;
- Bahwa Kapolsek mengatakan saksi tidak berwenang di sana dan saksinya tidak boleh memilih karena hanya sebagai saksi. Sedangkan Sekretaris PPD mengatakan bahwa saksi tersebut dapat memilih apabila disertai kartu pemilih, namun para saksi hanya mendapat surat tinggal pemilih. Para saksi dipersulit untuk mendapatkan kartu pemilih;
- Bahwa pada tanggal 14 dan tanggal 15 Agustus terjadi penghitungan suara di seluruh PPD Kabupaten Asmat yang dilakukan di Hotel Aseiden. Pada tanggal 14 Agustus, saksi mengajukan keberatan terkait pengusiran saksi untuk memilih oleh Kapolsek, namun Kapolsek tidak memberikan jawaban yang jelas;

- Bahwa saksi tidak dapat menghitung rekapitulasi suara karena saksi dipersulit untuk mendapatkan Berita Acara. Akhirnya, saksi mendapatkan Berita Acara tersebut langsung dari KPU Kabupaten;

3. Saksi Arie Suprpto

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD sekaligus saksi di tingkat PPD untuk Distrik Atsy;
- Bahwa saksi menerangkan tentang kotak suara tidak tersegel;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 jam 21.00 malam, kotak suara diturunkan di atas dermaga tanpa disegel;
- Bahwa terdapat kesepakatan dari PPD bahwa kotak suara akan dibuka. Ketika kotak suara akan dibuka banyak terjadi kekurangan suara dan kelebihan suara sebagaimana tergambar dalam bukti *video* dan foto;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 terdapat pembukaan kotak suara untuk penghitungan surat suara ulang yang kemudian dilanjutkan tanggal 6 Agustus 2010 jam 9.00 pagi. Selanjutnya PPD Kabupaten melaporkan hasilnya ke KPU;

4. Saksi Lasarus Yahui

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Asmat dari Partai PDS;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2010, semua Petugas KPPS menuju ke tempat TPS masing-masing dan terdapat perintah tidak boleh jalan kembali oleh Kepala Distrik;
- Bahwa setelah pencoblosan pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2010 terdapat penghitungan suara ulang di PPD. Namun saksi Pasangan Calon Nomor 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak dapat dihadirkan. Pada saat penghitungan suara juga tidak terdapat pengucapan sumpah atau janji;
- Bahwa surat-surat saksi berada di PPD bukan di TPS masing-masing;
- Bahwa saksi memperoleh Berita Acara dari KPU Kabupaten;
- Bahwa pada saat penghitungan suara ulang di PPD terdapat oknum polisi yang terlibat;

5. Saksi Tarsisius Sarkol

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010, saksi menerima telepon dari Pengurus Distrik Agats pendukung partai bahwa di Agats terdapat kotak suara yang tidak disegel. Kemudian saksi melakukan klarifikasi dengan Anggota dan Sekretaris KPU. Terkait adanya kotak suara tidak tersegel, para pihak tersebut membenarkannya dan sudah berkoordinasi dengan anggota-anggotanya untuk kembali ke KPU masing-masing;
- Bahwa kebijakan KPU tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena beberapa pengurus distrik menemukan kotak suara dibungkus plastik dan dibawa ke TPS-TPS;
- Bahwa Ketua dan Anggota KPU pada tanggal 7 Agustus 2010 melakukan perjalanan ke distrik untuk melakukan perbaikan kotak suara tersebut;
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi ulang ke KPU pada tanggal 8 Agustus jam 13.00. KPU memberikan jawaban karena keterbatasan biaya maka KPU tidak dapat mengadakan kotak suara. Menurut saksi hal tersebut bertentangan dengan keterangan Sekda Kabupaten Asmat pada tanggal 6 Juli 2010 di *Gedung Asebo* dan 12 Juli 2010 di *Gedung Jaasaman Alcamar*;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2010 pukul 17.00 sore, Kapus Distrik Agats Bapak Eliza Kampung, Plt. Sekretaris Daerah menyerahkan uang Rp. 200.000,00 kepada Marsia Kawok (Sekretaris dari Partai Saksi) agar menyusuk Nomor 2;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus di Distrik Agats, PPD memberikan kesempatan kepada saksi-saksi untuk mencoblos karena pada tanggal sebelumnya tidak ada kesempatan untuk mencoblos;

6. Saksi Agustinus Irianto Kadang

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Fraksi PDI-Perjuangan;
- Bahwa saksi mendatangi KPU jam 10.00 terkait pengiriman logistik dalam bentuk kardus. Pada tanggal 8 Agustus 2010 KPU membentuk 3 tim ke daerah Sawa Erma, Fayit, dan Suator. Di daerah tersebut terjadi

penghitungan suara ulang kertas suara dan perdebatan terkait dengan kotak suara yang kurang segel;

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 di Distrik Agats dilakukan penghitungan ulang. Kertas suara rusak banyak terdapat pada Kandidat Nomor Urut 2 dan terdapat protes. PPD membacakan tentang kertas suara rusak dan sah. Juga terdapat protes dari Kandidat Nomor Urut 2 karena surat suara rusak tetap dianggap sah, namun rekapitulasi penghitungan suara terus dilanjutkan;

7. Saksi Yosep Rahail

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus jam 9.00, saksi sebagai warga hadir pada penghitungan ulang di Sekretariat PPD. Di tempat tersebut tertulis dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan;
- Bahwa saksi pada tanggal 21 Agustus 2010 mendapatkan info rekaman dari Anggota PPD Distrik Pantai Kasuari. Di sana tidak ada pleno dan tidak ada saksi dari para kandidat serta penghitungan suara dilakukan oleh Anggota PPD;
- Bahwa pada 24 Juli 2010 ada info dari warga masyarakat di daerah Distrik Pantai Kasuari mengenai terjadinya pembagian jaring dari Kepala Dinas Pertanian dan stafnya. Pada tanggal 21 Juli, saksi mendapat info dari masyarakat Kampung Bayun, yaitu Bapak Matius bahwa pembagian jaring tersebut benar dan terdapat rekamannya;
- Bahwa Kepala Distrik Pantai Kasuari berkunjung pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2010 di setiap kampung bahwa terjadi pembagian uang dan rokok kepada masyarakat kampung, khususnya di Sanapai. Kejadian tersebut ada rekamannya;

8. Saksi Marsia Kawok

- Bahwa saksi dari Kampung Waras, Distrik Fayit;
- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan intervensi dalam pengurusan kertas suara;

- Bahwa dalam penghitungan suara terdapat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 10 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 22 suara, dan Nomor Urut 3 sebanyak 38 suara. Selanjutnya, surat suara tersebut dibawa ke Polsek untuk penghitungan kembali yang dihadiri oleh Kepala PPD dan Polsek Fayit dengan perolehan suara, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 62 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 63, dan Nomor Urut 3 sebanyak 123;

9. Saksi Liberatus Nekatukdoan

- Bahwa saksi dari Fraksi PPD Sawa Erma;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, semua Berita Acara di tingkat PPS belum diisi dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa di PPD Sawa Erma terjadi penghitungan suara ulang karena ketidakkonsistenan suara di tingkat PPS dan hal itu sudah ada koordinasi dari KPU, namun keberatan saksi tidak digubris;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 di PPD jam 10.15 ditemukan surat suara yang sudah terpakai dan tercoblos di TPS Agani yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kemudian saksi mengajukan keberatan agar surat suara itu dinyatakan tidak sah. Keberatan diajukan sebanyak dua kali dan dijawab bahwa sah atau tidak sah surat suara adalah urusan KPU. Formulir keberatan tersebut tidak diisi oleh saksi;
- Bahwa Berita Acara terdapat banyak *tipp-ex* dan ada cap jempol karena Ketua KPPS buta huruf;

10. Saksi Roberthus Sakimin

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2010 sekitar jam 20.00 malam, Kapolsek Fayit datang ke penginapan saksi di Masin dan menceritakan telah memerintahkan untuk membuka kotak suara untuk percepatan penghitungan suara yang akan diselenggarakan tanggal 9 Agustus 2010;
- Bahwa berdasarkan info dari saksi-saksi terdapat pembukaan kotak-kotak suara oleh Kepolisian;
- Bahwa terjadi penghitungan suara ulang di Polsek Fayit;

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan intervensi terhadap Petugas PPS;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 jam 17.15, saksi diundang PPD untuk mendengarkan hasil rekapitulasi. Kemudian saksi meminta Berita Acara kepada Ketua PPD karena saksi-saksi hanya mendapatkan rekapitulasi dari PPS. Ketua PPD menanggapi bahwa tidak dapat menyerahkan Berita Acara tersebut karena di TPS-TPS Berita Acara tersebut kosong. Penghitungan suara tersebut hanya berdasarkan pada plano, sehingga saksi mengajukan keberatan. Keberatan tersebut masuk dalam Berita Acara;
- Bahwa saksi dipersulit untuk mendapatkan Berita Acara, hingga akhirnya Anggota PPD menyerahkan Berita Acara kepada Saksi;
- Bahwa terdapat saksi yang tidak hadir yakni Daud Dukuh namun diwakili oleh Petugas PPD untuk menandatangani Berita Acara tersebut;

11. Saksi Ellyeser Sarauw

- Bahwa saksi adalah Panwas Distrik yang menjelaskan tentang penangkapan *money politic* dan pelaporannya sampai sekarang tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa Panwas Distrik tidak diberikan fasilitas oleh Kabupaten dengan baik, misalnya kendaraan *speed boat*;
- Bahwa terdapat pembagian uang tanggal 7 Agustus 2010 di Distrik Pantai Kasuari sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi melapor ke Panwas Kabupaten bernama Eligius dengan membuat keterangan secara tertulis;

12. Brent Jensenem

- Bahwa saksi dari Pasangan Kandidat Nomor Urut 1 Distrik Suator untuk saksi di PPD dan Koordinator Tim Sukses di Distrik Suator;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus tahun 2010, sekitar jam 9 malam, Tim dari Kabupaten Asmat yang terdiri dari KPU, Konsultan Hukum KPU, Panwas Kabupaten, dan Kepala Bagian Umum Pemerintahan Sekda Kabupaten Asmat hadir di Distrik Suator;

- Bahwa pada jam yang sama, Tim Sukses mendapatkan informasi untuk hadir di Kantor Distrik Suator tanpa surat undangan yang resmi. Pada malam harinya, Tim Sukses diminta untuk ikut menyaksikan penghitungan kertas suara di distrik. Kemudian pada saat yang sama pula, saksi bertanya kepada KPU terkait hak saksi sebagai Tim Sukses untuk ikut menyaksikan penghitungan kertas suara. Pada saat itu Konsultan Hukum KPU menjawab bahwa saksi dari Tim Sukses tidak punya hak sama sekali untuk menyaksikan kegiatan penghitungan suara. Kemudian pada malam yang sama dan jam yang sama, mereka melaksanakan penghitungan seluruh kertas suara;
- Bahwa pada pagi hari saksi mendapat undangan oleh Panwaslu untuk ikut menyaksikan pembukaan kotak-kotak suara. Ternyata kotak suara dari 19 TPS itu semua tidak tersegel. Kemudian saksi berdebat dengan Konsultan Hukum KPU dan membuktikannya dengan cara melihat kotak suara ternyata memang tidak tersegel. Namun, penghitungan surat suara tetap dilaksanakan;
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara terdapat petugas Polisi yang ikut membantu melaksanakan penghitungan sampai selesai sekitar jam 1 malam. Saksi yang hadir tanpa surat undangan ikut menyaksikan kegiatan penghitungan itu sampai selesai;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus, jam 21.00 WIB malam, Tim yang dipimpin oleh KPU mendatangi Distrik Suator, kemudian saksi diminta hadir tanpa undangan yang resmi. Pada waktu itu telah hadir Tim KPU, Panwaslu, Kepala Badan Kesbang, dan Panwas. Pada saat saksi hadir di sana, KPU yang diwakili oleh Bapak Leo, menyampaikan 2 hal yakni:
 1. Kertas suara yang telah dicoblos tembus tanpa dibuka itu sah. Oleh karena dilipat maka pemilih mencoblos tembus sampai ke sebelahnya hingga melubangi dua kertas dalam satu posisi;
 2. TPS yang belum melaksanakan pemilihan agar dilaksanakan pemilihan pada tanggal 10 Agustus;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus jam 10.00 WIB pagi, PPD melaksanakan pemilihan. Akan tetapi PPD melaksanakan pemilihan di TPS Sipanap I pada

tanggal 9 Agustus 2010, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2010 diadakan pemilihan kedua. Kemudian saksi diminta untuk berkumpul pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPD. Saksi sempat berdebat karena pemilihan pertama di TPS Sipanap I sudah ada Berita Acara, kemudian tetap dilaksanakan pemilihan yang kedua, namun Panwas tidak mengambil tindakan sama sekali;

- Bahwa Distrik Suator terdiri dari 19 TPS. TPS Suagabu I dan TPS Suagabu II Ketua KPPS-nya hanya satu, serta TPS Sipanap I dan TPS Sipanap II Ketua KPPS-nya juga hanya satu. Tugas pelaksana adalah PPD namun yang terlibat adalah Kepala Distrik dan Kapolsek yang pada tanggal 8 Agustus mengadakan perjalanan keliling ke semua TPS untuk memeriksa pembuatan-pembuatan TPS dan pada tanggal 9 Agustus jam 07.00 WIB pagi melaksanakan kegiatan ke Kampung Benamsain dan Kampung Wautukolof di 2 TPS;
- Bahwa Kepala Distrik tidak netral karena mengancam seluruh Kepala Desa, Kepala Kampung, seluruh Sekretaris Kampung, seluruh Kaur, dan juga Linmas dengan ancaman kalau tidak memilih Pasangan Kandidat Nomor Urut 2 tidak mendapatkan honor dan dipecat, sedangkan Sekretaris Kampung yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tidak akan diberikan SK. Hal tersebut terbukti pada tanggal 17 Agustus 2010, 4 (empat) Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan aparatnya hendak mengambil honor, namun Kepala Distrik Suator menolak dan menyuruh mereka pergi kepada Kandidat Nomor Urut 1 untuk memberikan hak mereka. Hal ini juga diketahui oleh Kapolsek Distrik Suator;

13. Yoel Manggaprou

- Bahwa saksi adalah saksi PPD Distrik Atsy;
- Bahwa terkait kotak suara di Distrik Atsy pada tanggal 4 Agustus 2010 jam 21.00 malam, seluruh kotak suara yang dibawa dari kabupaten tiba di Distrik Atsy. Pada saat pembongkaran kotak suara hadir Ketua dan Anggota-Anggota PPD, serta saksi dan Tim Sukses dari ketiga kandidat;
- Bahwa seluruh kotak suara yang diturunkan itu tidak disegel sama sekali;

- Bahwa selama masa sosialisasi dan kampanye telah terjadi tekanan-tekanan kepada kepala kampung, aparat kampung, dan sekretaris kampung dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 bahwa kalau tidak memilih Pasangan Nomor Urut 2 maka kepala-kepala kampung akan dipecat, honor tidak diberikan, dan SK Sekretaris Kampung yang akan diangkat menjadi pegawai negeri tidak akan diserahkan;
- Bahwa terkait pelanggaran uang di Kampung Warkai pada tanggal 8 Agustus, Ansar selaku saksi dari Pasangan Nomor Urut 2 mendesak untuk memberi uang kepada masyarakat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kepala kampung ataupun aparat tidak mau menerima uang tersebut, namun pada malam hari Ansar tetap menyerahkan uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada David Warkai untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat namun pada tanggal 9 Agustus pagi harus memilih Pasangan Nomor Urut 2;
- Bahwa di Kampung Bine pada jam 06.30, Kepala Kampung Bine bernama Karko menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Di amplop itu tertulis dengan jelas nama Motong Sarijan. Kepala kampung tersebut langsung membagi-bagikan uang kepada masyarakat dengan pesan harus memilih Pasangan Nomor Urut 2. Aparat keamanan bernama Khairudin mengetahui hal itu berdasarkan pengakuan Sarko pada saat kotak suara akan dibuka;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus saksi mendatangi Kapolsek untuk meminta klarifikasi mengenai perkara tersebut. Sesuai petunjuk dari Kapolsek bahwa uang tersebut sudah di tangan Polisi, kemudian saksi meminta petunjuk lagi dari Kapolres, namun sampai sekarang tidak jelas hasilnya;
- Bahwa pada masa sosialisasi dan kampanye, baik Pasangan Nomor Urut 2 maupun Tim Kampanye berjalan ke kampung-kampung untuk menjanjikan barang. Apabila memilih Pasangan Nomor Urut 2 maka kampung tersebut akan diberikan barang berupa sensor dan motor *Jonson* atau motor tempel. Pihak yang menerima sensor tersebut adalah Petrus Jirau pada tanggal 11 Agustus di Atsy dari Tim Sukses. Kemudian pada tanggal 8 di Kampung Damen dan pada tanggal 11 Agustus sensor tersebut diterima di Atsy, yaitu

di rumah Prayogo sebagaimana hasil rekamannya. Selanjutnya terjadi hal yang sama dan waktu yang sama yakni janji pembagian barang di Kampung Diwa Darat;

- Bahwa terdapat kejanggalan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Agustus. Tanggal 8 dan 9 Agustus terdapat kunjungan yang bertendensi kampanye dari para Kepala Dinas ke distrik-distrik. Pada tanggal 8 Agustus sampai dengan 11 Agustus yang hadir di Distrik Atsy adalah Alfon Sonokus (Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung) dan Subakir;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** menyampaikan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan tanggal 1 September 2010 pada pokoknya sebagai berikut.

A. Terhadap Formalitas Permohonan

Bahwa perkara atau sengketa tentang Pemilukada tidak terlepas dari ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, *“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum”*. Adapun keberatan-keberatan atas Permohonan dalam perkara ini adalah alasan keberatan yang diajukan tidak jelas;

Bahwa alasan yang diajukan tidak jelas, apakah menyangkut Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010 atau keberatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang turut sebagai kontestan Pemilukada, karena keberatannya lebih menekankan

pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kontestan lain yang penyelesaian perkara tersebut menjadi kewenangan Panwaslu Kabupaten Asmat untuk diselesaikan menggunakan hukum pidana. Keberatan yang diajukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 78 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f selanjutnya Pasal 79;

B. Terhadap Keberatan Meteri Permohonan

Terhadap Permohonan Pemohon dalam pokok perkara keseluruhannya dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

1. Termohon menolak secara tegas semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan yang mulia ini;
2. Segala yang tertuang dalam jawaban Termohon adalah merupakan fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum yang nyata;
3. Terhadap *point* 4 dan *point* 5 bahwa memang benar Termohon telah menetapkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 dengan Nomor Surat Keputusan 015/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tertanggal 30 Juni 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 016/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tertanggal 30 Juli 2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Perubahan Pertama Jadwal Tahapan Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala Daerah Kabupaten Asmat tahun 2010 tanggal 26 Juni 2010;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada *point* 6 yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di mana penambahan surat suara 2,5% di setiap

Tempat Pemungutan Suara karena Termohon telah melakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

5. Bahwa *point 7* merupakan amanat peraturan perundangan-undangan sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 sudah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, mengatur. *“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota”*;
6. Bahwa terhadap *point 8* di mana Termohon telah melaksanakan penetapan Calon Kepala Daerah terpilih telah sesuai dengan hasil perolehan suara oleh masing-masing Calon berdasarkan penghitungan suara yang dimulai dari KPPS, PPS, PPD dan KPU Kabupaten Asmat yang dihadiri oleh para saksi dari setiap Pasangan Calon;
7. Bahwa untuk dapat membantah semua dalil dalam permohonan maka Termohon akan memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. **Distrik Agats**
 - Bahwa penggunaan angka 2% untuk tambahan surat suara di TPS adalah sangat tidak berdasar karena pembagian jumlah surat suara di setiap TPS pada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Kabupaten Asmat menggunakan angka 2,5% untuk surat suara tambahan sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan;

- Bahwa pelanggaran Pemilukada baik yang bersifat administrasi maupun pidana tidak ada karena pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 di seluruh wilayah Kabupaten Asmat yang terdiri dari 172 (seratus tujuh puluh dua) TPS telah melaksanakan pemungutan suara dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan suara. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 telah terlaksana sesuai dengan jadwal tahapan sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan;
- Bahwa pada saat penyampaian laporan hasil oleh PPD Agats kepada KPU Kabupaten Asmat, Pemohon telah menerima hasil penghitungan suara pada tingkatan KPPS dan PPS serta menyatakan menerima hasil penghitungan suara oleh PPD Agats;

b. Distrik Akat

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak beralasan karena semua formulir yang menjadi hak para saksi dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diberikan setelah selesai pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPD sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, *“KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi masing-masing Pasangan Calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum;*
- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada *point* 2 halaman 10 karena untuk mencegah adanya pemilih yang masih anak-anak maka dibuatkan Berita Acara Nomor 031/BA/VIII/2010 tentang Penggunaan

Hak Pilih Bagi Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT, Pemilih Dibawah Umur dan Pemilih Yang Namanya Tercatat 2 (dua) Kali Dalam DPT Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 tanggal 8 Agustus 2010 yang disepakati dan ditandatangani oleh semua Anggota KPU Kabupaten Asmat, Panwaslu Kabupaten Asmat, dan Tim Sukses dari ketiga Pasangan Calon yang terdaftar sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bahwa pada semua KPPS dan PPS di Distrik Akat telah dilakukan rekapitulasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sehingga apa yang dalilkan oleh Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS Ayam 1 Pemohon mendalilkan bahwa pada Formulir C1-KWK, Lampiran 1 Model C1 KWK dan Model C2-KWK tidak ditandatangani sehingga Pemohon mendalilkan bahwa rekapitulasi yang dilakukan di TPS tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya pada Pasal 44 ayat (2) yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Perlu dijelaskan bahwa pada hari pelaksanaan Pemilukada

tanggal 9 Agustus 2010 di seluruh distrik pada Kabupaten Asmat cuaca tidak baik sehingga pelaksanaan penghitungan dan pengisian formulir-formulir tidak dapat dilaksanakan dengan baik; Dan selanjutnya di TPS Ayam 2, Pemohon mendalilkan bahwa Lampiran I Model C1-KWK tidak ditandatangani, adapun hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada hari pelaksanaan Pemilukada tanggal 9 Agustus 2010 di seluruh distrik pada Kabupaten Asmat cuaca tidak baik sehingga pelaksanaan penghitungan dan pengisian formulir-formulir tidak dapat dilaksanakan dengan baik;

2. Bahwa di TPS Beco, TPS Buetkowar, TPS Manep Simini, dan TPS Pau, Termohon menolak dalil Pemohon di mana ada perbedaan tanda tangan KPPS namun yang sebenarnya yang terjadi adalah sangat tidak mungkin orang perorangan telah melakukan pemalsuan tanda anggota KPPS;
 3. Bahwa di TPS Sesakam jumlah pemilih berdasarkan DPT adalah 113 dan tambahan surat suara 2,5% sehingga jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS Sesakam dari PPD Akat adalah 116 yang mana apa yang didalilkan oleh Pemohon wajib ditolak karena ada 3 orang sebagai pemilih tambahan di mana mereka bertiga merupakan saksi dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Bahwa di TPS Yetsy/Warse, Pemohon mendalilkan bahwa surat suara yang diterima hanya jumlah DPT ditambah dengan 2% sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan karena yang benar adalah DPT ditambahkan dengan surat suara tambahan 2,5%;
 5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS Yuni patut dikesampingkan karena semua formulir yang ada sudah ditandatangani oleh KPPS;
- Bahwa dari hasil rekapan KPPS dan PPS maka PPD Akat melakukan rekapitulasi tingkat distrik pada tanggal 10 Agustus 2010 dan ini sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;

c. Distrik Atsj

- Bahwa Termohon telah memberikan hak-hak Pemohon sesuai dengan amanat Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- Bahwa yang terjadi di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang sengaja dibuat karena yang terjadi KPPS di intimidasi oleh Tim Kampanye Pemohon sehingga KPPS tidak memberikan dengan alasan keamanan dan sampai pada tingkatan PPD baru diberikan;
- Bahwa dalil Pemohon tentang politik uang patutlah dikesampingkan karena sampai dengan batas waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak ada laporan yang masuk di Panwaslu Distrik Atsy maupun Panwaslu Kabupaten Asmat;
- Bahwa PPD Atsj pada tanggal 10 Agustus 2010 melakukan penghitungan ulang pada TPS Comoro I, TPS Youw, dan TPS Waganu disebabkan adanya: *pertama* salah pemahaman tentang hasil coblos tembus di mana ada saksi Pasangan Calon yang

menerima dan juga ada yang menolak sebagai suara sah; *Kedua*, berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 yang mengatur, *“Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya”*, maka KPPS dari ketiga TPS di atas bersama dengan PPD, Panwas Distrik, semua saksi dari Pasangan Calon dan dihadiri oleh Kepala Distrik Atsj, Kapolsek Atsj, dan Danramil Atsj di Distrik Atsj membuat kesepakatan bersama untuk menghitung ulang surat suara dari ketiga TPS tersebut. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani secara bersama-sama di mana semua pihak menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan di Tingkat PPD Atsj sehingga penghitungan ulang yang dilakukan oleh PPD Atsj tidak melanggar Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

- Bahwa pada semua KPPS dan PPS di Distrik Atsj telah dilakukan rekapitulasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sehingga apa yang dalilkan oleh Pemohon terbantahkan sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS Atsj, Termohon telah menyerahkan apa yang menjadi hak dari para saksi Pasangan Calon Kepala Daerah;
2. Bahwa jumlah kertas suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sangat tidak beralasan hukum karena pembagian jumlah surat suara sudah sesuai dengan DPT dan penambahan surat suara sebanyak 2,5% berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
3. Bahwa di TPS Bipim, penghitungan suara telah dilakukan oleh Termohon dan ini dapat dilihat pada Model C2-KWK Ukuran Besar;
4. Bahwa pada TPS Biwar Darat dan TPS Biwar Laut Termohon sudah memberikan apa yang menjadi hak dari semua saksi Pasangan Calon;
5. Bahwa pada TPS Comoro II, Termohon sudah memberikan apa yang menjadi hak dari para saksi Pasangan Calon dan dalil tentang kelebihan jumlah pemilih dapat dijelaskan bahwa hal tersebut sudah dibicarakan dan disepakati oleh Termohon mengingat kondisi geografis di mana jarak antara TPS Comoro I dan Comoro II sangat jauh dari TPS lain di Distrik Atsj serta keterbatasan biaya;
6. Bahwa di TPS Danem pembagian surat suara sudah sesuai dengan DPT dan tambahan 2,5% berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan;
7. Bahwa di TPS Kaimo, Termohon sudah memberikan apa yang menjadi hak dari para saksi Pasangan Calon;
8. Bahwa dalil Pemohon tentang TPS Sagare adalah sangat tidak berdasar sehingga patut dikesampingkan;

d. Distrik Fayit

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon perlu dijelaskan sebagai berikut, yaitu pada saat pelaksanaan rekapitulasi oleh PPD Fayit pada tanggal 10 Agustus 2010 terjadi intimidasi oleh Tim Sukses Pemohon sehingga dalil bahwa rekapitulasi yang dilakukan nampaknya tergesa-gesa adalah tidak benar justru Pemohonlah yang melakukan serangkaian tindakan yang memberikan rasa tidak nyaman terhadap PPD Fayit;
- Bahwa pelaksanaan penghitungan suara pada setiap TPS di Distrik Fayit sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 dan Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal yang sama diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara;
- Bahwa dalam dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPPS tidak mengambil sumpah atau janji sebelum dilakukan pemungutan suara di mana dalam permohonan, Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah melanggar Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di mana perlu dijelaskan bahwa dalam masyarakat hukum adat khususnya di Kabupaten Asmat yang mana nilai-nilai adat dianggap lebih tinggi dari pada hukum nasional sehingga terjadi proses pengambilan sumpah atau janji di Rumah Adat atau Rumah Bujang atau dalam

masyarakat hukum adat Asmat dikenal sebagai *Jeuw* yang mana nilai religio-magis dari pengambilan sumpah tersebut jauh lebih sakral, sempurna, dan tidak ada rekayasa hal itu terjadi di beberapa TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- Bahwa dalil Pemohon menyatakan terjadi pembukaan kotak suara sebelum waktunya, perlulah dicermati dan ditelaah secara baik yang mana pelbagai konsekuensi logis yang ada pastilah menjadi pertimbangan pihak kepolisian untuk mengambil langkah pengamanan yang pasti telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
- Bahwa dalam permohonan, Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi intervensi dari Kepolisian Sektor Fayit terhadap KPPS. Jika dicermati secara baik maka akan ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon sehingga dalil Termohon ini sangatlah tidak berdasar dan patut ditolak;
- Bahwa bagaimana Pemohon mendalilkan tentang pembuatan berita acara yang tergesa-gesa jika memang pelanggaran tersebut dilakukan oleh saksi dan Tim Sukses Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu Pemohon sendiri. Berikut ini Termohon akan menjawab semua yang menjadi keberatan di tingkat TPS atau kampung-kampung sebagai berikut:
 - 1) TPS Bagair yang mana dalil Pemohon sangat tidak beralasan karena dalam Berita Acara yang dibuat oleh PPD Fayit bahwa terjadi penghilangan atau pengambilan formulir-formulir oleh Tim Sukses dari Pemohon;
 - 2) TPS Basim, TPS Bawos/Bawos, TPS Biopis, TPS Kagas di mana dalam dalil Pemohon terjadi kegiatan tidak diisinya Model C1-KWK, Lampiran 1 Model C1-KWK dan Model C2-KWK serta juga didalilkan tentang tanda tangan maka jika dicermati apa yang menjadi dalil Pemohon adalah sama sehingga sangat beralasan untuk dikesampingkan;
 - 3) Dalil yang dikemukakan oleh Pemohon terhadap TPS Piramat, TPS Ocenep adalah rekayasa dan Termohon memiliki bukti surat

bahwa telah terjadi penghilangan atau pengambilan secara paksa oleh pihak Termohon;

- 4) Pada TPS Pirien, TPS Tauro, TPS Waras, dan TPS Wiar dalam dalilnya bahwa saksi dari Pemohon mendapat kesulitan untuk mendapatkan hak-hak sebagai saksi, tidak ada Berita Acara serta tidak diisinya beberapa formulir, apabila dicermati maka semua yang didalilkan oleh Pemohon terkesan hanyalah sebuah skenario;
- Bahwa bagaimana PPD Fayit dapat melakukan rekapitulasi hasil penghitungan dengan baik jika terjadi intimidasi dari Tim Sukses Pemohon;

e. Distrik Pantai Kasuari

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada paragraf pertama halaman 32 adalah realitas dari sebuah proses demokrasi di mana semua proses pelanggaran yang bersifat administrasi dan pidana memiliki mekanisme tersendiri;
- Bahwa pada paragraf kedua di mana tidak terlaksanannya pengambilan sumpah atau janji seperti yang diamanatkan oleh Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara adalah sesuatu hal yang perlu dijelaskan tentang latar belakang adat dan budaya masyarakat Kabupaten Asmat yang mana nilai-nilai adat dianggap lebih tinggi dari pada hukum nasional sehingga terjadi proses pengambilan sumpah atau janji di Rumah Adat atau Rumah Bujang atau dalam masyarakat hukum adat Asmat dikenal sebagai *Jeuw* yang mana nilai religio-magis dari pengambilan sumpah tersebut jauh lebih sakral, sempurna, dan tidak ada rekayasa sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak

memperhatikan kearifan lokal masyarakat hukum adat pada Kabupaten Asmat;

- Bahwa dalam dalil Pemohon pada paragraf ketiga tentang politik uang di seluruh Distrik Pantai Kasuari adalah tidak benar karena sampai dengan diajukannya permohonan ini, tidak ada laporan dan penanganan tindak pidana Pemilukada di Kabupaten Asmat sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan;
- Bahwa dalil Pemohon pada paragraf terakhir halaman 32 dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa bukan penghitungan ulang yang dilakukan, tetapi PPD bersama KPPS Airo, KPPS Amkai, KPPS Kawem dan KPPS Sinipit dan hal tersebut dilakukan berkaitan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan di mana Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom Pasangan Calon lainnya dan hal ini yang melatarbelakangi penghitungan surat suara yang dianggap tidak sah kemudian dinyatakan sah sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan;
- Bahwa dalil Pemohon menyatakan tidak mendapatkan Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan pada saat Pemilukada tetapi dalam penjelasan selanjutnya dinyatakan bahwa Pemohon sudah mendapatkan Berita Acara yang dimaksud. Perlu dijelaskan bahwa kondisi geografis pada Kabupaten Asmat perlu menjadi

pertimbangan baik Pemohon atau Termohon sehingga dalil pemohon perlu dikesampingkan;

- Bahwa melihat permohonan dari Pemohon maka Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di TPS-TPS pada Distrik Pantai Kasuari:

1) Bahwa pada TPS Airo Sepem, TPS Amagais, TPS Amaru, TPS Amkai, TPS Aworket, dan TPS Emene yang terjadi adalah kesalahan administrasi dan sudah diadakan perbaikan sehingga Termohon tidak melanggar Pasal 41 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara dan dalil Pemohon patut dikesampingkan;

2) Bahwa di TPS Hahare, TPS Kairin, TPS Kamur, TPS Kawen, TPS Primapun, TPS Saman, TPS Sanapai, TPS Semendoro, TPS Seramit, TPS Simsagar, TPS Sohomane, TPS Suagai, TPS Yamkap, TPS Yaptambor Emene yang terjadi adalah kesalahan administrasi dan sudah diadakan perbaikan sehingga Termohon tidak melanggar Pasal 41 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara dan dalil Pemohon patut dikesampingkan;

f. Distrik Sawa Erma

- Bahwa pada saat pelaporan hasil rekapitulasi oleh PPD Sawa Erma kepada KPU Kabupaten Asmat pada tanggal 18 Agustus 2010 tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tingkat Distrik sehingga dalil Pemohon patut ditolak;
- Bahwa dalil Pemohon tentang penghitungan ulang patut dipertanyakan karena yang terjadi adalah penghitungan ulang pada

KPPS Agani di mana semua surat suara tidak ditandatangani oleh KPPS dan ini menyalahi Pasal 95 huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur, *“Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila ; a.) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS”*, sehingga dalil pemohon pada paragraf kedua halaman 41 patut dikesampingkan”;

- Bahwa dalil Pemohon tentang anggota KPPS yang buta huruf dengan merujuk pada penggunaan cap jempol untuk mengganti tanda tangan adalah asumsi belaka sehingga dalil tersebut patut dikesampingkan dan ditolak;
- Bahwa dalil Pemohon tentang pemberian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara terkesan dibuat karena pada saat rekapitulasi tingkat PPD telah terjadi intimidasi oleh Tim Sukses Pemohon kepada PPD sehingga pemberian Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2010 pada saat kegiatan laporan rekapitulasi dari PPD kepada KPU Kabupaten di mana kegiatan tersebut di *back up* oleh pihak pengamanan dari Polres Kabupaten Asmat sehingga dalil Pemohon patut ditolak;
- Bahwa melihat permohonan dari Pemohon maka Trmohon dapat menjelaskan sebagai berikut berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di TPS-TPS pada Distrik Sawa Erma:
 - 1) Bahwa pada TPS Agani terjadi masalah di mana Ketua KPPS tidak menandatangani surat suara sehingga hal ini menyalahi Pasal 95 huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur, *“Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila a.) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS”*. Dengan demikian semua surat suara dinyatakan tidak sah. Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (1) huruf a mengatur, *“Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang*

dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS". Kemudian pada Pasal 27 ayat (2) mengatur, *"Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah"*. Dengan demikian semua surat suara di TPS Agani dinyatakan tidak sah;

- 2) Bahwa di TPS Amor, TPS As, TPS Atat, TPS Ayir, TPS Bu, TPS Er, TPS Erma, TPS Eroko, Esmapan, TPS Jiwaper, TPS Jivak, TPS Kapi, TPS Koba, TPS Munu, TPS Sagapu, TPS See, TPS Suru-suru, TPS Tomor, TPS Weo, TPS Warer, TPS Yakapis, TPS Yamas, dan TPS Yeni dapat dijelaskan sebagai berikut adalah kesalahan administrasi dan sudah diadakan perbaikan sehingga Termohon tidak melanggar Pasal 41 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara dan dalil Pemohon bahwa KPPS adalah buta huruf sangat dipolitisir karena bagaimana kita menilai seseorang adalah buta huruf hanya mendalilkan bahwa KPPS tidak menandatangani hanya menggunakan cap jempol sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan;

g. Distrik Suator

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sangatlah tidak berdasar karena yang terjadi adalah semua rekapan dari KPPS sudah direkap oleh PPD Suator dengan tidak mengubah hasil perolehan suara dari masing-masing TPS sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan;
- Bahwa benar salinan fotokopi Berita Acara telah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon namun yang terjadi adalah Tim Sukses Pemohon telah melakukan intimidasi terhadap Termohon, yaitu PPD Suator sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan;
- Bahwa logistik Pemilukada yang didistribusi oleh Termohon sudah sesuai dengan aturan sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan;

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon bahwa Ketua dan anggota KPPS adalah buta huruf dengan dalil bahwa seseorang yang tidak dapat tanda tangan adalah orang yang buta huruf sehingga patutlah dalil Pemohon dikesampingkan;
 - Bahwa Termohon menolak semua dalil dari Pemohon pada paragraf pertama halaman 52 (lima puluh dua) hal ini disebabkan terjadi intimidasi oleh Tim Kampaye Pemohon;
 - Bahwa melihat permohonan dari Pemohon maka Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di TPS-TPS pada Distrik Suator;
 - 1) Bahwa di TPS Jinak, TPS Karbis, TPS Patipi, TPS Pirabanak, TPS Sipanap, TPS Somnak, TPS Wagabus/Bismanim, TPS Woutu Brasa, dan TPS Woutu kolof dapat dijelaskan sebagai berikut adalah kesalahan administrasi yang telah diperbaiki sehingga Termohon tidak melanggar Pasal 41 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
 - 2) Bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran baik administrasi maupun pidana sehingga semua dalil Pemohon tentang pelanggaran di Distrik Suator patut dikesampingkan;
8. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohon tentang pendistribusian logistik Pemilukada Kabupaten Asmat yang hanya menggunakan kardus dan pengepakan dilakukan di Distrik Akat, Atsj, Fayit, Pantai Kasuari, Sawa Erma, dan Suator. Bahwa yang terjadi di Distrik Atsj adalah intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon guna pembukaan logistik Pemilukada dan Termohon dalam mendistribusi logistik Pemilukada sudah memenuhi Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan;

9. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada *point* 10 halaman 56 karena yang didalilkan adalah asumsi Pemohon sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan;
10. Bahwa pada *point* 11 halaman 57, Pemohon mendalilkan telah terjadi intimidasi yang menghalangi hak masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka pada saat pelaksanaan PemiluKada malah sebaliknya Tim Sukses Pemohon melakukan intimidasi terhadap KPPS, PPS, dan PPD di semua Distrik pada Kabupaten Asmat;
11. Bahwa dalil Pemohon pada *point* 12 halaman 57 adalah asumsi yang sangat tidak berdasar dan Termohon menolak dalil tersebut;
12. Bahwa dalil Pemohon pada *point* 13 halaman 57 di mana terjadi pelanggaran PemiluKada yang terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Asmat sangatlah tidak berdasar dan *absurd*. Hal ini dapat dibantah oleh Termohon dengan tidak adanya laporan pelanggaran administrasi dan tindak pidana oleh Panwaslu Kabupaten Asmat dan tidak ada satupun pelanggaran yang diproses oleh penyidik Kepolisian Asmat;
13. Bahwa dalil Pemohon pada *point* 14 halaman 57 adalah tidak benar karena semua tahapan proses PemiluKada khususnya pada saat penghitungan oleh KPPS, PPS, dan PPD sudah sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan sehingga dalil Pemohon bahwa hanya 4 (empat) Distrik yang sah menurut hukum yaitu Distrik Agats, Akat, Atsj dan Suator adalah tidak jelas dan kabur karena sesungguhnya semua pelanggaran berupa intimidasi justru dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon;

14. Bahwa Termohon dengan jelas menolak dalil dari Pemohon pada *point* 15 halaman 57 di mana Pemohon telah melakukan rekapitulasi menurut versi Pemohon sehingga bersama ini Termohon meminta agar rekapitulasi yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa dalil Pemohon pada *point* 16 halaman 59 adalah tidak benar karena Termohon bersama jajarannya PPD, PPS, dan KPPS telah melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan;
16. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada *point* 17 halaman 59 di mana semua uraian Pemohon hanya berdasarkan asumsi sepihak dan tidak berdasarkan hukum karena justru pihak Pemohon yang telah melakukan berbagai kekacauan pada semua TPS-TPS dan PPD di Kabupaten Asmat sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan pelaporan rekapitulasi oleh semua PPD di Kabupaten Asmat kepada KPU Kabupaten Asmat;
17. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada *point* 18 halaman 59 di mana Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Asmat sehingga hasil penghitungan suara yang dilakukan ditingkat Kabupaten Asmat oleh Termohon adalah sah sehingga tidak ada alasan hukum untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010;

18. Bahwa dalil Pemohon pada *point* 19, 20 dan 21 halaman 59 adalah sangat tidak berdasarkan hukum sehingga semua dalil Pemohon tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Memperhatikan hal-hal di atas dan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010 maka keberatan yang diajukan Pemohon adalah berlebihan. Keberatan Pemohon dapat dimaklumi dan sangat manusiawi karena merasa hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk ekspresi kekecewaan sekalipun tidak didasari alasan-alasan yuridis. Oleh Karena itu, patut kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus sengketa ini menjatuhkan putusan:

- a. Menolak tuntutan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010;
- c. Menyatakan bahwa Termohon tidak pernah melakukan kesalahan penghitungan pada tanggal 21 Agustus 2010 dengan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010;
- d. Menyatakan tidak sah penghitungan yang dibuat oleh Pemohon pada *point* 15 halaman 57 dan halaman 58.

dan atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, **Termohon** mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-112**, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 015/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 016/Kpts/KPU-Kab.013.434260/2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 013/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Perubahan Pertama Jadwal Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 tertanggal 26 Juni 2010;
4. Bukti T-3a : Fotokopi Perubahan Pertama Jadwal Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010;
5. Bukti T-3b : Fotokopi Berita Acara Nomor 021/BA/VI/2010 tentang Pleno Penetapan Perubahan Pertama Jadwal Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010;
6. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 tertanggal 21 Agustus 2010;
7. Bukti T-4a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat (Model DB – KWK);
8. Bukti T-4b : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

di Tingkat Kabupaten (Lampiran 1 Model DB 1 – KWK) tertanggal 21 Agustus 2010;

9. Bukti T-4c : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten (Model DB 1-KWK);
10. Bukti T-4d : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten (Lampiran 2 Model DB 1 – KWK);

Distrik Agats

11. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pengantar (Model DA 4-KWK), Perihal: Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di PPD Distrik Agats tertanggal 13 Agustus 2010;
12. Bukti T-5a : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung (Model DA-B-KWK KPU);
13. Bukti T-5b : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DA 1 – KWK) tertanggal 13 Agustus 2010;
14. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pengantar (Model DA 4 – KWK), Perihal: Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di PPD;
15. Bukti T-6a : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1 – KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung (Model DA-KWK KPU);
16. Bukti T-6b : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1 – KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung (Model DA-KWK KPU);
17. Bukti T-6c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Penghitungan Suara;

Distrik Akat

18. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 ditempat Pengumuman Suara (Model C-KWK) di TPS 1, Kampung Ayam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
19. Bukti T-7a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Ayam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
20. Bukti T-7b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 ditempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Ayam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
21. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 2, Kampung Ayam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
22. Bukti T-8a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS II, Desa/Kampung Ayam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

23. Bukti T-8b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS II, Kampung Ayam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
24. Bukti T-8c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS II, Kampung Ayam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
25. Bukti T-8d : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Penghitungan Suara (Model C2-KWK Ukuran besar), TPS 02, Kampung Ayam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
26. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS 07, Kampung Beco, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
27. Bukti T-9a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 01, Desa/Kampung Beco, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
28. Bukti T-9b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Beco, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

29. Bukti T-9c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS 01, Kampung Beco, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
30. Bukti T-9d : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Penghitungan Suara (Model C2-KWK Ukuran besar), TPS 07, Kampung Beco, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, TPS I tertanggal 9 Agustus 2010;
31. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS 01, Kampung Buetkowar, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
32. Bukti T-10a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 01, Desa/Kampung Buetkowar, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
33. Bukti T-10b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 01, Kampung Buetkowar, Distrik

- Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
34. Bukti T-10c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS 01, Kampung Buetkowar, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
35. Bukti T-10d : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Penghitungan Suara (Model C2-KWK Ukuran besar), TPS 07, Kampung Buetkowar, Distrik Akat, Kabupaten Asmat Provinsi Papua, TPS I tertanggal 9 Agustus 2010;
36. Bukti T-11 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 01, Kampung Manep, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
37. Bukti T-11a : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 01, Kampung Manep, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 09 Agustus 2010;
38. Bukti T-11b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS 01, Kampung Manep, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

39. Bukti T-12 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Penghitungan Suara (Model C2-KWK Ukuran Besar), TPS I, Kampung Dau, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, TPS I tertanggal 9 Agustus 2010;
40. Bukti T-13 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Penghitungan suara (Model C2-KWK ukuran besar), TPS 02, Kampung Jetsy, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
41. Bukti T-14 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Penghitungan Suara (Model C2-KWK Ukuran Besar), TPS I, Kampung Sesakam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
42. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS II, Kampung Warse, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
43. Bukti T-15a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS II, Desa/Kampung Warse, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

44. Bukti T-15b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 11, Kampung Warse, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
45. Bukti T-15c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS : II, Kampung Warse, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
46. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS 01, Kampung Yuni, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
47. Bukti T-16a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 01, Desa/Kampung Yuni, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
48. Bukti T-16b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 01, Kampung Yuni, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
49. Bukti T-16c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS 01, Kampung Yuni, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

Distrik Atsj

50. Bukti T-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Model DA 1 – KWK) Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
51. Bukti T-17a : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung (Model DA-B-KWK KPU), Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
52. Bukti T-17b : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung (Model DA-B-KWK KPU), Distrik Atsj;
53. Bukti T-17c : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung (Model DA-B-KWK KPU), Distrik Atsj;
54. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS 01, Kampung Atambuts, Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
55. Bukti T-18a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 01, Kampung Atambuts, Distrik Atsj,

- Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
56. Bukti T-18b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS 01, Kampung Atambuts, Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
57. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS Yae (001), Kampung Awok, Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
58. Bukti T-19a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS Yae (001), Desa/Kampung Awok, Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
59. Bukti T-19b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS Yae (001), Kampung Awok, Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
60. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS 1, Kampung Bipim, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

61. Bukti T-20a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Bipim, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
62. Bukti T-20b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Bipim, Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
63. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS Biwar Darat, Kampung Biwar Darat, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
64. Bukti T-21a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS I Biwar Darat, Desa/Kampung Biwar Darat, Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
65. Bukti T-21b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1 Biwar Darat, Kampung Biwar Darat, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
66. Bukti T-21c : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS I Biwar Darat, Desa/Kampung Biwar Darat, Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
67. Bukti T-21d : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kampung (Lampiran 2 Model D1-KWK), PSS/ Kampung Biwar Darat, Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
68. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS Biwar Laut RT I/TPS I, Kampung Biwar Laut, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
69. Bukti T-22a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS Biwar Laut RT II, TPS 1, Desa/Kampung Biwar Laut, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
70. Bukti T-22b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Biwar Laut, Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
71. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS 1, Kampung Biwar Laut, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

72. Bukti T-23a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS II, Desa/Kampung Biwar Laut, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
73. Bukti T-23b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS II, Kampung Biwar Laut, Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
74. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS 2 Comoro, Kampung Comoro, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
75. Bukti T-24a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 02, Desa/Kampung Comoro, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
76. Bukti T-24b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 02, Kampung Comoro, Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
77. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Tingkat Kampung oleh Panitia Pemungutan Suara, PPS/Kampung Damen, Distrik Atsy, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
78. Bukti T-25a : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS 001, Kampung Damen, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
79. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS 001, Kampung Damen, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
80. Bukti T-26a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 001, Desa/Kampung Damen, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
81. Bukti T-26b : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PPS/Kampung Damen, Distrik Atsy, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
82. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS 1, Kampung Sagare, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010.;
83. Bukti T-27a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS I,

- Desa/Kampung Sagare, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
84. Bukti T-27b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK);
85. Bukti T-28 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Penghitungan, TPS 1, Kampung Atsj, Distrik Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua
86. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pengumuman Suara (Model C-KWK), TPS 1, Kampung Kaimo, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
87. Bukti T-29a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS I, Desa/Kampung Kaimo, Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
88. Bukti T-29b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Kaimo, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

Distrik Fayit

89. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK), Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
90. Bukti T-30a : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung (Model DA-B-KWK KPU), Kampung 15 TPS Sedistrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
91. Bukti T-30b : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung (Model DA-B-KWK KPU), Kampung 15 TPS se-Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
92. Bukti T-30c : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik (Lampiran 1 Model DA –KWK), Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
93. Bukti T-30d : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
94. Bukti T-31 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik (Model DA 1 – KWK) Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
95. Bukti T-31a : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung (Model DA-B-KWK KPU);
96. Bukti T-31b : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung Model DA-A-KWK KPU);
97. Bukti T-31c : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung Model DA-A-KWK KPU);
98. Bukti T-31d : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung Model DA-A-KWK KPU);
99. Bukti T-32 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara, TPS 00, Kampung Bagair, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
100. Bukti T-33 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara, TPS 01, Kampung Basim , Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
101. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan suara (Model C-KWK), TPS I, Kampung Bawus, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
102. Bukti T-34a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Bawus, Distrik Fayit,

- Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
103. Bukti T-34b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Bawus, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
104. Bukti T-34c : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK), TPS 08, Kampung Bawus, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
105. Bukti T-34d : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK ukuran besar), TPS 7, Kampung Bawus, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
106. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 04 (TPS 1), Kampung Biopis, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
107. Bukti T-35a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 04 (TPS 1), Desa/Kampung Biopis, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

108. Bukti T-35b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 04 (TPS 1), Kampung Biopis, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
109. Bukti T-35c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS 04 (TPS 1), Kampung Biopis, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
110. Bukti T-35d : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK), TPS 04, Kampung Biopis, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
111. Bukti T-35e : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK ukuran besar), TPS 04, Kampung Biopis, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
112. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS XI, Kampung Kagas, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
113. Bukti T-36a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 11, Kampung Kagas, Distrik Fait, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
114. Bukti T-36b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS, Kampung, Distrik, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
115. Bukti T-36c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK ukuran besar), TPS XI, Kampung Kagas, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
116. Bukti T-37 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK ukuran besar), TPS 01, Kampung Nanai, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
117. Bukti T-38 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat penghitungan Suara (Model C2-KWK ukuran besar), TPS 01, Kampung Nanai, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010.;
118. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 14/1, Kampung

- Ocenep, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
119. Bukti T-39a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 14 (TPS 1), Desa/Kampung Ocenep, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
120. Bukti T-39b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara, TPS 14, Kampung Ocenep, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
121. Bukti T-39c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK ukuran besar), TPS 14/1, Kampung Ocenep, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal Ocenep 10 Agustus 2010;
122. Bukti T-40 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat penghitungan Suara (Model C2-KWK ukuran besar), TPS 15/II, Kampung Ocenep, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal Ocenep 10 Agustus 2010;
123. Bukti T-41 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK ukuran besar), TPS 13, Kampung Pirien, Distrik Fayit,

- Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal Pirien 9 Agustus 2010;
124. Bukti T-42 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK ukuran besar), TPS 1, Kampung Tauro, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal Oceneb 10 Agustus 2010;
125. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 01, Kampung Waras, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
126. Bukti T-43a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 01, Desa/Kampung Waras, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
127. Bukti T-43b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK), TPS I, Kampung Waras, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
128. Bukti T-43c : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Waras, Distrik Fayit. Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

129. Bukti T-43d : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS 01, Kampung Waras, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
130. Bukti T-43e : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Penghitungan Suara (Model C2-KWK ukuran besar), TPS 01, Kampung Waras, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 10 Agustus 2010;
131. Bukti T-44 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Penghitungan Suara (Model C2-KWK ukuran besar), TPS XII, Kampung wiyar, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 10 Agustus 2010;
132. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 11, Kampung Wiyar, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
133. Bukti T-45a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 11, Desa/Kampung Wiyar, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
134. Bukti T-45b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 12, Kampung Wiyar, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

135. Bukti T-45c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS, Kampung , Distrik, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
136. Bukti T-45d : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK), TPS 12, Kampung Wiyar, Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

Distrik Pantai Kasuari

137. Bukti T-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Airo Sapen, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
138. Bukti T-47 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Amagais, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
139. Bukti T-48 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1,

- Desa/Kampung Amaru, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
140. Bukti T-49 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS, Kampung, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
141. Bukti T-49a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS Amkai, Kampung Amkai, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
142. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 1, Kampung Aworket, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
143. Bukti T-50a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Aworket, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
144. Bukti T-50b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS, Kampung, Distrik Fayit. Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
145. Bukti T-50c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS Aworket, Kampung , Distrik, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

146. Bukti T-50d : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK), TPS 01, Kampung Aworket, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
147. Bukti T-50e : Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4-KWK);
148. Bukti T-50f : Fotokopi Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C5-KWK) tertanggal 9 Agustus 2010;
149. Bukti T-50g : Fotokopi Surat Pernyataan Pendampingan Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C7-KWK);
150. Bukti T-50h : Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang Memberikan Suara dari TPS lain Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010. (Model C8-KWK), TPS 01, Kampung Aworket, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
151. Bukti T-50i : Fotokopi Surat Pengantar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C9-KWK), perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tertanggal 9 Agustus 2010;

152. Bukti T-50j : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C10-KWK), TPS 1, Kampung Aworket, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
153. Bukti T-51 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS I, Kampung Emene, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
154. Bukti T-51a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Emene, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
155. Bukti T-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Hahare, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
156. Bukti T-52a : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Hahare, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
157. Bukti T-53 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran

- 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Kairin, Distrik Pantai Kasuari. Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
158. Bukti T-53a : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK), TPS 01, Kampung Aworket, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
159. Bukti T-54 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Kamur, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
160. Bukti T-54a : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Kamur, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
161. Bukti T-54b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK), TPS 01, Kampung Aworket, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
162. Bukti T-55 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Kawem, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

163. Bukti T-55a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1c, Kampung Kawem, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
164. Bukti T-55b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 01, Kampung Kawem, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
165. Bukti T-56 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS Lapangan Folly 01, Desa/Kampung Pirimapun, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
166. Bukti T-56a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS Lapangan Volley 01, Kampung Pirimapun, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
167. Bukti T-56b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS Lapangan Volley, Kampung Pirimapun, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

168. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 1, Kampung Pirimapun, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
169. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS Saman, Kampung Saman, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
170. Bukti T-58a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS Saman, Desa/Kampung Saman, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
171. Bukti T-58b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS Saman, Kampung Saman, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
172. Bukti T-58c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS Saman, Kampung Saman, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
173. Bukti T-59 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1,

- Desa/Kampung Sanapai, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
174. Bukti T-59a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS, Kampung, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
175. Bukti T-59b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Samapai, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
176. Bukti T-60 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Santambor, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
177. Bukti T-60a : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Santambor, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
178. Bukti T-61 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS Semendoro 1, Desa/Kampung Semendoro, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

179. Bukti T-61a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS Semendoro 1, Kampung Semendoro, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
180. Bukti T-61b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS Semendoro 1, Kampung Semendoro, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
181. Bukti T-62 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Seramit, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
182. Bukti T-62a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Seramit, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
183. Bukti T-62b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS, Kampung , Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
184. Bukti T-63 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Simsagar, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
185. Bukti T-63a : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS, Kampung , Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
186. Bukti T-63b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS II, Kampung Simsagar, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
187. Bukti T-64 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS Sohomane, Desa/Kampung Sohomane, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
188. Bukti T-64a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 01, Kampung Sohomane, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
189. Bukti T-64b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 01, Kampung Sohomane, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

190. Bukti T-65 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS Bambu (6) Suagai, Desa/Kampung Suagai, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
191. Bukti T-65a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS Bambu (6) Suagai, Kampung Suagai, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
192. Bukti T-65b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS Bambu (6) Suagai, Kampung Suagai, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
193. Bukti T-66 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS SD Inpres Yamkap (1), Kampung Yamkap, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
194. Bukti T-66a : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS SD Inpres Yamkap, Kampung Yamkap, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
195. Bukti T-67 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS Yaptambor, Kampung Yaptambor, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

196. Bukti T-67a : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS Yaptambor, Kampung Yaptambor, Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

Distrik Sawa Erma

197. Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS I, Kampung As, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
198. Bukti T-68a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS I, Desa/Kampung As, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
199. Bukti T-68b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung As, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
200. Bukti T-68c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK),

- TPS I, Kampung As, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
201. Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS I, Kampung As, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
202. Bukti T-69a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS I, Desa/Kampung Atat, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
203. Bukti T-69b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Atat, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
204. Bukti T-69c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS I, Kampung Atat, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
205. Bukti T-70 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 08, Kampung Ayir, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
206. Bukti T-70a : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 08, Kampung Ayir, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

207. Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS BU I, Kampung BU, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
208. Bukti T-71a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS BU I, Desa/Kampung BU, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
209. Bukti T-71b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS BU 1, Kampung BU, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
210. Bukti T-71c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS BU I, Kampung BU, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
211. Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS BU II, Kampung BU, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

212. Bukti T-72a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS BU II, Desa/Kampung BU, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
213. Bukti T-72b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS BU II, Kampung BU, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
214. Bukti T-72c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS BU II, Kampung BU, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
215. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS ER, Kampung ER, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
216. Bukti T-73a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS ER, Desa/Kampung ER, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
217. Bukti T-73b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran

- 1 Model C1-KWK), TPS ER, Kampung ER, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
218. Bukti T-73c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS ER, Kampung ER, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
219. Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS Erma I, Kampung Erma I, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
220. Bukti T-74a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 01, Desa/Kampung Erma, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
221. Bukti T-74b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 01, Kampung Erma, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
222. Bukti T-74c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 01, Kampung Erma, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
223. Bukti T-75 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS II, Kampung Erma, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

224. Bukti T-75a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS II, Desa/Kampung ER, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
225. Bukti T-75b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS II, Kampung Erma, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
226. Bukti T-75c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS II, Kampung Erma, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
227. Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS Eroko, Kampung Eroko, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
228. Bukti T-76a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS Eroko, Desa/Kampung Eroko, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

229. Bukti T-76b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS Eroko, Kampung Eroko, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
230. Bukti T-76c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS Eroko, Kampung Eroko, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
231. Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS Esmapan, Kampung Esmapan, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
232. Bukti T-77a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS Esmapan, Desa/Kampung Esmapan, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
233. Bukti T-77b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS Esmapan, Kampung Esmapan, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
234. Bukti T-77c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK),

- TPS Esmapan, Kampung Esmapan, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
235. Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 12, Kampung Jipawer, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
236. Bukti T-78a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 12, Desa/Kampung Jipawer, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
237. Bukti T-78b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 12, Kampung Jipawer, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
238. Bukti T-78c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 12, Kampung Jipawer, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
239. Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 1 Jivak, Kampung Jivak, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
240. Bukti T-79a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1 Jivak, Desa/Kampung Jivak, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

241. Bukti T-79b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1 Jivak, Kampung Jivak, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
242. Bukti T-79c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1 Jivak, Kampung Jivak, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
243. Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS Kapi, Kampung Kapi, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
244. Bukti T-80a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Kapi, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
245. Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS ER, Kampung ER, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

246. Bukti T-81a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Koba, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
247. Bukti T-81b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Koba, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
248. Bukti T-81c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS I, Kampung Koba, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
249. Bukti T-82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS Munu I, Kampung Munu, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
250. Bukti T-82a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS Munu I, Desa/Kampung Munu, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
251. Bukti T-82b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran

- 1 Model C1-KWK), TPS Munu I, Kampung Munu, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
252. Bukti T-82c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS Munu 1, Kampung Munu, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
253. Bukti T-83 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS I, Kampung Sagapu, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
254. Bukti T-83a : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Sagapu, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
255. Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS I, Kampung See, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
256. Bukti T-84a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS I, Desa/Kampung See, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
257. Bukti T-84b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS I, Kampung See, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
258. Bukti T-84c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung See, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
259. Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS I, Kampung Suru-suru, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
260. Bukti T-85a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Suru-suru, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
261. Bukti T-85b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Suru-suru, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
262. Bukti T-85c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Suru-suru, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

263. Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 0I/Tii Kampung TII Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
264. Bukti T-86a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS I, Kampung TII, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
265. Bukti T-86b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung TII, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
266. Bukti T-87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS I, Kampung Tomor, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
267. Bukti T-87a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS I, Desa/Kampung Tomor, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
268. Bukti T-87b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran

- 1 Model C1-KWK), TPS I, Kampung Tomor, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
269. Bukti T-87c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Tomor, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
270. Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS I, Kampung Weo, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
271. Bukti T-88a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS I, Desa/Kampung Weo, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
272. Bukti T-88b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS I, Kampung Weo, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
273. Bukti T-88c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Weo, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
274. Bukti T-89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS Munu I, Kampung Munu, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

275. Bukti T-89a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS, Desa/Kampung Warer, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
276. Bukti T-89b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS Warer, Kampung Warer, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
277. Bukti T-89c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Warer, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
278. Bukti T-90 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS I, Kampung Yakapis, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
279. Bukti T-90a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS I, Desa/Kampung Yakapis, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

280. Bukti T-90b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS I, Desa/Kelurahan Yakapis, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
281. Bukti T-90c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Yakapis, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
282. Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS Yamas I, Kampung Yamas, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
283. Bukti T-91a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS Yamas I, Desa/Kampung Yamas, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
284. Bukti T-91b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS Yamas 1, Kampung Yamas, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
285. Bukti T-92 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran

- 1 Model C1-KWK), TPS 2, Kampung Yamas, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
286. Bukti T-92a : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS Munu 1, Kampung Munu, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
287. Bukti T-93 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 01, Kampung Yeni, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
288. Bukti T-93a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 01, Desa/Kampung Yeni, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
289. Bukti T-93b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 01, Kampung Yeni, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
290. Bukti T-93c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 01, Kampung Yeni, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
291. Bukti T-94 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS I, Kampung Yenesuku, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
292. Bukti T- 94a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS I, Kampung Yenesuku, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
293. Bukti T-94b : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS I, Desa/Kampung Yenesuku, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
294. Bukti T-94c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS, Kampung, Distrik, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
295. Bukti T-95 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS III, Kampung Hom-hom, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
296. Bukti T-95a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS III, Desa/Kampung Hom-hom, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

297. Bukti T-95b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS III, Kampung Hom-hom, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
298. Bukti T-96 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS II, Kampung Omor, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
299. Bukti T-96a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS II, Desa/Kampung Omor, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
300. Bukti T-96b : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS II, Kampung Omor, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

Distrik Suator

301. Bukti T-97 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK), Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 13 Agustus 2010;
302. Bukti T-97a : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah

- Kampung (Model DA-B-KWK KPU), Kampung, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
303. Bukti T-97b : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung (Model DA-B-KWK KPU), Kampung , Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
304. Bukti T-97c : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung (Model DA-B-KWK KPU), Kampung , Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
305. Bukti T-97d : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung (Model DA-B-KWK KPU), Kampung , Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
306. Bukti T-98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 1, Kampung Jinak, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
307. Bukti T-98a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Jinak, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
308. Bukti T-98b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model

- C1-KWK), TPS 1, Kampung Jinak, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
309. Bukti T-98c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Jinak, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
310. Bukti T-99 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 1, Kampung Karbis, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
311. Bukti T-99a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Karbis, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
312. Bukti T-99b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Karbis, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
313. Bukti T-99c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Karbis, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

314. Bukti T-100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS Patipi, Kampung Patipi, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
315. Bukti T-100a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS Patipi, Desa/Kampung Patipi, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
316. Bukti T-100b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS Patipi, Kampung Patipi, Distrik suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
317. Bukti T-100c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS Patipi, Kampung Patipi, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
318. Bukti T-101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 1, Kampung Pirabanak, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
319. Bukti T-101a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Piranak, Distrik suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

320. Bukti T-101b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Piranak, Distrik suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
321. Bukti T-101c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Piranak, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
322. Bukti T-102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS sipanap 1, Kampung Sipanap, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
323. Bukti T-102a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS Sipanap 1, Desa/Kampung Sipanap, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
324. Bukti T-102b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model

- C1-KWK), TPS sipanap 1, Kampung Sipanap, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
325. Bukti T-102c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS Sipanap 1, Kampung Sipanap, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
326. Bukti T-103 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 1, Kampung Somnak, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
327. Bukti T-103a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Somnak, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
328. Bukti T-103b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Somnak, Distrik suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
329. Bukti T-103c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Somnak, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

330. Bukti T-104 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 2 Urakin/Binamsain, Kampung Binamsain, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
331. Bukti T-104a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 2, Urakin/Binamsain, Desa/Kampung Binamnain, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
332. Bukti T-104b : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 2 urakin/binamsain, Kampung Binamsain, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
333. Bukti T-104c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS 2 Urakin/Binamsain, Kampung Binamsain, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
334. Bukti T-105 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS Lapangan SD/I, Kampung Binamsain, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

335. Bukti T-105a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Binamsain, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
336. Bukti T-105b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Nagabus/Binamsain, Distrik suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
337. Bukti T-105c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Binamsain, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
338. Bukti T-106 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS wouto brasa, Kampung Wouto Brasa, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
339. Bukti T-106a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 01, Desa/Kampung Brasa, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;

340. Bukti T-106b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS Woutu Brasa, Kampung Brasa, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
341. Bukti T-106c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS Wouto Brasa, Kampung Wouto Barasa, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
342. Bukti T-107 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS 1, Kampung Woutu Kolof, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
343. Bukti T-107a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS 1, Desa/Kampung Woutu Kolof, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
344. Bukti T-107b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS 1, Kampung Woutu Kolof, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
345. Bukti T-107c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS 1, Kampung Woutu Kolof, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

346. Bukti T-108 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), TPS Jinak II, Kampung Waganu II, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
347. Bukti T-108a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), TPS Jinak II, Desa/Kampung Waganu II, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
348. Bukti T-108b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran 1 Model C1-KWK), TPS Jinak II, Kampung Waganu II, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
349. Bukti T-108c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS Jinak II, Kampung Waganu II, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;
350. Bukti T-108d : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 (Model C2-KWK), TPS Jinak II, Kampung

Waganu II, Distrik Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tertanggal 9 Agustus 2010;

351. Bukti T-109 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 Nomor 211/22/PANWASLU/ASMAT/2010 perihal Penyampaian Tentang Penanganan Kasus Pemilukada Tahun 2010 tertanggal 14 Agustus 2010;
352. Bukti T-110 : Fotokopi Surat dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Suator tertanggal 13 Agustus 2010 tentang Kronologis Kejadian Kasu Pengambilan Formulir di Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Suator;
353. Bukti T-111 : Fotokopi Data Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010;
354. Bukti T-112 : Foto-foto Pengiriman Logistik di 7 (tujuh) Distrik Kabupaten Asmat;

Selain itu, **Termohon** mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 dan tanggal 2 September 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi Eligius Worenda

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Kabupaten Asmat;
- Bahwa sejak awal Pemilukada berlangsung sampai dengan pemungutan suara tanggal 9 Agustus 2010, PPS dan PPD tidak pernah mendapatkan laporan tertulis terkait pelanggaran administrasi maupun tindak pidana Pemilu dari Tim Sukses atau Tim Pemenangan para Pasangan Calon;
- Bahwa Terkait keterlibatan Polsek, saksi tidak pernah mendengar adanya keberatan atau laporan;

2. Saksi Alex Gura

- Bahwa saksi adalah Kapolsek Pantai Kasuari;

- Bahwa terhadap informasi penyerahan uang dari Kepala Distrik Pantai Kasuari adalah tidak ada;
- Bahwa telah terdapat koordinasi antara Polsek dan Panwas Distrik;

3. Sam R. Mamisala

- Bahwa saksi adalah Kapolsek Distrik Akat;
- Bahwa terkait Kapolsek yang mengusir para saksi adalah tidak benar;
- Bahwa Pemilu berjalan dengan tertib dan aman;
- Bahwa mengenai hasil rekapitulasi yang ada dari Polsek tidak ada perbedaan jauh dengan PPD sampai dengan Mabes Polri, yakni hanya sekitar 20 suara;
- Bahwa perbedaan tersebut menurut saksi terjadi dari cara pencoblosan yakni suara sah dan tidak sah;
- Bahwa pihak yang menjadi saksi dari Polsek adalah Ketua KPPS;
- Bahwa terdapat tanda tangan yang berbeda antara saksi dengan Ketua KPPS;

4. Septinus Nuboba

- Bahwa saksi adalah Kapolsek Pahi;
- Bahwa alasan kotak suara sudah dibuka karena SDM berbeda-beda dengan persoalan yang berbeda-beda di lapangan;
- Bahwa terdapat kesepakatan bersama antara PPD, Panwas, dan para saksi terkait dengan pembukaan kotak suara dengan ditandatangani oleh Ketua Panwas dan disaksikan semua saksi. Selanjutnya, surat suara diisi kembali dan disegel. Namun apabila terdapat kesepakatan kotak suara tidak dibuka maka tidak akan dibuka;
- Bahwa Pemilukada dilakukan dengan aman, tertib, dan terkendali;
- Bahwa petugas KPPS kurang memahami jalannya Pemilu maka Petugas Kepolisian yang membantu dan tidak ada intervensi;

5. Mursalim

- Bahwa saksi adalah Kapolsek Suator;
- Bahwa saksi bertugas mengamankan Pemilukada Tahun 2010 dan tetap pada komitmennya;
- Bahwa kotak suara yang datang memang tidak disegel dan semua mengawasi kotak suara agar tidak ada surat suara yang tidak sah dan surat suara yang sudah tercoblos;
- Bahwa kotak suara ada di kecamatan, tetapi kunci tetap dipegang Polisi;

6. Sefnat Pitna

- Bahwa berdasarkan rekaman video yang diputar terkait gembok yang tidak disegel adalah tidak benar, karena gembok itu disegel;
- Bahwa sebelum pendistribusian, PPD mengadakan distribusi ke PPS-PPS;

7. Agus Sugiono

- Bahwa saksi dari PPD Distrik Pantai Kasuari;
- Bahwa penghitungan ulang dikarenakan banyak teman-teman saksi di lapangan waktu sosialisasi belum mendapatkan petunjuk terkait coblos tembus belakang yang dinyatakan sah, sementara kebanyakan di TPS-TPS dianggap tidak sah. Kemudian pada tanggal 9 sekitar jam 9 pagi, saksi berbicara terkait coblos tembus kepada Bapak Thomas selaku Kandidat Nomor Urut 1 dan Anggota Panwaslu Distrik bahwa coblos tembus sah sejauh tidak mengenai kandidat yang lain;
- Bahwa penghitungan ulang dilakukan karena terjadi perubahan perolehan suara yang ada dalam formulir pada Kandidat Nomor Urut 1, Kandidat Nomor Urut 2, dan Kandidat Nomor Urut 3 di beberapa TPS;

8. Vincent K. Wandikbo

- Bahwa saksi dari PPD Distrik Suator;
- Bahwa saksi memberikan keterangan menyangkut pelaksanaan Pemilukada di PPD Distrik Suator terkait dengan adanya kotak suara sampai di PPD tanpa disegel. Untuk membuktikan keabsahan dari surat

suara, PPD sebagai pelaksana Pemilukada Kabupaten Asmat di Distrik Suator telah berusaha mengundang Tripika, Panwas Distrik, Tim Sukses, dan para saksi. Setelah menghitung atau mensortir semua surat suara ternyata surat suara tidak ada cacat atau semua masih utuh;

- Bahwa mengenai pertemuan-pertemuan menyangkut coblos tembus ada beberapa TPS yang keliru dalam memberikan hak suara dari DPT sehingga Tim KPUD pada tanggal 8 Agustus datang untuk mensosialisasikan bahwa coblos tembus itu sah;
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan kesepakatan pada malam hari tanggal 9 Agustus. Pada tanggal 8 dan tanggal 9 Agustus 2010, PPD melaksanakan pertemuan dengan Panwas, Tim sukses atau para saksi. Setelah itu, Tim dari KPU datang sambil mensosialisasikan mengenai coblos tembus dan melakukan lanjutan DPT yang menyilang dari beberapa TPS;
- Bahwa setelah penyaluran surat suara maka kotak suara langsung disegel sesuai dengan DPT yang menyilang. Tugas PPD adalah untuk memfasilitasi penyempurnaan DPT-DPT;
- Bahwa menyangkut pelanggaran yang fatal sudah dilaporkan di Panwas namun setelah dibuktikan dengan Berita Acara Model C-1 KWK dari masing-masing KPPS atau PPS, saksi sudah membantah, sedangkan di TPS Sipanap tidak jadi. Di TPS Wagabus RT 003 keduanya tidak ada dalam Berita Acara;
- Bahwa PPD Distrik Suator dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya tidak pernah menemukan kejanggalan-kejanggalan dan walaupun ada maka Panwas memberikan laporan atau mengumpulkan PPD untuk menyelesaikan proses pelanggaran;

9. Bernadus Mekan

- Bahwa saksi berasal dari PPD Distrik Agats Ibukota;
- Bahwa Pemilukada Distrik Agats berjalan aman dan tertib sesuai dengan harapan KPU. Namun, ada keberatan dari Kandidat Nomor Urut 1 yaitu tentang DPT dan surat suara. PPD menerima surat suara sesuai dengan

petunjuk KPU bahwa surat suara yang ada ditambah dengan 2,5%. Jadi dalam catatan yang di dalam bukan 2% tetapi 2,5%. Selanjutnya, keberatan yang diajukan oleh Kandidat Nomor Urut 1 ada 4 (empat) hal, yakni:

1. Tentang usulan DPT;
2. Tidak ada undangan untuk pemilih;
3. Blanko C-1 KWK Berita Acara tidak diberikan;
4. Banyak masyarakat tidak masuk DPT;

Terkait Blanko C-1 KWK dan Berita Acara sudah diselesaikan dan diserahkan kepada saksi-saksi. Sedangkan mengenai banyaknya masyarakat yang tidak masuk DPT bahwa PPD sudah mengajukan masukan ke KPU agar ke depan lebih baik;

10. Paulus Guruntop

- Bahwa perubahan angka terjadi karena kesalahan coblos yang serupa dengan Distrik Pantai Kasuari. PPD setelah mendapat petunjuk lebih lanjut dari KPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 melakukan penghitungan ulang. Dengan demikian, TPS tersebut mengalami perubahan angka perolehan suara, baik perolehan suara Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3;
- Bahwa kemudian terjadi hal yang serupa di TPS Waras sehingga PPD mengadakan penghitungan ulang di Polsek. Kemudian dalam perolehan suara blanko-blanko yang disampaikan ke tingkat PPS dan KPPS terutama menyangkut isi protes di tiap TPS. Pada 15 TPS di PPS Fayit tidak ada keberatan yang diserahkan di tingkat PPD;
- Bahwa pada saat pleno tanggal 10 Agustus jam 17.00 di PPD, setelah mendapat perolehan suara lebih kecil dibanding Pasangan Calon Nomor Urut 2, terjadi teror terhadap PPD dengan intervensi pada saat penghitungan suara oleh saksi dan Kandidat Nomor Urut 1, antara lain blanko-blanko sejumlah TPS di PPD Fayit diambil oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam keadaan belum selesai rekapitulasi;

11. Yosep Omanam

- Bahwa terkait dalil Pemohon tentang pemilih atau saksi yang memilih di TPS Distrik Agats, PPD sebelum tanggal 9 Agustus menunggu surat mandat dari setiap saksi kandidat yang ada, namun ternyata PPD Agats tidak mendapat surat mandat saksi ataupun pemantau sampai pada tanggal 9 Agustus. Untuk mengecek saksi-saksi yang hadir pada saat upacara pelepasan Tim Logistik yang bergeser ke TPS, ternyata saksi yang hadir pada saat upacara hanya 2 (dua) kandidat yang sesuai dengan surat mandat;
- Bahwa terkait saksi yang ditolak adalah tidak benar. PPD telah memberi keterangan sebelum tanggal 9 Agustus kepada tim setiap saksi yang datang apabila tidak menyerahkan surat pindah memilih dan kartu pemilih maka akan ditolak. Ternyata saksi-saksi tidak membawa surat atau kartu tersebut;
- Bahwa terkait kartu suara tidak sah, PPD meminta petunjuk kepada KPU sekitar jam 09.00 dan ternyata di TPS Distrik Akat suara suara yang dicoblos Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 ada yang tertembus. Setelah adanya surat pemberitahuan dari KPU maka surat suara tersebut dinyatakan sah;
- Bahwa tentang pemilihan kedua atau saksi yang mencoblos pada hari ke-2 pada tanggal 10 Agustus adalah tidak benar, karena sudah dilaksanakan pada hari-H oleh pemilih DPT Distrik Akat;

12. Muhamad A. Mustarim

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPD di Distrik Atsy;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus jam 09.00, logistik tiba di Dermaga Asmat. Sebelum dibongkar dari kapal ke dermaga, PPD berinisiatif mengundang ketiga Tim Sukses Kandidat Peserta Pemilukada 2010, Panwas, dan Tripika untuk menyaksikan keadaan logistik tersebut. Logistik disegel memang hanya antara penutup dengan badan peti suara yang tidak rata sehingga di perjalanan jauh dengan kapal maka segel mungkin saja putus;
- Bahwa demi menghilangkan kecurigaan semua pihak maka besok harinya PPD mengundang Panwas, ketiga tim, dan Tripika menyaksikan

pengecekan ulang logistik tersebut. Setelah ada temuan-temuan, PPD melapor kepada KPU dan KPU menyelesaikan secara baik. Atas inisiatif saksi agar jangan terjadi lagi segel putus maka gembok tersebut disegel;

- Bahwa terkait masalah yang sama di semua kecamatan terkait sertifikat C tidak diberikan kepada saksi di TPS, menurut saksi tidak ada permintaan baik secara tertulis maupun lisan mengenai permintaan rekapitulasi tersebut. Selain itu, rekapitulasi disaksikan oleh semua pihak yang ikut dalam Pemilukada;
- Bahwa memang banyak kejanggalan bersumber dari sumber daya manusia. Ketika pelantikan PPS, saksi mengusulkan kepada PPS di 22 Kampung di Distrik Atsy supaya orang kecamatan dipakai di PPS atau KPPS, tetapi ditolak dengan alasan SDM kurang;
- Bahwa terkait masalah *money politics* bukanlah ranah PPD;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Nomor Urut 2, yaitu **Yuvensius Alfonsius Biakai, B.A., S.H.** dan **Ir. Motong Saridjan**, memberi keterangan lisan di persidangan pada tanggal 2 September 2010, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut.

- Pihak Terkait sebenarnya tidak menghendaki masalah yang disampaikan oleh Pemohon sampai ke Mahkamah Konstitusi;
- Pihak Terkait, Yuvensius Alfonsius Biakai, selain sebagai Bupati juga sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Adat Asmat memiliki komitmen untuk menjadikan Asmat sebagai situs damai dan kesinambungan dengan seluruh Papua serta Republik Indonesia;
- Pihak Terkait juga berupaya agar Asmat selalu aman dan damai sesuai dengan prinsip hidup tertinggi di Asmat yaitu penuh keseimbangan. Oleh karena itu, semboyan membangun di atas pilar budaya Asmat memiliki satu payung besar, yaitu keseimbangan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungan alam, dan keseimbangan antara manusia dengan dunia roh-roh;

- Pihak Terkait mengatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Asmat telah berjalan dengan baik tetapi justru terdapat tendensi-tendensi tertentu untuk mengacaukan Asmat;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, **Pihak Terkait** mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Radiogram dari Gubernur Provinsi Papua perihal Izin Cuti mengikuti Kampanye Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Lembaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asmat Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2009;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Peraturan Bupati Asmat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2009;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/218/SJ perihal Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/4626/SJ perihal Pengisian Personil Sekretariat PPK dan PPS tanggal 21 Desember 2009;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Perintah Tugas;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat per tanggal 3 September 2010;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor 023/TPK/VIII/2010;

[2.7] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya para Pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asmat Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 bertanggal 21 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Asmat dengan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 bertanggal 21 Agustus 2010 (**vide Bukti P-1** dan **Bukti T-4**), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 015/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 bertanggal 30 Juni 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 016/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010 bertanggal 1 Juli 2010, Pemohon adalah Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat dengan Nomor Urut 1 (**vide Bukti P-3 dan Bukti P-4** serta **Bukti T-1 dan Bukti T-2**);

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon pada hari Sabtu, 21 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 23 Agustus 2010; Selasa, 24 Agustus 2010; dan Rabu, 25 Agustus 2010, sedangkan hari Minggu, 22 Agustus 2010 merupakan hari libur;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 24 Agustus 2010 pukul 12.59 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 423/PAN.MK/2010 sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan

diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa **Pemohon** dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang terjadi selama proses sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pada saat pelaksanaan pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil pemungutan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di 7 (tujuh) distrik sebagai berikut:

Distrik Agats:

1. Terjadi Kesalahan dalam penghitungan dan penggunaan kertas suara;
2. Tidak diberikannya Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS kepada saksi Pemohon;
3. Pemberian uang untuk pembayaran hak ulayat masyarakat Kampung Yomoth (Yepem) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang *nota bene* adalah Bupati *incumbent*;
4. Keberpihakan kebijakan pemerintah daerah melalui Pejabat Sekretaris Daerah dalam pembuatan perjalanan dinas;

Distrik Akat:

1. Tidak diberikannya Berita Acara pemungutan suara oleh KPPS kepada saksi Pemohon;
2. Adanya keterlibatan anak-anak sebagai pemilih;
3. Ketidaktepatan dan permasalahan dalam Formulir yang dilakukan oleh PPD yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbedaan perolehan suara di Model C-1 KWK TPS Ayam dan TPS Sesakam dengan Model DA-A KWK KPU oleh PPD Akat;
 - b. Perbedaan tanda tangan dan rekapitulasi yang tidak dilakukan oleh KPPS di Model C-1 KWK TPS Beco dengan Model DA-A KWK KPU oleh PPD Akat;
 - c. Tidak ditandatanganinya Model C1-KWK beserta lampirannya serta Model C2-KWK;

- d. Tidak diuraikan penerimaan dan penggunaan kertas dan klasifikasi surat suara yang terpakai di TPS Buetkowar;
 - e. Perbedaan tanda tangan di Lampiran Model C1-KWK dengan Model C2-KWK di TPS Manep Simini, TPS Pau, dan TPS Sesakam;
 - f. Perbedaan penggunaan surat suara oleh KPPS di TPS Yetsy/Warse dengan PPD Akat;
 - g. Penandatanganan dilakukan oleh satu orang untuk Model C-KWK dan Lampirannya serta Model C-2 KWK di TPS Yuni;
4. Terdapat pemilih di bawah umur pada TPS Beco;

Distrik Atsy:

- 1. Tidak diberikannya Berita Acara pemungutan suara oleh KPPS kepada saksi Pemohon;
- 2. Adanya praktik politik uang dengan membagi-bagikan uang, *chai shaw*, dan/atau bahan-bahan lainnya di Kampung Warkai dan Kampung Kaimo yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 3. Penghitungan ulang di TPS Comoro 1, TPS Youw, dan TPS Waganu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4. Terdapat Berita Acara yang bermasalah di beberapa TPS yakni:
 - a. Berita Acara di TPS 2 Atsy hanya ditandatangani oleh satu anggota KPPS;
 - b. Berita Acara di TPS Atambuts dan TPS Awok jumlah pemilihnya melebihi jumlah DPT;
 - c. Berita Acara di TPS Bipim tidak diisi pada bagian kolom jumlah pemilih dan jumlah kertas suara yang digunakan;
 - d. Berita Acara di TPS Biwar Darat hanya ditandatangani oleh Ketua dan satu orang anggota KPPS;
 - e. Berita Acara di TPS Biwar Laut hanya ditandatangani oleh satu orang;
 - f. Berita Acara di TPS Comoro 1 sudah tidak ada lagi, sedangkan di TPS Comoro 2 lebih dari 600 pemilih;
 - g. Berita Acara di TPS Damen jumlah pemilihnya berbeda dengan jumlah kertas suara yang digunakan;
 - h. Berita Acara di TPS Kaimo tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS;

- i. Berita Acara di TPS Sagare jumlah penggunaan kertas suara yang digunakan beserta tambahannya berbeda dengan hasil perolehan suara;

Distrik Fayit:

1. Pembuatan Berita Acara dilakukan secara tergesa-gesa sehingga penghitungan suara dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu setempat;
2. Petugas KPPS tidak mengucapkan sumpah atau janji sebelum pemungutan suara;
3. Kotak suara dibuka sebelum hari yang ditentukan;
4. Adanya intervensi dari Kepolisian Sektor Fayit terhadap KPPS di wilayah Fayit;
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat PPD tidak didasarkan pada Berita Acara TPS atau PPS;
6. Berita Acara di Distrik Fayit tidak sah karena:
 - a. Berita Acara di TPS Bagaair dan TPS 2 Basim tidak dicantumkan hasil perolehan suaranya serta tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota melainkan hanya ditandatangani Saksi;
 - b. Formulir Lampiran Model C-1 KWK dan C-2 KWK hanya ditandatangani oleh satu orang yang sama di TPS Bawos/Bawus, TPS Ocenep, dan TPS Nani;
 - c. Berita Acara di TPS 1 Biopis terdapat penghapusan angka dan huruf hasil perolehan suara;
 - d. Berita Acara di TPS Kagas dan TPS Wiar Model C-1 KWK dan C-2 KWK tidak diisi dan ditandatangani;
 - e. Berita Acara di TPS 7 Piramat terdapat perbedaan antarformulir;
 - f. Tidak diperoleh Berita Acara Rekapitulasi Suara di TPS Pirien dan TPS Tauro;
 - g. Adanya perubahan perolehan suara di TPS Waras;

Distrik Pantai Kasuari:

1. Petugas KPPS tidak mengucapkan sumpah atau janji sebelum pemungutan suara;
2. Adanya praktik politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Distrik atau Camat;

3. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh PPD tanpa persetujuan ataupun keberatan dari semua saksi pasangan calon;
4. Berita Acara baru diberikan di tingkat PPD;
5. Terjadi perubahan dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS, yakni di TPS Airo Sepem, TPS Amagais, TPS Amaru, TPS Amkai, TPS Aworket, TPS Emene, TPS Hahare, TPS Kairin, TPS Kamur, TPS Kawem, TPS Pirimapun, TPS Saman, TPS Sanapai, TPS Santambor, TPS Semendoro, TPS Seramit, TPS Simsagar, TPS Sohomane, TPS Suagai, TPS Yamkap, dan TPS Yaptambor;

Distrik Sawa Erama:

1. PPD Sawa Erama melakukan penghitungan suara ulang sendiri di PPD dan melakukan perubahan pada semua Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara didasarkan kepada Berita Acara yang disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang buta huruf;
3. Pemberian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tidak dilakukan oleh KPPS dan tidak diberikan kepada saksi sehingga menunjukkan bahwa telah terjadi suatu upaya untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu;
4. Terdapat perbedaan tanda tangan, pembubuhan *tipp-ex*, pembubuhan cap jari, dan/atau tidak ditandatangani oleh KPPS pada formulir-formulir di TPS Agani, TPS Amor, TPS As, TPS Atat, TPS Ayir, TPS Bu, TPS Er, TPS Erma, TPS Eroko, TPS Esmapan, TPS Jipawer, TPS Jivak, TPS Kapi, TPS Koba, TPS Munu, TPS Sagapu, TPS See, TPS Suru-Suru, TPS Tii, TPS Tomor, TPS Weo, TPS Warer, TPS Yakapis, dan TPS Yeniseku;
5. Terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh KPPS di TPS Yamas dan TPS Yeni;

Distrik Suator:

1. Ketua PPD hanya memberikan Model DA-KWK dan satu lembar Model DA-B-KWK KPU yang hanya terdiri dari beberapa TPS';
2. Kotak suara tidak disegel dan kertas suara dikirim dengan cara pengepakan di kardus;
3. Terdapat petugas penyelenggara Pemilukada yang buta huruf;

4. Terjadi perubahan angka dalam Berita Acara, tidak ditandatangani Berita Acara oleh KPPS, dan/atau tanda tangan hanya dilakukan oleh satu orang KPPS pada TPS Jinak, TPS Karbis, TPS Patipi, TPS Pirabanak, TPS Sipanap, TPS Somnak, TPS Wagabus/Binamsain, TPS Woutu Brasa, dan TPS Woutu Kolof;
5. Terjadi intimidasi oleh aparat kampung pada saat sebelum dan sesudah Pemilukada untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mendalilkan pelanggaran Pemilukada yang terjadi di seluruh distrik, yakni intimidasi oleh aparat kampung dan PNS agar memilih Pasangan Calon tertentu dan terjadinya kampanye terselubung oleh Pimpinan dan Staf Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan dana perjalanan dinas;

Dari uraian di atas Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di kabupaten yang menyebabkan kerugian yang sangat besar dalam membangun demokrasi dan kesulitan bagi Pemohon dalam melakukan penghitungan yang benar;

Bahwa oleh karena adanya pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon maka menurut Pemohon terdapat 1 TPS di Distrik Agats yang tidak sah, 6 TPS di Distrik Akat yang tidak sah, 13 TPS di Distrik Atsy yang tidak sah, dan 12 TPS di Distrik Suator yang tidak sah. Adapun Distrik Fayit, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawa Erma rekapitulasi seluruhnya tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dengan adanya kesalahan dan pelanggaran sebagaimana terurai di atas, menurut Pemohon hasil penghitungan yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH							JUMLAH AKHIR
		AGATS	AKAT	SAWA ERMA	ATSJ	SUATOR	PANTAI KASUARI	FAYIT	
1.	THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN	2.677	268	0	3.111	934	0	0	6.990

2.	YUVENSIUS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH dan Ir. MOTONG SARIDJAN	2.885	996	0	1.911	365	0	0	6.157
3.	XAVERIUS KAMEPICT, S.Sos dan AZHUR WAIL PADDUPAY, SE, MM	189	8	0	34	8	0	0	239

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari 206 bukti surat dan elektronik yang diberi tanda **Bukti P-1** s.d **Bukti P-206** serta mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 dan tanggal 2 September 2010 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, KPU Kabupaten Asmat selaku **Termohon** telah memberikan bantahan yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Distrik Agats:

1. PPD di Kabupaten Asmat menggunakan angka 2,5% bukan 2% untuk surat suara tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa pada saat PPD Agats menyampaikan laporan hasil penghitungan suara kepada Termohon, Pemohon telah menerima dan menyatakan menerima hasil tersebut;

Distrik Akat:

1. Telah diberikan semua formulir yang menjadi hak para saksi setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPD;
2. Untuk menghindari adanya pemilih di bawah umur, Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor 031/BA/VIII/2010 bertanggal 8 Agustus 2010 yang telah disepakati dan ditandatangani juga oleh Pemohon;
3. Ketiadaan tanda tangan pada Model C1-KWK beserta lampirannya serta Model C2-KWK diakui Termohon karena cuaca tidak baik sehingga pengisian formulir-formulir tidak dapat dilaksanakan dengan baik;

4. Tidak ada perbedaan tanda tangan KPPS di TPS Beco, TPS Beutkowar, TPS Maneo Simini, dan TPS Pau;
5. Penambahan surat suara di TPS Sesakam sebanyak 3 (tiga) kertas suara atau 2,5% digunakan oleh ketiga saksi Pasangan Calon;
6. Penambahan surat suara tambahan di TPS Yetsy/Warse telah sesuai dengan ketentuan 2,5%, dan bukan 2%;
7. Semua formulir di TPS Yuni telah ditandatangani;

Distrik Atsy

1. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara di TPS tidak diberikan karena KPPS diintimidasi oleh Tim Kampanye Pemohon sehingga demi keamanan Berita Acara tersebut diberikan pada tingkatan PPD;
2. Tidak ada laporan dari Panwaslukada mengenai adanya praktik politik uang;
3. Penghitungan ulang di TPS Comoro I, TPS Youw, dan TPS Waganu dilakukan karena terjadi kesalahpahaman tentang coblos tembus sehingga setelah disepakati oleh semua saksi Pasangan Calon, PPD Atsy melakukan penghitungan ulang;
4. Termohon telah menyerahkan apa yang menjadi hak dari para saksi di TPS-TPS yang masuk dalam wilayah PPD Atsy, termasuk di TPS Biwar Darat, TPS Biwar Laut, dan TPS Kaimo. Termohon juga telah melakukan penambahan surat suara tambahan sebanyak 2,5% sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk di TPS Danem;
5. Telah dilakukan penghitungan suara di TPS Bipim sebagaimana terlihat dalam Model C-2 KWK;
6. Kelebihan jumlah pemilih di TPS Comoro II terjadi karena kondisi geografis, yakni jarak yang sangat jauh antara satu TPS dengan TPS lainnya serta adanya keterbatasan dana;

Distrik Fayit:

1. Pemohon justru telah melakukan serangkaian tindakan yang memberikan rasa tidak nyaman terhadap PPD Fayit;
2. Pengambilan sumpah atau janji telah dilakukan di Rumah Adat atau Rumah Bujang atau yang dikenal dengan *Jeuw* yang nilainya menurut masyarakat

hukum adat di Asmat lebih tinggi, lebih sakral, dan lebih sempurna daripada hukum nasional;

3. Pembuatan Berita Acara yang tergesa-gesa disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh saksi dan Tim Sukses Pemohon;
4. Kurang baiknya PPD Fayit melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara juga disebabkan adanya intimidasi dari Tim Sukses Pemohon;

Distrik Pantai Kasuari:

1. Pengambilan sumpah atau janji telah dilakukan di Rumah Adat atau Rumah Bujang atau yang dikenal dengan *Jeuw* yang nilainya menurut masyarakat hukum adat di Asmat lebih tinggi, lebih sakral, dan lebih sempurna daripada hukum nasional;
2. Tidak ada laporan dari Panwaslukada mengenai adanya praktik politik uang;
3. Bahwa yang dilakukan PPD bersama KPPS Airo, KPPS Amkai, KPPS Kawem, dan KPPS Sinipit bukan penghitungan ulang, tetapi berkaitan dengan pengesahan kertas suara yang tercoblos tembus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Kejadian yang terjadi di TPS-TPS pada Distrik Pantai Kasuari disebabkan adanya kesalahan administrasi, akan tetapi sudah diadakan perbaikan;

Distrik Sawa Erma:

1. Tidak ada keberatan pada saat disampaikan laporan hasil rekapitulasi PPD Sawa Erma kepada Termohon;
2. Dalil adanya anggota KPPS yang buta huruf adalah asumsi belaka Pemohon karena penggunaan cap jempol tidak serta merta disebabkan karena buta huruf;
3. Pada saat pembuatan Berita Acara, PPD telah diintimidasi oleh Tim Sukses Pemohon sehingga pada waktu Berita Acara diberikan tanggal 18 Agustus 2010 harus didukung oleh pihak Kepolisian;
4. Terhadap TPS-TPS lainnya hanya merupakan kesalahan administrasi dan sudah dilakukan perbaikan;

Distrik Suator:

1. Semua hasil rekapan dari KPPS sudah direkap oleh PPD dengan tidak merubah hasil perolehan suara;

2. Tidak diberikannya Berita Acara karena terjadi intimidasi dari Tim Sukses Pemohon;
3. Pendistribusian logistik telah dilakukan sesuai dengan aturan;
4. Kejadian yang terjadi di TPS-TPS pada Distrik Suator disebabkan adanya kesalahan administrasi, akan tetapi sudah diadakan perbaikan;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan sebanyak 354 alat bukti tertulis yang diberi tanda **Bukti T-1** s.d. **Bukti T-112** dan mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 dan tanggal 2 September 2010 yang selengkapannya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** juga memberikan bantahan secara lisan di dalam persidangan yang selengkapannya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan seutuhnya dituliskan di dalam Kesimpulannya;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan 9 (sembilan) bukti tertulis yang diberi tanda **Bukti PT-1** s.d. **Bukti PT-9** yang telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.18] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Asmat sebagaimana termuat di dalam *posita* dan *petitum* Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun Termohon, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah memberikan penilaian secara runut di bawah ini;

[3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut;

[3.19.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon ataupun Pihak Terkait, karenanya

fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2010-2015 telah dilaksanakan pada hari Senin, 9 Agustus 2010 dengan diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat;
2. Keabsahan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo*, karena memang benar bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;
3. Hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2010 didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asmat Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010, bertanggal 21 Agustus 2010;

[3.19.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai:

1. Adanya perbedaan penggunaan surat suara tambahan sejumlah 2%;
2. Tidak diberikannya Berita Acara oleh KPPS kepada para saksi Pemohon;
3. Adanya praktik politik uang dan intimidasi dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Asmat;
4. Adanya keberpihakan Pemerintah Daerah kepada salah satu Pasangan Calon;
5. Adanya keterlibatan beberapa anak sebagai pemilih;
6. Permasalahan di dalam pengisian formulir dan penandatanganan Berita Acara di tingkat TPS dan PPD;
7. Pelaksanaan penghitungan ulang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Terdapat TPS yang melakukan rekapitulasi penghitungan suara sebelum Pukul 13.00 waktu setempat;
9. Tidak adanya pengucapan sumpah atau janji bagi Petugas KPPS sebelum pemungutan suara dilakukan;

10. Adanya pembukaan kotak suara sebelum hari pemungutan suara;
11. Adanya petugas KPPS yang buta huruf;
12. Adanya intervensi dari pihak Kepolisian;
13. Terjadi kesalahan dan ketidaktepatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
14. Dugaan pelanggaran lainnya;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan penggunaan surat suara dan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT di seluruh distrik se-Kabupaten Asmat. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 seharusnya jumlah surat suara dihitung dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5%, akan tetapi ternyata penambahannya hanya sebanyak 2%. Ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi, "*Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5% (dua setengah persen)*". Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-189**, **Bukti P-198** dan **Bukti P-199** berupa rekapitulasi data pemilih per-TPS untuk Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2010 dan Keputusan KPU mengenai penetapan DPS dan DPT;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan tidak terpenuhinya penambahan surat suara 2,5% di setiap TPS se-Kabupaten Asmat. Menurut Termohon, penggunaan angka 2% untuk tambahan surat suara di TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar karena pembagian jumlah surat suara di setiap TPS pada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Kabupaten Asmat telah menggunakan angka 2,5% untuk surat suara tambahan. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-111** berupa data pendistribusian seluruh logistik Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2010 di 7 (tujuh) distrik dan seorang saksi bernama **Bernadus Mekan**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti

yang kuat. Bukti P-189 yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan secara rinci jumlah perbedaan atau kekurangan jumlah surat suara di 172 TPS se-Kabupaten Asmat, termasuk bagaimana proses dan cara penghitungannya satu persatu sehingga Pemohon sampai pada kesimpulan bahwa jumlah surat suara dalam Pemilukada hanya sebesar 51.628. Lagipula, bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bukanlah rekapitulasi surat suara yang resmi dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang karena tidak terdapat tanda tangan dan cap basah atau yang telah dinyatakan sah untuk itu. Sementara itu, Bukti P-198 dan Bukti P-199 berupa Keputusan KPU mengenai jumlah DPT dan DPS telah disetujui oleh seluruh Pasangan Calon selaku peserta Pemilukada Kabupaten Asmat yang terlihat dengan adanya tanda tangan dari seluruh Tim Sukses Pasangan Calon pada tanggal 7 Juli 2010. Seandainya pun benar terdapat kekurangan jumlah penambahan surat suara sebesar 2,5%, namun selama proses pembuktian di persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan secara signifikan adanya para calon pemilih yang tidak dapat memberikan hak pilihnya karena kurangnya surat suara di masing-masing TPS. Artinya, Pemohon tidak dapat menguraikan jumlah secara pasti atau setidaknya jumlah yang terukur yang dapat memengaruhi perolehan suara Pemohon akibat tidak terpenuhinya jumlah minimal surat suara tambahan di tiap-tiap TPS. Lebih dari itu, apabila terdapat kekurangan jumlah surat suara tambahan di tiap-tiap TPS maka hal demikian tentu tidak dapat disimpulkan telah membawa dampak merugikan ataupun dampak menguntungkan yang pasti bagi salah satu Pasangan Calon karena sifatnya yang tidak menentu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai jumlah surat suara pemilih DPT dengan penambahannya yang hanya sebesar 2% adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.20.2] Bahwa Pemohon mendalilkan di banyak TPS di beberapa distrik Kabupaten Asmat, para saksi Pemohon tidak diberikan Berita Acara oleh KPPS. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tersebut diperoleh Pemohon setelah meminta kepada PPD. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan beberapa saksi, di antaranya **Januarius Siloeboen, Lasarus Yahu, dan Roberthus Sakimin.**

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon telah menerima hasil penghitungan suara pada tingkatan KPPS dan PPS serta penghitungan suara oleh PPD. Apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan karena sebagian besar formulir yang menjadi hak para saksi dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diberikan setelah selesai pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPD. Sementara di beberapa distrik, seperti Distrik Fayit dan Suator, menurut Termohon justru Tim Sukses Pemohon yang melakukan intimidasi dan mengambil secara paksa formulir-formulir serta menciptakan keadaan tidak nyaman untuk menyerahkan Berita Acara baik pada tingkatan KPPS maupun PPD. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-5** dan **Bukti T-110** berupa Surat Pengantar perihal penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di PPD Distrik Agats tertanggal 13 Agustus 2010 dan Surat dari PPD Distrik Suator bertanggal 13 Agustus 2010 tentang Kronologis Kejadian Kasus Pengambilan Formulir di PPD Distrik Suator, serta para saksi, di antaranya yaitu **Bernadus Mekan** dan **Muhammad Mustarim**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat saksi Pemohon di beberapa TPS tidak memperoleh secara langsung Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS atau sesaat setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS selesai dilakukan. Akan tetapi, saksi-saksi Pemohon kemudian akhirnya mendapatkan Berita Acara tersebut di tingkat PPD. Pokok permasalahan yang selanjutnya harus dibuktikan dalam permasalahan hukum ini yaitu apakah saksi-saksi mandat dari Pemohon yang hadir pada saat penghitungan rekapitulasi suara di tingkat TPS menemukan adanya perbedaan penghitungan perolehan suara berdasarkan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPPS ataupun catatannya sendiri dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPD hingga Kabupaten. Dalam hal ini Pemohon tidak menguraikan secara rinci akibat yang terjadi dari tidak diperolehnya Berita Acara tersebut pada perubahan perolehan suara bagi Pemohon, namun hanya mendalilkan telah membawa dampak besar terhadap keseluruhan perolehan suara bagi Pemohon. Padahal dari ratusan TPS yang terdapat di seluruh Kabupaten Asmat, untuk permasalahan hukum ini Pemohon hanya menunjuk TPS-TPS di

beberapa distrik tertentu, namun secara umum digambarkan seakan-akan tidak diserahkannya Berita Acara tersebut telah terjadi secara masif. Terlebih lagi, seandainya pun benar bahwa Berita Acara *a quo* tidak diserahkan kepada Pemohon, hal demikian tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang sifatnya sistematis dan terencana dari para petugas KPPS;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tidak diberikannya Berita Acara di tingkat TPS adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.20.3] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi praktik politik uang dan intimidasi dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Asmat, khususnya di Distrik Agats, Distrik Atsy, dan Distrik Pantai Kasuari berupa pembayaran hak ulayat, pemberian uang dan barang, serta jaring. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-188, Bukti P-195,** dan **Bukti P-206** berupa gambar masyarakat yang mendapatkan barang di Kampung Damen dan rekaman *video* berisi pernyataan beberapa warga, serta empat orang saksi, yaitu **Tarsisius Sarkol, Ellyeser Sarauw, Yoel Manggaprou,** dan **Yosep Rahail;**

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa sampai dengan batas waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tidak ada laporan yang masuk di Panwaslu Distrik ataupun Panwaslu Kabupaten. Intimidasi yang didalilkan oleh Pemohon karena menghalangi hak masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, menurut Termohon adalah tidak benar. Justru Tim Sukses Pemohon yang melakukan intimidasi terhadap KPPS, PPS, dan PPD di semua distrik pada Kabupaten Asmat. Sementara itu, Pihak Terkait juga membantah dengan tegas dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait, apa yang dilakukan oleh dirinya adalah sebagai Kepala Daerah dan bukan sebagai peserta Pemilukada sebagaimana dibuktikan dengan Radiogram Nomor T.237/2515/SET dari Pemerintah Provinsi Papua yang ditandatangani atas nama Gubernur Provinsi Papua tentang izin cuti. Menurut Pihak Terkait, terhadap pembayaran hak ulayat juga sudah masuk dalam program Pemerintah Kabupaten Asmat dan telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Asmat Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun

2009. Selanjutnya, pembayaran tanah untuk kampung Yomoth Distrik Agats merupakan tanah yang menjadi sumber air bersih untuk melayani masyarakat di Kabupaten Asmat dan pembayaran yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2010 yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebenarnya merupakan pembayaran tahap ketiga dari pembayaran sebelumnya pada tanggal 2 Juni 2009 dan tanggal 8 Desember 2009. Pihak Terkait juga membantah adanya pembagian jaring atas motif politik, karena pembagian jaring oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat sebagaimana disampaikan dalam keterangannya secara tertulis. Pihak Terkait juga membantah keterangan saksi Pemohon mengenai nama saksi Pihak Terkait di Kampung Warkai seharusnya bernama Arwa Buton, dan bukan bernama Ansar. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan **Bukti T-109, Bukti PT-1 s.d. Bukti PT-4 dan Bukti PT-8** serta **Bukti PT-9** berupa Surat dari Panwaslukada Kabupaten Asmat tentang Penanganan Kasus Pemilukada Tahun 2010 bertanggal 14 Agustus 2010, Radiogram dari Gubernur Provinsi Papua perihal Izin Cuti, Lembaran APBD Kabupaten Asmat Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Bupati Asmat Nomor 16 Tahun 2009, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat bertanggal 3 September 2010, dan Surat Mandat Saksi Nomor 023/TPK/VII/2010, serta beberapa saksi, di antaranya, **Eligius Worenda** dan **Alex Gura**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak cukup bukti untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pidana Pemilu berupa *money politics* dan intimidasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Asmat Tahun 2010. Seandainya pun benar terdapat tindak pidana selama berlangsungnya Pemilukada di Kabupaten Asmat, Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci dan riil dampak terhadap perolehan suara. Oleh karena itu, pelanggaran pidana yang sifatnya parsial seperti ini umumnya tidak membawa akibat yang sangat signifikan terhadap posisi keterpilihan para Pasangan Calon selaku peserta Pemilukada Kabupaten Asmat. Namun demikian, apabila terdapat tindak pidana Pemilukada yang bersifat parsial tersebut, namun belum tertangani secara optimal maka terhadap pelanggaran demikian tetap dapat ditindaklanjuti

oleh pihak Kepolisian untuk diperiksa dan diambil langkah hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan KUHP. Terhadap pelanggaran pidana tersebut, secara khusus Mahkamah sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010, bertanggal 10 Agustus 2010 yang pada pokoknya berisi dorongan agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada yang disidangkan di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tindak pidana Pemilukada adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.20.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan Pemerintah Daerah kepada salah satu Pasangan Calon. Menurut Pemohon, adanya kebijakan Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan membuat perjalanan dinas ke distrik-distrik atau kampung bagi para Pegawai Negeri Sipil merupakan indikasi adanya keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-202** dan **Bukti P-203** berupa Surat Perintah Tugas Nomor 800/440/SPT/VIII/2010, tanggal 6 Agustus 2010 dan Surat Perintah Tugas Nomor 800/439/SPT/VIII/2010, tanggal 6 Agustus 2010 serta para saksi, di antaranya, **Tarsisius Sarkol, Agustinus Irianto Kadang, dan Yoel Manggaprou;**

Bahwa sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait sama-sama membantah kebenaran dari dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait, tidak benar apabila pejabat Sekretaris Daerah membeda-bedakan PNS yang akan melakukan perjalanan dinas. Lagipula, menurut Undang-Undang Kepegawaian, PNS dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis sebagaimana nama-nama yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas tersebut. Selanjutnya, perjalanan dinas yang dilakukan Kepala SKPD dan PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Asmat merupakan kegiatan rutin pada setiap Pemilu, yaitu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilu Majelis Rakyat Papua. Hal ini merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat, KPU Kabupaten Asmat, dan para Tim Sukses yang bertujuan untuk melihat kesiapan aparatur Pemerintah dari tingkat kampung sampai tingkat kabupaten sekaligus mendukung pelaksanaan

Pemilukada di Kabupaten Asmat Tahun 2010. Kegiatan Pemerintah Daerah yang dilakukan tersebut didasari oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4626/SJ bertanggal, 21 Desember 2009 perihal personel PPK dan PPS dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/218/SJ bertanggal 25 Januari 2010 perihal Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-5 s.d Bukti PT-7** berupa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/218/SJ dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4626/SJ, serta Surat Perintah Tugas dan seorang saksi bernama **Bernadus Mekan**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki bukti yang cukup untuk meyakinkan di hadapan persidangan atas terjadinya keberpihakan Pemerintah Daerah kepada salah satu Pasangan Calon. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, Pemerintah Daerah memiliki dasar yuridis yang cukup kuat untuk melakukan kegiatan pemerintahannya. Seandainya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan kesempatan untuk menghimbau masyarakat guna mendukung salah satu Pasangan Calon maka hal tersebut tidak dapat dikatakan bersifat terstruktur dan sistematis. Sementara itu, bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam pelanggaran tersebut dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang secara tegas melarang setiap PNS untuk memberikan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap salah satu Pasangan Calon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.20.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan anak-anak sebagai pemilih di TPS Beco, Distrik Akat. Anak-anak tersebut ikut memilih karena terdaftar di dalam DPT, sedangkan anak-anak tersebut belum memenuhi syarat sebagai pemilih. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-186** berupa gambar pencoblosan yang dilakukan oleh anak-anak di Kampung Beco;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon di atas sebab untuk mencegah adanya pemilih yang masih anak-anak maka telah dibuatkan Berita Acara Nomor 031/BA/VIII/2010 tentang Penggunaan Hak Pilih bagi Pemilih yang Tidak Terdaftar dalam DPT, Pemilih di Bawah Umur, dan Pemilih yang Namanya Tercatat 2 (dua) Kali dalam DPT untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010, bertanggal 8 Agustus 2010. Berita Acara ini telah disepakati dan ditandatangani oleh semua Anggota KPU Kabupaten Asmat, Panwaslu Kabupaten Asmat, dan Tim Sukses dari ketiga Pasangan Calon yang terdaftar sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak menguraikan dan memperkuat dalilnya di hadapan persidangan mengenai adanya anak-anak sebagai pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Asmat. Terhadap dalil ini Pemohon hanya mendasarkan pada bukti surat yang diajukan yaitu berupa foto yang menggambarkan adanya beberapa anak sedang memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak menerangkan, walaupun secara fisik pemilih di dalam foto tersebut nampak seperti anak-anak, apakah para pemilih tersebut memiliki kemungkinan usia di atas 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah, sehingga memiliki hak untuk memberikan suaranya. Seandainya pun para pemilih yang tergambar di dalam foto tersebut terbukti benar tidak memiliki hak pilih yang sah, namun Mahkamah menilai baik secara kualitas maupun kuantitas hal demikian tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi keterpilihan para Pasangan Calon. Terlebih lagi, tidak ada pihak yang dapat memastikan kepada siapa suara dari para pemilih anak tersebut diberikan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai keterlibatan anak-anak sebagai pemilih adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.20.6] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi permasalahan di dalam pengisian formulir dan penandatanganan Berita Acara di tingkat TPS dan PPD. Permasalahan tersebut berupa adanya pembubuhan *tipp-ex*, perbedaan tanda tangan, tidak adanya tanda tangan dari KPPS, dan/atau tanda tangan hanya dilakukan oleh satu orang KPPS yang tersebar di berbagai TPS se-Kabupaten

Asmat. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan berbagai alat bukti tertulis berupa Formulir Model C1-KWK beserta Lampirannya serta beberapa orang saksi, di antaranya, **Samuel Zeth Korwa** dan **Liberatus Nekatukdoan**;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon di atas, dan untuk beberapa bagian mengakui memang terdapat kesalahan administrasi, namun terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan. Menurut Termohon, adanya kesalahan pengisian formulir dan penandatanganan Berita Acara disebabkan terutama dari tidak meratanya kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan selaku petugas di tingkat TPS, sehingga bagi mereka cukup sulit untuk memahami prosedur teknis pengisian formulir. Termohon pernah mengusulkan agar ditugaskan orang-orang kecamatan yang memiliki kemampuan baik, namun dikarenakan juga kurangnya SDM di tingkat kecamatan maka usulan tersebut ditolak. Selain itu, pada hari pelaksanaan Pemilukada tanggal 9 Agustus 2010 di seluruh distrik pada Kabupaten Asmat sedang dalam cuaca yang tidak baik, sehingga pelaksanaan penghitungan dan pengisian formulir-formulir tidak dapat dilaksanakan dengan baik pula. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan berbagai alat bukti tertulis berupa Formulir Model C1-KWK beserta Lampirannya dari seluruh distrik se-Kabupaten Asmat serta beberapa orang saksi, di antaranya, **Septinus Nuboba** dan **Muhamad A. Mustarim**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah memeriksa dan menyanggah secara saksama bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, Mahkamah menemukan terdapat beberapa Formulir dan Berita Acara yang memang tidak terisi dan/atau tidak ditandatangani oleh petugas KPPS dengan lengkap. Mahkamah menilai berbagai kesalahan penulisan dan penandatanganan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon disebabkan karena sumber daya manusia yang ditugaskan di tingkat TPS dan KPPS tidak cukup memahami bagaimana cara pengisian Formulir dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Hal ini terbukti dari kesalahan-kesalahan yang ditemukan berada di TPS secara acak dan tanpa pola yang jelas (*random*). Kesalahan-kesalahan tersebut juga tidak terjadi secara sistematis ataupun terencana. Apabila terdapat kesalahan pengisian formulir, petugas penyelenggara Pemilu di tingkat PPD telah berupaya untuk memperbaikinya sedapat mungkin sesuai dengan hasil yang diperoleh di masing-masing TPS. Lebih dari itu,

sepanjang permasalahan tersebut terletak pada penandatanganan dan tidak menyentuh substansi perolehan suara, maka Mahkamah menilai kesalahan tersebut masih dalam batas yang dapat ditolerir (*tolerable*) karena memang kondisi sumber daya manusia dan faktor lingkungannya tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan tugasnya secara sempurna. Namun demikian, hal seperti ini tentu tidak dapat terus menerus dijadikan alasan pembenar oleh Komisi Pemilihan Umum, khususnya KPU Kabupaten Asmat, melainkan harus menjadi bahan evaluasi yang utama agar kesalahan-kesalahan penulisan dan penandatanganan yang demikian di kemudian hari tidak terjadi kembali atau setidaknya tidaknya dapat diminimalkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai permasalahan di dalam formulir dan penandatanganan Berita Acara di tingkat TPS dan PPD adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.20.7] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelaksanaan penghitungan ulang di sebagian TPS di Distrik Atsy dan di seluruh TPS Distrik Pantai Kasuari, serta Distrik Sawa Erma, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 47 dan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 *juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010. Selain dilakukan secara tertutup, penghitungan suara ulang ini juga tanpa persetujuan ataupun keberatan dari saksi Pasangan Calon Kepala Daerah. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-59** berupa Berita Acara Penghitungan Ulang di TPS Comoro 1, Youw dan Waganu, serta beberapa orang saksi, di antaranya, **Yoel Manggaprou, Samuel Zeth Korwa, Lasarus Yahui, Agustinus Irianto Kadang, Yosep Rahail, Marsia Kawok, dan Roberthus Sakimin;**

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon di atas dengan memberikan alasan. *Pertama*, telah terjadi kesalahpahaman tentang hasil coblos tembus di mana ada saksi Pasangan Calon yang menerima dan juga ada yang menolak sebagai suara sah. *Kedua*, berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 ditentukan, "*Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua)*

hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya”, maka KPPS bersama dengan PPD, Panwas Distrik, semua saksi dari Pasangan Calon membuat kesepakatan bersama untuk menghitung ulang surat suara. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani secara bersama-sama, sehingga penghitungan ulang yang dilakukan tidak melanggar Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan beberapa saksi, di antaranya, **Agus Sugiono** dan **Paulus Guruntop**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil permohonan Pemohon tidak berdasar. Termohon mampu membuktikan bahwa penghitungan ulang yang dilakukan adalah untuk melindungi surat suara sah yang dianggap tidak sah pada saat penghitungan rekapitulasi di tingkat TPS akibat ketidaksamaan persepsi mengenai surat suara coblos tembus. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 justru telah terbantahkan dengan sendirinya. Pasal 47 huruf e Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 menyebutkan, *”Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan: ... e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah”*. Mahkamah menilai bahwa tindakan untuk melakukan penghitungan ulang merupakan jalan terbaik untuk melindungi banyaknya suara rakyat yang seharusnya sah namun dianggap tidak sah. Dengan adanya penghitungan ulang seperti ini juga dapat menciptakan kepastian perolehan suara serta mencegah meluasnya ketidakpuasan para Pasangan Calon terhadap permasalahan penghitungan suara sebagaimana banyak terjadi di beberapa wilayah yang telah melaksanakan Pemilu. Lagipula, adanya penghitungan ulang ini akan sama-sama mengubah suara yang dianggap tidak sah menjadi sah bagi masing-masing Pasangan Calon tanpa terkecuali, sehingga prinsip keadilan dalam proses penghitungan suara dapat tercapai. Selanjutnya, berdasarkan Bukti P-59 yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa Tim Sukses Pemohon justru terbukti telah menandatangani persetujuan untuk dilakukan penghitungan ulang perolehan suara yang disaksikan oleh

Anggota Kepolisian Sektor Atsy, Pos Ramil Atsy, dan Kepala Distrik Atsy. Sebaliknya, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penghitungan ulang tersebut telah mengubah hasil perolehan suara secara manipulatif bagi masing-masing Pasangan Calon peserta PemiluKada Kabupaten Asmat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pelaksanaan penghitungan ulang yang melanggar Peraturan KPU adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.20.8] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat TPS di Distrik Fayit yang melakukan rekapitulasi penghitungan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat. Padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, walaupun Termohon tidak memberikan jawaban atau bantahannya secara tegas, namun pihak Pemohon masih dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut di hadapan Mahkamah, termasuk dampak yang terjadi terhadap perolehan suara ataupun keterpilihan Pasangan Calon. Selama proses persidangan ataupun berdasarkan bukti tulisan yang diajukan, tidak terdapat alat bukti yang mendukung dalil Pemohon tersebut. Pemohon juga tidak mampu menyebutkan di TPS mana saja penghitungan suara dilakukan sebelum pukul 13.00. Lebih substantif lagi, Pemohon juga tidak menguraikan apakah terdapat para calon pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya karena adanya penghitungan surat suara yang lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Seandainya pun ada, maka pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab yaitu berapa banyak atau seberapa besar dampak terhalangnya hak untuk memilih (*right to vote*) masyarakat di Distrik Fayit dalam pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Asmat Tahun 2010 terhadap perolehan suara atau keterpilihan Pasangan Calon. Oleh karena pertanyaan-pertanyaan hukum tersebut tidak terjawab diuraikan secara tuntas oleh Pemohon, termasuk tanpa adanya alat bukti yang mendukungnya, maka Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti dengan sendirinya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya TPS di Distrik Fayit yang melakukan

rekapitulasi penghitungan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.20.9] Bahwa Pemohon mendalilkan tidak dilakukannya pengucapan sumpah atau janji bagi Petugas KPPS di Distrik Fayit dan Distrik Pantai Kasuari sebelum dilakukan pemungutan suara. Padahal berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, dinyatakan, “(1) *Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara*”. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan seorang saksi bernama **Lasarus Yahui**;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon di atas dengan memberikan alasan bahwa walaupun tidak dilakukan pengambilan sumpah oleh PPS atau Ketua KPPS, namun dalam masyarakat hukum adat khususnya di Kabupaten Asmat yang nilai-nilai adatnya dianggap lebih tinggi dari pada hukum nasional sehingga terjadi proses pengambilan sumpah atau janji di Rumah Adat atau Rumah Bujang atau dalam masyarakat hukum adat Asmat dikenal sebagai *Jeuw*. Pengambilan sumpah yang demikian memiliki makna nilai *religio-magis* yang jauh lebih sakral, sempurna, dan tidak ada rekayasa. Hal ini terjadi di beberapa TPS guna memperhatikan kearifan lokal masyarakat hukum adat di Kabupaten Asmat;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, tanpa bermaksud untuk mengecilkan makna pengambilan sumpah atau janji yang telah diatur di dalam Peraturan KPU, Mahkamah tidak menemukan korelasi langsung antara dalil Pemohon terhadap tidak disumpahnya Ketua dan para Anggota KPPS dengan adanya perubahan perolehan suara atau keterpilihan Pasangan Calon yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Asmat Tahun 2010. Lagipula, seandainya benar telah dilakukan pengambilan sumpah atau janji terhadap Ketua dan Anggota PPS di Rumah Adat atau Rumah Bujang yang dikenal dengan istilah *Jeuw*, maka menurut Mahkamah hal tersebut dapat menggantikan kewajiban yang harus

dilakukan menurut Peraturan KPU mengenai pengambilan sumpah atau janji. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa Mahkamah dapat memahami, menghormati, dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat hukum adat Asmat yang khas dalam pengambilan sumpah atau janji. Mahkamah menerima cara pengambilan sumpah atau janji yang demikian sebagaimana juga Mahkamah pernah menerima cara pemilihan kolektif berdasarkan sistem aklamasi atau sistem *noken* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 bertanggal 9 Juni 2009);

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas serta dengan berpegang teguh pada paradigma keadilan substantif yang juga menghormati budaya dan kearifan lokal masyarakat hukum adat maka Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tidak diambilnya sumpah atau janji terhadap Ketua dan Anggota KPPS menurut Peraturan KPU adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.20.10] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pembukaan kotak suara sebelum hari pemungutan suara di Distrik Fayit yang distribusinya tidak berjalan dengan baik di Distrik Suator. Padahal, berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 dan Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dinyatakan, “*Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan: a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan*”. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-190 s.d. Bukti P-192**, dan **Bukti P-206** berupa gambar dan *video* penghitungan kembali kertas suara dari kotak suara yang telah dibuka, serta beberapa orang saksi, di antaranya, **Samuel Zeth Korwa, Arie Suprpto, Tarsisius Sarkol, Agustinus Irianto Kadang, Roberthus Sakimin,** dan **Brent Jensenem**;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon di atas dengan menyatakan pembukaan kotak suara sebelum waktunya telah dipertimbangkan secara matang. Termohon juga menyatakan bahwa logistik Pemilukada yang didistribusi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pembukaan kotak suara sebelum waktunya oleh PPD sudah berdasarkan

keepakatan Tripika dan PPD dengan pertimbangan bahwa sumber daya KPPS tidak sama dengan daerah lain sehingga untuk memperlancar pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 9 Agustus 2010 dilakukan penandatanganan Surat Suara oleh KPPS terlebih dahulu semata-mata guna memperlancar proses pelaksanaan Pemilukada. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-112** berupa foto-foto Pengiriman Logistik di 7 (tujuh) Distrik Kabupaten Asmat dan beberapa saksi, di antaranya, **Mursalim, Vincent K. Wandikbo**, dan **Septinus Nuboba**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah memeriksa secara cermat dan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak, Mahkamah meyakini bahwa memang terdapat pembukaan kotak suara di Distrik Fayit dan Distrik Suator. Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan karena sudah tidak tersegel lagi, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi para pihak. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kecurigaan semua pihak maka PPD mengundang Panwas, Tim Sukses dari ketiga Pasangan Calon, dan Tripika untuk menyaksikan pengecekan ulang kertas suara agar tidak terdapat surat suara yang tidak sah atau surat suara yang telah tercoblos. Pembukaan kotak suara ini juga diawali dengan kesepakatan bersama antara PPD, Panwas, dan para saksi Pasangan Calon dengan ditandatangani oleh Ketua Panwas di hadapan para saksi. Apabila tidak terdapat kesepakatan maka kotak suara tidak akan dibuka. Setelah dilakukan penghitungan dan penyortiran surat suara, ternyata surat suara masih utuh dan tidak mengalami kerusakan yang berarti. Hasil penyortiran ulang yang tidak memiliki permasalahan berarti juga telah diakui oleh Pemohon di dalam persidangan. Selanjutnya, kotak suara yang telah diisi kembali kemudian disegel dan didistribusikan kepada PPD di masing-masing Distrik. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa memang benar dan terbukti telah terjadi pembukaan kotak suara di Distrik Fayit dan Distrik Suator. Namun demikian, pembukaan kotak suara tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan dan penghitungan ulang yang didasarkan atas kesepakatan bersama guna mencegah terdapatnya kertas suara yang tidak sah atau telah tercoblos, sebab kotak suara yang diterima hanya terkunci namun tanpa segel yang sah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pembukaan kotak suara adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.20.11] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat petugas KPPS yang buta huruf. Hal ini dibuktikan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS ternyata penandatanganan petugas KPPS dilakukan dengan cara membubuhkan cap jari sehingga penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas KPPS tersebut diragukan kebenarannya. Termohon yang menghadirkan penyelenggara Pemilukada di Distrik Sawa Erma yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPPS yang tidak dapat menulis tentunya menurunkan kualitas demokrasi. Dengan kualitas penyelenggara Pemilukada yang demikian tentunya surat suara juga tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dalam keadaan buta huruf. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 yang menyatakan, "*Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut: surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS*". Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Berita Acara di TPS pada Distrik Sawa Erma dan Distrik Suator serta keterangan seorang saksi bernama **Liberatus Nekatukdoan**;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan Anggota KPPS yang buta huruf dengan merujuk pada penggunaan cap jari untuk mengganti tanda tangan adalah asumsi belaka. Argumentasi mengenai adanya petugas KPPS yang buta huruf sangat dipolitisasi karena tidak mungkin menilai seseorang adalah buta huruf hanya dengan mendalilkan adanya cap jari yang menggantikan tanda tangan;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah memeriksa dan menyandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah memang menemukan adanya tanda cap jari basah di beberapa formulir di tingkat TPS. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.20.6]**, hal demikian disebabkan karena tidak meratanya dan adanya keterbatasan sumber daya manusia untuk ditempatkan sebagai petugas KPPS di

tiap-tiap TPS. Demokrasi yang terarah memang memerlukan orang-orang yang cakap di dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Akan tetapi, dengan segala keterbatasan yang ada, semangat demokrasi tentu tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi harapan individu masing-masing. Dalam konteks ini, Termohon juga telah berupaya untuk mempersiapkan perangkat penyelenggara Pemilukada yang terbaik sebagaimana pernah diusulkan untuk menempatkan orang-orang kecamatan untuk menjadi petugas KPPS. Namun demikian, keterbatasan dari sisi kuantitas juga tidak banyak membantu proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Asmat. Dengan demikian, sepanjang hasil rekapitulasi perolehan suara memiliki ruang supervisi ataupun verifikasi di tingkat PPD, Mahkamah menilai bahwa seandainya pun benar terdapat Ketua atau Anggota KPPS dalam Pemilukada di Kabupaten Asmat yang buta huruf yang oleh Pemohon diukur melalui ketiadaan tanda tangan yang digantikan dengan cap jari dalam Formulir dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara maka hal tersebut masih dapat ditolerir dan secara relatif tidak sampai merusak sendi-sendi pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil);

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai terdapat petugas KPPS yang buta huruf adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.20.12] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intervensi dari pihak Kepolisian dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Asmat Tahun 2010. Intervensi Kepolisian Sektor Fayit terhadap KPPS dirasakan sangat besar bahkan penghitungan suara ulang dilakukan di kantor Kepolisian Sektor Fayit untuk TPS Waras yang sebelumnya telah dilakukan penghitungan suara. Kotak suara yang dibuka di Distrik Fayit juga dibantu oleh Kepolisian Sektor Fayit dengan alasan agar pada saat pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan cepat. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-190 s.d. Bukti P-192** berupa gambar dan *video* penghitungan kembali surat suara dari kotak suara yang telah dibuka, serta beberapa orang saksi, di antaranya, **Lasarus Yahui, Samuel Zeth Korwa, Marsia Kawok, Roberthus Sakimin, dan Brent Jensenem**;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan pembukaan kotak suara selain dihadiri oleh Pihak Kepolisian juga

dihadiri oleh pihak lainnya dengan persetujuan para saksi Pasangan Calon. Kehadiran Kepolisian tersebut apabila dicermati dan ditelaah secara baik memiliki pelbagai konsekuensi logis untuk mengambil langkah pengamanan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan para saksi, di antaranya para Kapolsek di Kabupaten Asmat, **Eligius Worenda, Alex Gura, Sam R. Mamisala, Septinus Nuboba, dan Mursalim;**

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas dan dengan mengaitkan pada permasalahan hukum pada paragraf **[3.20.6]**, paragraf **[3.20.7]**, dan paragraf **[3.20.10]**, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak cukup bukti untuk meyakinkan Majelis bahwa telah terjadi intervensi secara terstruktur dari pihak Kepolisian yang berdampak negatif bagi pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Asmat. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dengan pasti bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang secara nyata-nyata membawa pengaruh besar terhadap terjadinya penyimpangan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Asmat yang jujur dan adil. Justru sebaliknya untuk beberapa hal, keterlibatan pihak Kepolisian cukup membantu para petugas KPPS yang kurang memahami teknis pelaksanaan dan penghitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada di Kabupaten Asmat Tahun 2010. Keterlibatan Kepolisian Sektor Fayit dalam pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara juga dilakukan sebagai antisipasi terhadap keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang tersisa dalam upaya mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilukada di Distrik Fayit. Lagipula, setelah dilakukannya pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara, justru dapat menghilangkan kecurigaan dari seluruh pihak terhadap keberadaan surat suara yang cacat atau telah tercoblos, mengingat kotak suara yang dibuka sudah tidak tersegel dengan baik;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai intervensi pihak Kepolisian yang berdampak negatif terhadap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Asmat adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.20.13] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan dan ketidaktepatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara. Terjadinya perbedaan rekapitulasi

tersebut, misalnya terjadi dalam Model C-1 KWK TPS Ayam dan TPS Sesakam dengan Model DA-A KWK di Distrik Akat, serta terjadi perubahan dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di berbagai TPS di Distrik Pantai Kasuari. Pemohon juga kesulitan melakukan penghitungan yang benar disebabkan karena berbagai perubahan yang telah dilakukan oleh Termohon dan jajarannya, yaitu PPD, PPS dan KPPS. Menurut Pemohon hanya 4 (empat) distrik yang mempunyai suara yang sah, yaitu Distrik Agats, Distrik Akat, Distrik Atsy, dan Distrik Suator yang masing-masing terdapat di sebagian TPS-nya, sedangkan di Distrik Fayit, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawa Erma proses rekapitulasinya tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perolehan suaranya harus dihitung 0 (nol) untuk seluruh Pasangan Calon. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat dan tulisan berupa Formulir Model C1-KWK beserta Lampirannya yang tersebar di Kabupaten Asmat;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon secara keseluruhan dan hanya mengakui beberapa bagian yang benar-benar terdapat kesalahan administrasi, namun hal itupun telah dilakukan perbaikan. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan berbagai alat bukti tertulis berupa Formulir Model C1-KWK beserta Lampirannya dari seluruh Distrik se-Kabupaten Asmat serta beberapa orang saksi, di antaranya, **Septinus Nuboba** dan **Muhamad A. Mustarim**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas dan dengan mengaitkan pada permasalahan hukum pada paragraf **[3.20.1]**, paragraf **[3.20.6]**, paragraf **[3.20.7]**, khususnya terkait dengan penghitungan ulang akibat ketidaksamaan persepsi dalam menentukan suara sah dan tidak sah akibat coblos tembus, maka Mahkamah berpendapat memang benar terdapat perbedaan perolehan suara dari tingkat TPS dan PPD. Namun demikian, setelah memeriksa secara saksama bukti-bukti tertulis Pemohon dengan menyandingkan kepada bukti-bukti tertulis Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tidak seluruh dalil Pemohon benar-benar terdapat kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara, seperti misalnya dengan mendasarkan persandingan Bukti P-24 dan Bukti P-25 dengan Bukti P-23. Adanya kesalahan penulisan juga disebabkan kekurangtahuan petugas KPPS untuk mengisi Formulir dan Berita Acara

dengan baik dan benar. Terhadap adanya perbedaan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah menilai perbedaan suara tersebut tidak cukup signifikan untuk memengaruhi peringkat perolehan suara para Pasangan Calon, di mana jumlah perolehan suara Pasangan Calon Terpilih *in casu* Pihak Terkait yaitu sejumlah 23.719 suara (58%), sementara jumlah perolehan suara Pemohon adalah 15.901 suara (39%). Dengan demikian selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Terpilih dengan Pemohon adalah sebanyak 7.818 (tujuh ribu delapan ratus delapan belas) suara. Sementara itu, penghitungan perolehan suara versi Pemohon yang menyimpulkan bahwa seharusnya perolehan suara di 3 (tiga) distrik, yaitu Distrik Sawa Erma, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Fayit dinyatakan 0 (nol) bagi masing-masing Pasangan Calon, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan hukum. Apalagi, Pemohon mendalilkan cukup menjumlahkan 4 (empat) distrik saja untuk menentukan hasil penghitungan suara yang benar. Menurut Mahkamah, menghilangkan secara serta-merta hasil perolehan suara para pemilih di 3 (tiga) distrik dalam Pemilukada Kabupaten Asmat justru dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran konstitusi (*constitutional violation*) yang serius;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai terjadi kesalahan dan ketidaktepatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain serta dengan mengenyampingkan dugaan pelanggaran yang tidak diuraikan secara jelas dalam dalil permohonan Pemohon dengan atau tanpa disertai alat bukti pendukung yang cukup, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga demi hukum Keputusan Termohon yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2010, bertanggal 21 Agustus 2010, harus dinyatakan sah menurut hukum. Sejalan dengan itu, Mahkamah tidak menemukan bukti hukum yang meyakinkan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada di Kabupaten Asmat Tahun 2010 yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat

memengaruhi perolehan suara secara signifikan bagi masing-masing Pasangan Calon ataupun memengaruhi keterpilihan Pasangan Calon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh September tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku

Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

ttd.

M. Akil Mochtar

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz